



RINGKASAN DISERTASI



**REFORMULASI KEBIJAKAN NEGARA DALAM
PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL
STUDI DINAMIKA DAN KEBERLANJUTAN
NAGARI DI SUMATERA BARAT**

**AULIA RAHMAT, S.H.I., M.A.Hk.
NIM. 19932005**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

AULIA RAHMAT, S.H.I., M.A.Hk.

**REFORMULASI KEBIJAKAN NEGARA DALAM
PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL
STUDI DINAMIKA DAN KEBERLANJUTAN
NAGARI DI SUMATERA BARAT**



**AULIA RAHMAT, S.H.I., M.A.Hk.
NIM. 19932005**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**REFORMULASI KEBIJAKAN NEGARA DALAM
PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL
STUDI DINAMIKA DAN KEBERLANJUTAN
NAGARI DI SUMATERA BARAT**

Oleh :

**AULIA RAHMAT, S.H.I., M.A.Hk.
NIM. 19932005**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**AULIA RAHMAT, S.H.I., M.A.Hk.
NIM. 19932005**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.
(Promotor)**

**Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ
the unexamined life is not worth living
Socrates dalam Apology Plato; 38a 5–6

untuk Muthia, Aurora dan Auzora,
terima kasih atas segala kelapangan pada setiap kesempitan;

untuk nagari dan kita bersama

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Aulia Rahmat
NPM : 19932005
Alamat : Perumahan Durita Asri III Blok C Nomor 7
Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang,
Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera
Barat
Asal Instansi : Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Indonesia (UII) maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian kami sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali Tim Promotor.
3. Pada karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul tulisan aslinya serta dicantumkan dalam Daftar Kepustakaan.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Agustus 2023

Yang membuat Pernyataan,



Aulia Rahmat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat hingga penulisan disertasi ini bisa diselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Disertasi ini ditulis sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ide awal pemilihan tema ini adalah pasang surut eksistensi dan perubahan nagari dalam sistem pemerintahan modern Indonesia. Sebagian ahli menilai bahwa perubahan-perubahan tersebut merupakan modernisasi nagari agar bisa terintegrasi dengan sistem pemerintahan modern pascakemerdekaan. Sebagian lain justru mengkhawatirkan perubahan-perubahan tersebut akan membuat nagari tercerabut dari akar aslinya. Beberapa penelitian yang sudah ada hanya terfokus pada artefak-artefak yang dihasilkan dalam relasi komponen Minangkabau yang dibadankan dalam nagari, tanpa sebelumnya terlebih dahulu menjelaskan komponen penyusun Minangkabau sebagai sebuah sistem sosial. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan cara pandang baru terhadap relasi yang dibangun dalam nagari dan juga menawarkan model relasi normal antara nagari dengan negara.

Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Penulis menyadari bahwa perjalanan menulis disertasi tidaklah mudah, namun dengan izin dan rahmat Allah, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan tugas akademis ini. Penulis

ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat dan yang sangat terpelajar, Prof. Dr. Esmi Warassih Pudjirahayu, M.S. selaku Promotor dan Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan wawasan yang mendalam secara sabar, cermat, dan teliti sepanjang perjalanan penelitian dan penulisan disertasi ini. Kontribusi berharga beliau telah memberikan arah yang jelas dan inspirasi yang mendalam dalam mengembangkan isi disertasi ini.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia c.q. Menteri Agama RI atas dukungan finansial dan fasilitas melalui Program Beasiswa 5000 Doktor MORA. Tanpa dukungan ini, penulis mungkin tidak dapat menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan penelitian ini tidak mungkin dapat terwujud.

Apresiasi dan ucapan terima kasih setulus-tulusnya juga disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fatchul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., beserta Wakil Rektor, dan jajaran pimpinan struktural yang telah memberi kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum di kampus tertua di Indonesia, yang Islami, Mondial, Intelektual dan Indonesiawi ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Agus Budi Riswandi, S.H., M.Hum., beserta para Wakil Dekan, dan jajaran pimpinan struktural yang juga telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk mengikuti pendidikan Program Studi Hukum Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., yang selalu memberikan dorongan dan semangat selama menempuh pendidikan, serta memberikan kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan kewajiban akademis pada

Program Studi Hukum Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

4. Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., Dr. Yance Arizona, S.H., M.H. M.A., Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., dan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. atas kritikan dan saran perbaikan untuk pengayaan serta kesempurnaan naskah disertasi ini;
5. Seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu: Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. (Universitas Padjadjaran), Prof. Dr. Kaelan, M.S. (Universitas Gadjah Mada), Prof. Dr. Amin Abdullah, M.A. (UIN Sunan Kalijaga), Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A., M. Phil. (Universitas Gadjah Mada), Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si. (Universitas Gadjah Mada), Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Universitas Indonesia), Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. (Universitas Padjadjaran), Prof. Dr. Esmi Warassih Pudjirahayu, S.H., M.S. (Universitas Diponegoro), Prof. Dr. Drs. Ratno Lukito, M.A., D.C.L. (UIN Sunan Kalijaga), Lalu M. Hayyan Ul Haq, S.H., LL.M., Ph.D. (Universitas Mataram), Prof. Dr. Sidharta, S.H., M.Hum., (Universitas Bina Nusantara), Prof. Dr. Nikmatul Huda, S.H., M.Hum., Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., Prof. Dr. M. Syamsuddin, S.H., M.H., Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., dan Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., yang telah memberikan bekal ilmu serta membuka wawasan keilmuan selama proses belajar hingga penulisan disertasi ini. Tidak lupa pula kepada Tenaga Kependidikan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa responsif dan memberikan pelayanan prima.

Apresiasi dan ucapan terima kasih juga Penulis aturkan kepada Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd., Rektor UIN Imam Bonjol Padang beserta jajaran pimpinan struktural, Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah, dan Prof. Dr. Firdaus, M.Ag., Direktur Pascasarjana

beserta jajaran pimpinan struktural yang telah memberikan izin untuk melaksanakan tugas belajar serta memfasilitasi penyelesaian studi pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga bagi Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan seluruh Sivitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan hingga penyelesaian studi ini.

Apresiasi dan ucapan terima kasih setulusnya juga disampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Drs. Ahmad Saiyadi Syarif dan Dra. Hasnetti yang telah mendidik dan membesarkan Penulis dengan sabar dan penuh kasih sayang. Terkhusus untuk istri tercinta, dr. Muthia Rustam, anak-anak terkasih, Aurora Qyana Aulia dan Auzora Qisthi Aulia, Mertua, Alm. Drs. Rustam Nur, S.H., dan Yosrita, S.Pd., kepada Adik-adik, Fadhly A.S., S.S., M.S., dr. Khairat, A.S. yang sebentar lagi meraih gelar Sp.P.D., M. Hafizh A.S., S.A.P., Adik Ipar, Hadiyo Mofid Rustam, S.H., dan juga Muhanifa Rustam, S.Farm. atas segala pengorbanan selama masa studi dan penyelesaian disertasi ini. Dorongan semangat dan do'a dari keluarga besar yang tidak pernah putus telah memudahkan Penulis dalam menyelesaikan kewajiban akademis ini.

Tak lupa, Penulis mengucapkan terima kasih kepada sosok inspirator dalam menyelesaikan studi, Prof. Dr. Jasser Auda, Dr. Zaid Barzinji, Dr. Aly Abdel Moneim, dan segenap rekan di Maqasid Institute. Ucapan terima kasih dan salam ta'zim kepada Alm. Abah, Dr. M. Husni Muadz, karena karya-karya beliau telah menyederhanakan kompleksitas berpikir sistem dan menjadi basis analisis dalam disertasi ini, semoga Allah SWT menempatkan beliau pada tempat paling layak di sisi-Nya. Apresiasi dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada senior dan juga sekaligus menjadi mentor serta teman diskusi yang menginisiasi kelahiran ide dan pengembangan penelitian ini, Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D., Dr. Yasrul Huda, M.A., Dr. Addiarrahman, M.S.I., Dr. Khairul Fahmi, M.H., Dr. Firdaus, M.Si., Dr. Arwendria, M.Si., Dr. Zelfeni Wimra, M.A., Kandidat Dr.

Muhammad Taufik, M.Si., Kandidat Dr. Firdaus, L.LM., Kandidat Dr. M. Sholihin, M.S.I., Dr. Duhriah, M.Ag., Dr. Abrar, M.Ag., Bang Fajri Hidayat, M.Si., Bang Deni Erianto, S.Pd.I., Abdul Hafizh, S.H.I., M.A., Aidil Aulya, M.A.Hk., Mhd. Yazid, M.H., Desip Trinanda, M.H., Keluarga Besar PIU dan PMU SBSN 6in1 MORA, Keluarga Besar Fakultas Syari'ah dan Keluarga Besar Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, Keluarga Besar Surau Tuo AMR, Keluarga Besar Wisma Gunung Merah, dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan moral, semangat, dan do'a yang telah diberikan. Kehadiran mereka adalah sumber inspirasi dan kekuatan penulis dalam menghadapi tantangan menyelesaikan penulisan disertasi.

Tak ada gading yang tak retak, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan disertasi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidangnya. Semoga penelitian ini turut andil dalam mengembangkan khazanah keilmuan hukum dan memberikan perbaikan terhadap produk hukum serta produk kebijakan nantinya.

Padang, 16 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aulia Rahmat', written in a cursive style.

Aulia Rahmat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvii

BAB I

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Maksud dan Tujuan.....	13
D. Kontribusi dan Manfaat	13
E. Kajian Pustaka dan Orisinalitas	13
F. Metode Penelitian.....	14

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... 25

A. Birokratisasi Adat: Akar Penyebab dan Dampaknya bagi Nagari.....	25
1. Akar Penyebab Birokratisasi Adat	25
2. Dampak Birokratisasi Adat terhadap Nagari.....	46
B. Eksistensi dan Perubahan Nagari.....	53
1. Unifikasi dan Dualisme Kepemimpinan.....	53
2. Sekularisasi Fungsi Adat dan Ambivalensi Kemandirian	60

C.	Kritik Kebijakan atas Eksistensi dan Perlindungan Nagari.....	68
D.	Potensi Keberterimaan dalam Pendekatan Perlindungan Negara terhadap Keutuhan dan Keberlanjutan Nagari	76
1.	Dari Pluralisme Hukum menuju Inter-Legalitas	84
2.	Dari Inter-Legalitas Menuju Trans-Legalitas.....	95

BAB III

PENUTUP	111
---------------	-----

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	114
-------------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	162
----------------------------	-----

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis birokratisasi adat dalam relasi antara negara dengan nagari yang ditemukan dalam produk hukum dan kebijakan yang ada di Indonesia, dari masa kolonialisme hingga era reformasi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan jenis penelitian hukum nondoktrinal dalam pendekatan sosio-legal terapan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan FGD bersama *informan* yang dipilih melalui metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap nagari sebagai kearifan lokal cenderung mengarah pada birokratisasi adat yang disebabkan karena relasi objektif yang dibentuk negara terhadap nagari. Birokratisasi adat telah mereduksi nagari sebagai sebuah sistem sosial yang dibangun oleh kompleksitas relasi masyarakat Minangkabau. Hal ini ditemukan dari upaya unifikasi hukum melalui kebijakan negara yang melakukan sekularisasi terhadap fungsionaris adat dalam masyarakat Minangkabau, sehingga menimbulkan dualisme hukum dan berpotensi melahirkan konflik dalam nagari. Nagari di Minangkabau tidak hanya berkaitan dengan aspek wilayah dan birokrasi pemerintahan semata, namun berkaitan erat dengan konstruksi relasi berlapis dan saling berhubungan yang dibentuk antara manusia dan alam. Minangkabau sebagai sebuah sistem sosial harus dilihat sebagai subjek yang sama dengan negara dalam relasi inter-subjektif yang didasarkan pada dimensi spiritual hukum dalam konsep trans-subjektif, sehingga nagari dan negara sama-sama berada dalam keadaan saling berterima.

Kata Kunci: pluralisme hukum; *living law*; sistem sosial; nagari; Minangkabau.

ABSTRACT

This study analyzes the bureaucratization of adat in the relationship between the state and the nagari, found in the regulations and policies that existed in Indonesia spanning from the colonial era to the reform era. It applies a constructivist paradigm with a non-doctrinal type of legal research in an applied socio-legal approach. The study uses qualitative data collected through observation techniques, in-depth interviews, and FGD with selected informants through purposive sampling. The analysis employed is interactive analysis. The findings of this study indicate that the efforts to protect the nagari as local genius tend to lead to the bureaucratization of adat caused by the objective relationship established by the state towards the nagari. The bureaucratization of adat has reduced the nagari as a social system built by the complexity of the Minangkabau people's relations. This was found in the attempts to unify law through state policies that secularized customary functionaries in Minangkabau society, giving rise to legal dualism and the potential to generate conflicts within the nagari. Nagari in Minangkabau is not only related to regional aspects and government bureaucracy but is closely related to constructing multi-layered and interconnected relationships between humans and nature. Minangkabau, as a social system, must be viewed as the same subject as the state in an intersubjective relationship based on the spiritual dimension of law in a trans-subjective concept so that both the nagari and the state are in a state of mutual acceptance.

Keywords: legal pluralism; living law; social system; nagari; Minangkabau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan hukum lokal¹ saat ini tidak dapat dipisahkan dari pergantian era pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 1998, kemunculan era Reformasi menggantikan Orde Baru memberikan peluang penguatan aspek lokalitas daerah dalam mengelola dirinya sendiri. Sejak saat itu, tidak sedikit muncul hukum lokal berupa Peraturan Daerah—selanjutnya disebut Perda—baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang merespon peluang tersebut dengan menetapkan beberapa Perda bermuatan lokal.² Salah satu aspek yang dikuatkan dalam pembangunan hukum lokal di Sumatera Barat adalah pemerintahan nagari. Hingga saat ini, hukum lokal terkait dengan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat sudah direvisi sebanyak dua kali, mulai dari Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, kemudian direvisi pertama kali dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, hingga terakhir direvisi lagi dengan ditetapkannya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

¹ Penggunaan terma hukum lokal mengacu pada produk hukum yang diproduksi pada tingkat Daerah, baik pada tingkat provinsi ataupun pada tingkat kabupaten/kota. Hukum lokal yang diproduksi cenderung berisikan abstraksi dari kelindan nilai adat dan nilai islam yang dianut oleh masyarakat pada daerah tersebut.

² Merujuk pada penelitian yang dilakukan Yasrul Huda, hingga tahun 2009, tercatat ada kurang lebih 34 Perda baik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk dan diterapkan di Sumatera Barat. Yasrul Huda, "Contesting Sharia: State Law, Decentralization and Minangkabau Custom" (Leiden University, 2013), 324-327.

Semangat untuk kembali menggunakan model pemerintahan nagari di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari asumsi dasar masyarakat yang terbangun melalui regulasi yang sudah ada sebelumnya.³ Bangunan asumsi dasar ini terkait dengan keberadaan dan otoritas tokoh serta aktor yang terlibat dalam tatanan masyarakat Minangkabau. Kehidupan bernagari di Sumatera Barat tidak hanya sebatas melaksanakan demokrasi lokal saja. Bagi masyarakat Minangkabau, nagari—selain mencakup aspek sosial budaya—juga menjadi simbol kedaulatan otoritas tradisional suku dan kaum pada setiap aktivitas yang terdapat dalam nagari. Otoritas tradisional ini berhubungan dengan organisasi dan aturan yang menjadi pondasi penyelenggaraan pemerintahan nonformal dalam nagari, seperti halnya Kerapatan Adat Nagari sebagai simbol kedaulatan adat di nagari.⁴

Sepanjang perjalanan sejarah, institusi nonformal adat mengalami modernisasi menjadi lembaga-lembaga modern, bahkan saat ini bertransformasi dan diakui sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Saat ini juga masih ditemukan Musyawarah Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) yang berdiri sejak tahun 1937. Upaya positivisasi yang dilakukan Pemerintah seolah menunjukkan perhatian khusus negara terhadap keberlanjutan terhadap lembaga adat.⁵ Namun pada saat yang bersamaan,

³ Semangat demokrasi liberal yang menjadi dasar pemerintahan pasca kejatuhan orde baru, secara prinsip bertentangan dengan adat dan budaya dalam nagari. Ketika semangat ini diperkenalkan kepada nagari, terjadi perubahan pola pikir masyarakat dalam nagari dalam menentukan pemimpinnya. Masyarakat tidak lagi bergantung pada pola-pola tradisional. Demokrasi liberal meminimalkan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat keleluasaan dan kolektivitas yang menonjol dari masyarakat Minangkabau. Asrinaldi, *Demokrasi Lokal di Indonesia: Otonomi, Nagari, dan Sosial Budaya di Sumatera Barat*, ed. Yusrina Sri (Padang: Erka, 2017), 31.

⁴ *Ibid.*, 27.

⁵ Meskipun keberadaan masyarakat adat sudah diakui dan dijamin perlindungannya berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang ada, dalam kenyataan empirik bermunculan berbagai masalah. Menghadapi konflik-konflik yang terjadi, masyarakat adat sangat rentan dan dalam praktik telah terjadi pelemahan dan

keberadaan lembaga-lembaga ini tidak terkelola dengan baik, dan bahkan terlihat politis. Pergeseran-pergeseran yang terjadi pada masa ini kembali memunculkan dinamika dalam tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau. Hal yang juga tidak dapat dilewatkan adalah pengakuan peran tokoh adat melalui Perda Nomor 13 Tahun 1983 tentang Kerapatan Adat Nagari.⁶

Hingga saat ini, Provinsi Sumatera Barat mempunyai 1.158 unit pemerintahan terendah dalam bentuk desa, kelurahan, dan nagari.⁷ Unit pemerintahan tersebut terdistribusi pada 12 kabupaten dan 7 kota. Beragamnya bentuk kesatuan pemerintahan terendah di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh unifikasi dan penghapusan nagari sebagai sistem pemerintahan terendah sebelum era reformasi. Satuan pemerintahan terendah berbentuk nagari di

penghancuran masyarakat adat itu sendiri, baik melalui perundang-undangan, kebijakan, dan tindakan praktis pemerintah. Muhammad Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 349-350.

⁶ Pada saat yang hampir bersamaan, Gubernur Sumatera Barat juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 162/GSB/1983 terkait dengan bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Melalui Surat Keputusan ini, perubahan jorong – pada awalnya merupakan bagian terendah dalam nagari – menjadi desa mencapai jumlah 3.544 dari awalnya hanya 543 nagari. Perubahan bentuk ini juga didorong oleh upaya untuk mendapatkan bantuan pendanaan pembangunan desa dari Pemerintah. Asrinaldi, *Demokrasi Lokal di Indonesia: Otonomi, Nagari, dan Sosial Budaya di Sumatera Barat*, 55. Status nagari di Sumatera Barat mengalami perubahan yang fundamental, tidak hanya dipandang sebagai institusi adat yang merepresentasikan kelembagaan adat dan Islam. Jawahir Thontowi, *Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme* (Yogyakarta: CLDS FH UII & Buana Grafika, 2018), 35.

⁷ Jumlah ini diambil dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri per semester I Bulan Juni 2017 yang dapat diakses pada laman https://www.kemendagri.go.id/files/2019-05/Kode&Data%20Wilayah/13_sumbar.fix.pdf Jumlah ini sama dengan jumlah data pada Berita Acara Laporan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 60/PL.02.1-BA/13/KPU-Prov/X/2020 yang bisa diakses pada laman <https://sumbar.kpu.go.id/filemanager/2f0a311413f4b66f672b6f7f6d37ff99.PDF> Jumlah ini berbeda dengan data yang ditayangkan pada laman resmi BPS Sumatera Barat yang menyebutkan bahwa jumlah pemerintahan terendah di Sumatera Barat per tahun 2019 adalah 1.159 unit pada laman <https://sumbar.bps.go.id/indicator/101/284/1/jumlah-desa-nagari-dan-kelurahan-menurut-kabupaten-kota.html>. Perbedaan data ini disebabkan karena BPS menghitung Nagari Pakan Rabaa Utara II (di Kecamatan Koto Parik Gadang Di Ateh, Kabupaten Solok Selatan) yang masih dalam proses pemekaran sebagai satu nagari, sementara secara teknis administrasi dalam pemilihan umum 2020 lalu, nagari ini masih masuk bagian dari Nagari Pakan Rabaa Utara.

Sumatera Barat berjumlah 802 unit dan masih eksis sampai saat ini. Seluruh nagari berada pada wilayah kabupaten kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. Keseluruhan nagari tersebut menggunakan model dan struktur pemerintahan nagari yang sama berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007. Geliat kembali ke pemerintahan nagari sedikit banyaknya juga mempengaruhi pemerintahan nonformal pada wilayah kota. Kota Padang melalui Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang menetapkan 10 nagari dalam daerah Pemerintahan Kota Padang.

Sebagai respon terhadap ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pilihan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan penataan terhadap nagari hingga pada akhirnya bisa ditetapkan sebagai desa adat. Penggunaan terma desa adat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desa pada dasarnya tidak tepat untuk merepresentasikan nagari sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat. Ketentuan Pasal 19 huruf a dan Pasal 103 terkait kewenangan antara desa dan desa adat, menunjukkan bahwa desa adat tidak mempunyai kewenangan administratif tata kelola organisasi dan ekonomi pemerintahan. Menempatkan nagari sebagai desa adat dalam Undang-Undang Desa sebenarnya telah mendistorsi makna konstitusional yang dimiliki oleh nagari.⁸ Perdebatan ini sangat berpeluang membuat upaya penataan nagari menjadi desa adat berjalan lambat di Sumatera Barat.⁹ Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Petunjuk

⁸ Wendra Yunaldi, *Nagari & Negara: Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Jual Buku Sastra, 2021), 15-25.

⁹ Berkaca pada Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang sama sekali tak menyebut Undang-Undang Desa berakibat pada masih bertahannya dualitas pemerintahan terendah. Sampai tingkat tertentu ketegangan antara desa dinas dan desa adat di Bali terus berlanjut meski tak lagi muncul dalam perdebatan di ranah publik. Yando Zakaria, "Menanti Desa Adat, Mengapa Lambat?," *Mongabay*, last modified 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/01/16/menanti-desa-adat-mengapa-lambat/>.



Teknis Penetapan Desa Adat dan menunjuk nagari percontohan¹⁰ sebagai tindak lanjut dari Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Sistem pemerintahan nagari dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 dan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Pemerintahan Nagari menetapkan bahwa beberapa unsur-unsur pokok dalam nagari dilembagakan yang secara resmi di bawah Kerapatan Adat Nagari dan kemudian berubah menjadi Lembaga Adat Nagari. Hal yang menarik adalah bahwa sebuah nagari dipimpin oleh seorang walinagari yang dipilih dengan mekanisme pemilihan umum. Demikian juga dengan pembagian tugas antara KAN-LAN dengan tugas pokok legislasi yang disandangnya. Beberapa peranan dalam pengelolaan nagari tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari aspek administrasi dan birokrasi sebagai pemerintahan terendah. Ketidakjelasan batasan dan hubungan yang disertai dengan ego sektoral pada masa ini tidak jarang berakibat pada tidak-seide dan tidak-sejalannya kinerja walinagari dengan KAN, bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi masalah utama dalam kemandekan pembangunan nagari.

Studi pendampingan yang dilakukan oleh Nurus Shalihin¹¹ pada tahun 2017 di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam menunjukkan bahwa ketidakjelasan hubungan dan batasan antara Walinagari dengan KAN menjadi faktor penghambat pengembangan dan pembangunan di nagari itu sendiri. Secara

¹⁰ Nagari yang dijadikan percontohan diantaranya; Nagari Painan di Pesisir Selatan; Nagari Lawang, Nagari Pakan Sinayan, Nagari Kapau, Nagari Sungai Puar, Nagari Tigo Balai, Nagari Garagahan di Kabupaten Agam; Nagari Taram di Kabupaten Limapuluh Kota; Nagari Aie Manggih di Kabupaten Pasaman; dan Nagari Andaleh Baruah Bukik di Kabupaten Tanah Datar, serta KAN Pauh di Kota Padang. Akral, "3 Langkah Untuk Penetapan Desa Adat," *Berita OPD*, last modified 2020, <https://www.sumbarprov.go.id/home/news/19897-tiga-langkah-untuk-penetapan-desa-adat.html>.

¹¹ Nurus Shalihin, Aulia Rahmat, dan Walfajri Habibi, *Penguatan Kelembagaan Nagari dalam Membangun Tata Kelola Pemerintah Nagari Berbasis Agama dan Budaya*, Program Pengabdian kepada Masyarakat (Padang, 2017).

yuridis, Undang-undang Desa menempatkan desa bukan hanya sekadar pemerintahan atau kepala desa (walinagari), namun kehadiran walinagari menempati posisi paling penting dalam kehidupan nagari. Sebab walinagari bukan hanya sebatas perpanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat di nagari. Artinya walinagari harus mengakar dan dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.¹² Pada sisi lain, KAN yang terdiri dari tokoh adat merasa mempunyai tanggung jawab tersendiri terhadap nagari, tidak hanya sebatas kewenangan dalam proses legislasi atau Musrenbang¹³ Nagari semata. Hal ini memicu ketidakharmonisan hubungan di antara keduanya. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada satu nagari saja, melainkan terjadi pada banyak nagari dengan walinagari terpilih yang tidak mempunyai kedekatan hubungan kerabat dan emosional dengan tokoh adat.

Penetapan Undang-undang Desa secara khusus memberikan pengakuan dan apresiasi khusus pada nagari yang didasarkan pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, masih ditemukan ambivalensi terhadap pengakuan hak tersebut.¹⁴ Salah satunya adalah model dan persyaratan dalam pemilihan kepala desa atau wali nagari. Bagi masyarakat Minangkabau, demokrasi dalam pemilihan walinagari

¹² Ibid., 20.

¹³ Musrenbang merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diatur dalam ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Musrenbang merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi dan nasional untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan untuk periode satu tahun.

¹⁴ Pengaturan secara yuridis terbukti tidak otomatis menghasilkan keberpihakan terhadap masyarakat hukum adat yang ada. Thontowi, *Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme*, 5. Salah satu kegagalan Undang-Undang Desa adalah ketidakmampuannya menyelesaikan masalah-masalah yang berpeluang merugikan masyarakat adat. Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Selatan. Tody Sasmitha Jiwa Utama, "Impediments to Establishing Adat Villages: A Socio-Legal Examination of the Indonesian Village Law," *Asia Pacific Journal of Anthropology* 21, no. 1 (2019): 31.



diwujudkan dengan cara musyawarah para penghulu kaum dan suku untuk mendapatkan satu kata mufakat.¹⁵ Sementara Undang-Undang Desa memberikan peluang kepada seluruh warga negara Indonesia untuk dapat menjadi walinagari di Sumatera Barat. Artinya, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi walinagari di Sumatera Barat.¹⁶ Pada satu sisi, regulasi ini membuka peluang bagi masyarakat Minangkabau yang merantau dan sudah berpindah domisili secara yuridis. Namun, di sisi lain peluang yang sama juga dimiliki oleh warga negara Indonesia selain masyarakat Minangkabau.

Polemik yang kemudian membuat konstruksi nagari menjadi semakin menarik untuk diteliti adalah penetapan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Pada bagian naskah akademik dinyatakan bahwa Perda ini merupakan jawaban atas peluang pembentukan desa adat yang ditawarkan pada Undang-Undang Desa. Keberadaan Perda ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Perda Nagari yang sudah ada sebelumnya. Terlepas dari faktor politik dan lain sebagainya, pemilihan walinagari yang diselenggarakan pada tahun 2018 lalu mengukuhkan beberapa walinagari terpilih yang bukan masyarakat asli nagari itu sendiri. Tidak sedikit walinagari tersebut pada akhirnya tidak mampu menjalankan program secara baik—dan terkesan arogan karena tidak mengindahkan nilai-nilai luhur setempat—karena sering terjadi ketidakharmonisan hubungan dengan KAN. Pada beberapa nagari bahkan sampai terjadi demonstrasi hingga menetapkan mosi tidak percaya kepada walinagarinya sendiri.¹⁷

¹⁵ Asrinaldi, *Demokrasi Lokal di Indonesia: Otonomi, Nagari, dan Sosial Budaya di Sumatera Barat*, 69.

¹⁶ Aulia Rahmat, "Foreign Walinagari: The Unfinished (Political) Contemplation of Minangkabau's Democracy," in *Biennial Conference on Sharia and Social Studies*, ed. Aulia Rahmat, vol. 1 (Padang: Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, 2017), 71.

¹⁷ Editor, "Warga Pangkalan Demo dan Segel Kantor Walinagari Pangkalan," *Kongkrit*, diakses Maret 13, 2021, <https://kongkrit.com/warga-pangkalan-demo-dan-segel-kantor-walinagari-pangkalan/>; Yori, "Masyarakat Simarasok Jorong Koto Tuo Baso

Kekhawatiran terhadap penyeragaman kebijakan pada nagari khususnya terkait pengisian jabatan walinagari dalam Undang-Undang Desa dan secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015¹⁸ terbukti memicu masalah baru dalam nagari.

Transformasi penyelenggaraan nagari sangat bergantung pada aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, sebab diskresi dalam penyelenggaraan nagari tidak boleh menyalahi aturan dan regulasi yang sudah ada. Oleh karenanya, desain kehidupan bernagari di Sumatera Barat sangat bergantung pada sejauh mana ruang yang diatur oleh pemerintah pusat sejalan dengan keinginan masyarakat di

Geruduk Kantor Wali Nagari Tuntut Wali Nagari Mundur Dari Jabatannya," *Banua Minang*, diakses Maret 13, 2021, <https://banuaminang.co.id/masyarakat-simarasok-jorong-koto-tuo-baso-geruduk-kantor-wali-nagari-tuntut-wali-nagari-mundur-dari-jabatanya/>; Efendi, "Masyarakat Jorong Koto Tuo Unjuk Rasa ke Kantor Wali Nagari Simarasok Baso Tuntut Wali Nagari Mundur Dari Jabatannya," *Garda Metro*, diakses Maret 13, 2021, <https://m.gardametro.com/read-6076-2021-02-01-masyarakat-jorong-koto-tuo-unjuk-rasa-ke-kantor-wali-nagari-simarasok-baso-tuntut-wali-nagari-mundur-dari-jabatanya.html>; Ikhwan, "Masyarakat Muaro Paneh Solok Tuntut Wali Nagari Mundur," *kabarsumbar*, diakses Maret 12, 2021, <https://www.kabarsumbar.com/berita/masyarakat-muaro-paneh-solok-tuntut-wali-nagari-mundur/>.

¹⁸ Putusan ini merupakan hasil uji materil yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) terhadap ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Desa terkait dengan syarat calon kepala desa dan perangkat desa. Ketentuan Pasal 33 huruf g menyatakan bahwa salah satu syarat calon kepala desa adalah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Sedangkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa persyaratan perangkat desa adalah berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Amar putusan ini menyatakan bahwa ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa persyaratan tersebut tidak bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Putusan ini ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Putusan ini sangat mempengaruhi kondisi dan komposisi politik pencalonan walinagari di Sumatera Barat, mengingat semangat kolektivitas dan komunalisme yang masih kuat di tengah masyarakat ketika berhadapan dengan gelombang mobilisasi personal yang berpeluang mencalonkan diri sebagai wali nagari dan perangkat nagari.

daerah.¹⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa negara merupakan aktor tunggal dalam proses legislasi, sehingga tidak jarang produk hukum yang dihasilkan cenderung bersifat *state-centered*. Demikian juga halnya pada tingkat daerah. Dominasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan modern seperti yang terjadi saat ini merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Faktanya, kehidupan bernagari cenderung hanya menjalankan sistem pemerintahan modern sehingga mengabaikan dan bahkan mendominasi jalannya sistem sosial dan budaya dalam masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanpa sadar mendorong berlangsungnya integrasi sistem sosial budaya masyarakat lokal ke dalam penyelenggaraan pemerintah modern yang mengacu pada undang-undang. Pada dasarnya, keberadaan Perda Nagari yang ditetapkan tanpa disadari telah mensubordinasikan sistem sosial dan budaya ke dalam penyelenggaraan pemerintah.²⁰

Hal ini terlihat jelas dalam realita yang terjadi saat ini, terutama ketika mendekati masa pergantian walinagari. Sebanyak 25 nagari di Kabupaten Agam akan melaksanakan Pemilihan Walinagari Serentak pada bulan September 2021.²¹ Pemilihan Walinagari Serentak ini sama sekali tidak mengacu kepada ketentuan Perda Nagari itu sendiri, namun tetap mengacu kepada Undang-Undang

¹⁹ Asrinaldi, *Demokrasi Lokal di Indonesia: Otonomi, Nagari, dan Sosial Budaya di Sumatera Barat*, 76.

²⁰ *Ibid.*, 97.

²¹ 25 nagari tersebut adalah Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjungmutiara; Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung; Nagari Batu Kambang dan Nagari Sitalang Kecamatan Ampeknagari; Nagari Parik Panjang, Nagari Matua Hilia, Nagari Tigo Balai dan Nagari Lawang Kecamatan Matur; Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Panjang Kecamatan Ampekkoto; Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu; Nagari Batagak dan Nagari Sariak Kecamatan Sungaipua; Nagari Lasi Kecamatan Canduang; Nagari Tabek Panjang, Nagari Salo dan Nagari Koto Baru Kecamatan Baso; Nagari Magek Kecamatan Kamangmagek; Nagari Baringin, Nagari Sungai Pua, Nagari Sipinang Kecamatan Palembang; Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh; Nagari Tanjung Sani, Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjungraya; dan Nagari Panampuang Kecamatan Ampeangkkek. SumbangFokus, "25 Desa Adat di Agam Akan Gelar Pilwana Serentak," *SumbangFokus*, last modified 2021, <https://www.sumbangfokus.com/berita-25-desadadat-di-agam-akan-gelar-pilwana-serentak.html>.

Desa dan beberapa turunannya, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa. Beberapa dari nagari tersebut pada dasarnya merupakan nagari percontohan dalam upaya penetapan desa adat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan negara terhadap kearifan lokal belum sepenuhnya terlaksana pada tatanan praktik.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang konsisten dalam upaya modernisasi nagari. Konsistensi ini terlihat dari kecenderungan produksi Perda terkait penyelenggaraan nagari pascapenetapan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007. Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari menguraikan penatalaksanaan nagari pada Kabupaten Tanah Datar. Kehadiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa direspon dengan ditetapkannya Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari. Perubahan mekanisme pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa direspon dengan ditetapkannya Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari. Hal yang sama juga dilakukan terkait aturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari.

Keberadaan regulasi terkait nagari di Kabupaten Tanah Datar tersebut dibatalkan dan dicabut dengan keberadaan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 hanya menjadi upaya penyesuaian terhadap pembaharuan mekanisme pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian wali nagari pasca penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Secara substansial, pengakuan



terhadap nagari sebagai sebuah desa adat harus didasarkan mekanisme penataan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 membatalkan regulasi nagari yang berlaku sebelumnya dan menghendaki adanya pembentukan nagari berdasarkan Perda pada tingkat Kabupaten. Kondisi ini mengakibatkan model pemerintahan terendah di Sumatera Barat harus mengacu pada model desa selama belum dibentuk Perda di tingkat kabupaten. Singkatnya, pengaturan yang dibentuk dalam Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 berada pada ruang hampa karena mengatur tata laksana desa adat yang belum disahkan dan terkesan tidak sinkron dengan regulasi yang sudah ada.

Usaha bina negara terhadap nagari melalui penciptaan produk hukum yang mengeliminasi keaslian dan sifat-sifat yang melekat pada nagari telah menunjukkan kegagalan. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) mengatur bahwa norma masyarakat hukum adat merupakan sebuah kesatuan hidup bersama (*levensgemeenschap*), bukan suatu badan kekuasaan (*gezagemeenschap*).²² Sementara substansi hukum dalam serangkaian regulasi, terutama pada Perda Nagari terkesan cenderung mengedepankan aspek birokrasi pemerintahan dan belum sepenuhnya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lokal, sehingga pergeseran dan perubahan struktur dalam tatanan tradisional menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari.

Menarik disimak pula adalah bahwa jika sebuah organisasi sistem berubah ketika terjadi perubahan-perubahan struktural, maka sistem akan kehilangan identitasnya. Akibatnya, sistem tersebut tidak dapat dikenali karena telah mengalami perubahan organisasional.²³

²² Yunaldi, *Nagari & Negara: Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia*, 375–377.

²³ M. Husni Muadz, *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubjektivitas dengan Pendekatan Sistem*, ed. M. Firdaus (Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2013), 64.

Pergeseran-pergeseran, pola, fungsi, dan organisasi dalam konteks nagari dan pemerintahan Nagari dapat dianalisis lebih mendalam menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan menyeluruh yang berhubungan suatu entitas dengan keseluruhan sistem dan masing-masing sistem terdiri dari sejumlah subsistem.²⁴ Pergeseran satu subsistem akan berhubungan dengan pergeseran pada subsistem lainnya. Demikian juga halnya dengan Nagari sebagai sebuah sistem. Adanya pergeseran paradigma tentang posisi-posisi-sebagai subsistem-dalam kelembagaan nagari berpeluang membawa dampak pada subsistem lainnya. Oleh sebab itu, maka pendekatan sistem dianggap akan mampu mengurai masalah utama dalam kajian ini. Hukum lokal dalam Perda ini secara tidak langsung akan mempengaruhi tatanan masyarakat Minangkabau yang sudah ada. Beberapa premis yang diuraikan di atas, menuju pada satu ide untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan dinamika dan keberlanjutan masyarakat hukum adat Minangkabau dalam perlindungan negara melalui hukum lokal yang dibentuk.

B. Rumusan Masalah

Gambaran masalah-masalah yang diuraikan pada bagian sebelumnya diformulasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi birokratisasi adat dalam perlindungan negara terhadap kearifan lokal di Sumatera Barat?
2. Bagaimana dinamika kebijakan negara dalam proses perlindungan kearifan lokal dan apa implikasinya terhadap eksistensi nagari sebagai sistem sosial Minangkabau?
3. Bagaimana reformulasi kebijakan negara dalam kearifan lokal nagari di Sumatera Barat?

²⁴ Jasser Auda, *Maqashid al-Sharia as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 29.



C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya birokratisasi adat dalam perlindungan negara terhadap kearifan lokal di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis dinamika pergeseran kebijakan negara dalam proses perlindungan kearifan lokal dan implikasinya terhadap eksistensi nagari sebagai sistem sosial Minangkabau.
3. Untuk menemukan reformulasi kebijakan negara dalam perlindungan kearifan lokal nagari di Sumatera Barat.


D. Kontribusi dan Manfaat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dan kemanfaatan dalam pengembangan keilmuan hukum baik secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan paradigma perlindungan negara terhadap kearifan lokal yang ada di Indonesia pada era pluralisme dan transnasionalisasi hukum. Secara praktis, sebagai desain pembangunan kerangka perlindungan kearifan lokal di Sumatera Barat dalam posisinya sebagai bagian dari unsur pembentuk hukum nasional.

E. Kajian Pustaka dan Orisinalitas

Kajian pustaka pada penelitian ini difokuskan pada dua isu utama, yaitu kajian perlindungan kearifan lokal masyarakat hukum adat dan dinamika pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Pada uraian ini, ditemukan beberapa penelitian dengan tema dan objek yang sama, sehingga dikelompokkan sebagai satu ide dan temuan yang senantiasa berkembang. Secara keseluruhan, tidak ditemukan penelitian terdahulu yang persis sama dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan.

Gambar 1.1
Bagan Kajian Pustaka



F. Metode Penelitian

1. Paradigma, Jenis, dan Pendekatan

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *social meaningful action* melalui pengamatan dan objektivitas terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan

memelihara/mengelola²⁵ dunia sosial mereka.²⁶ Paradigma konstruktivisme mengasumsikan bahwa pengetahuan terdiri dari konstruksi-konstruksi yang di dalamnya terdapat konsensus relatif – atau setidaknya beberapa pergerakan menuju konsensus – untuk menafsirkan substansi konstruksi yang tunduk pada revisi berkelanjutan.²⁷

Paradigma konstruktivisme tidak hanya sebatas memandang hukum *sebagai relatives and contextual consensus*²⁸ yang bertolak dari ontologi relativisme, dimana realitas dapat dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang beragam dan tidak berwujud, berbasis sosial dan pengalaman, bersifat lokal dan spesifik,²⁹ bergantung pada bentuk dan isinya pada individu atau kelompok yang memegang konstruksi. Epistemologi pada paradigma ini berupa transaksional dan subjektif, sehingga metode yang digunakan harus bersifat hermeneutis dan dialektis.³⁰ Penggunaan paradigma konstruktivis dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui

²⁵ Upaya ini dapat juga dimaknai sebagai upaya untuk memahami dan merekonstruksi pemahaman secara berkelanjutan, lihat Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research," in *Handbook of Qualitative Research*, ed. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (London: Sage Publication Inc., 1994), 105–117; Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research," in *The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues*, ed. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (London: Sage Publication Inc., 1998), 201–211.

²⁶ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik* (Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIK Universitas Indonesia, 2003), 3; Dedy N. Hidayat, "Metodologi Penelitian dalam Sebuah 'Multi-Paradigm Science,'" *Mediator: Jurnal Komunikasi* 3, no. 2 (2002): 201.

²⁷ Guba dan Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research," 113; Guba dan Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research," 212.

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*, ed. Ifdal Kasim et al., 1 ed. (Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002), 183.

²⁹ Konstruktivisme berangkat dari keyakinan bahwa realitas itu beragam, realitas berada dalam ragam konstruksi mental yang bersifat subjektif pada diri manusia dan masyarakat didasarkan pada pengalaman sosial, agama, budaya, dan nilai-nilai yang bersifat lokal. F.X. Adji Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme* (Lampung: Indepth Publishing, 2012), 71.

³⁰ Guba dan Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research," 206–207; Guba dan Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research," 110–111.

pengalaman yang lebih mendalam terhadap modifikasi dan nagari dalam beberapa rezim pemerintahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum nondoktrinal dalam bentuk teori mikro interaksionis dan simbolik, dimana teori diperoleh melalui prosedur kontemporer kualitatif. Interaksionis simbolik mempelajari narasi dan sistem wacana, kemudian menunjukkan bahwa struktur tersebut memberikan koherensi dan makna pada kehidupan sehari-hari. Interaksionisme simbolik menawarkan teori generik tentang tindakan, makna, motif, emosi, jenis kelamin, orang, dan struktur sosial. Interaksionis mempelajari persimpangan interaksi, biografi, dan struktur sosial dalam momen-momen sejarah tertentu.³¹ Interaksionalisme simbolik lebih memusatkan perhatian pada aspek-aspek subjektif kehidupan sosial mikro daripada aspek-aspek objektif yang bersifat makro dalam suatu tatanan atau sistem sosial.³² Proposisi paling mendasar pada interaksionalisme simbolik adalah perilaku dan interaksi manusia dapat dibedakan karena tampilan lewat simbol dan maknanya.³³ Asumsi dasar yang dibangun dalam penelitian ini tidak hanya

³¹ Norman K. Denzin, "Symbolic Interactionism," in *A Companion to Qualitative Research*, ed. Uwe Flick, Ernst von Kardorff, dan Ines Steinke (London: Sage Publication Inc., 2004), 86.

³² Mudjia Rahardjo, "Interaksionalisme Simbolik dalam Penelitian Kualitatif" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 1, <http://repository.uin-malang.ac.id/2436/1/2436.pdf>.

³³ Konsep ini bertitik tolak dari tujuh proposisi dasar, yaitu: (1) bahwa perilaku manusia mempunyai makna di balik realitas yang terlihat, (2) pemaknaan kemanusiaan manusia perlu dicari sumbernya pada interaksi sosial manusia, (3) bahwa masyarakat merupakan proses yang berkembang secara holistik, tidak terpisahkan, tidak linier, dan tidak terduga, (5) konsep mental manusia berkembang secara dialektis, sifatnya idealistik bukan materialistik, (6) perilaku manusia dianggap wajar dan konstruksi kreatif, bukan elementer-reaktif, dan (7) kebutuhan akan penggunaan metode introspeksi simpatetik, dengan menekankan pendekatan intuitif untuk menangkap makna. Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007), 109. Selain itu, makna dan konsep diri, tindakan, dan interaksi adalah tema jalinan kunci yang ditampilkan dalam berbagai interpretasi interaksionisme simbolik. Jennifer Chamberlain-Salaun, Jane Mills, dan Kim Usher, "Linking Symbolic Interactionism and Grounded Theory Methods in a Research Design: From Corbin and Strauss' Assumptions to Action," *SAGE Open* 3, no. 3 (2013): 5.

menempatkan hukum sebagai keteraturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari,³⁴ dan mengonsepan hukum sebagai realitas maknawi yang berada dalam dunia subjek.³⁵ Ragam realitas tersebut hanya dapat ditangkap dengan pengalaman dan penghayatan internal yang memproduksi pemahaman yang utuh dan lengkap (*verstehen*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal³⁶ –dalam bentuk penelitian sosio-legal terapan³⁷ –yang berakar pada konstruktivisme, atau paradigma keilmuan yang mencoba mengkonstruksi atau merekonstruksi teori atas suatu fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan data empirik.³⁸ Sosio-legal secara sadar dibangun melalui pendekatan interdisipliner terhadap permasalahan hukum, untuk kemudian hasilnya digunakan

³⁴ Muhammad Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 58.

³⁵ Hukum itu pada hakikatnya merupakan fakta-fakta simbolis *as it embedded in individual actor's mind*. Soetandyo Wignjosoebroto, "Ragam-Ragam Penelitian Hukum," in *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2 ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), 136–138; Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah," in *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2 ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), 93; Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*, 90–94.

³⁶ Pada prinsipnya, sosio-legal merupakan studi hukum–nondoktrinal –yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam artian luas. Kajian sosio-legal berbeda dengan sosiologi hukum yang benih intelektualnya terutama berasal dari sosiologi arus utama, dan bertujuan untuk dapat mengkonstruksi pemahaman teoritik dari sistem hukum. Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya," in *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2 ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), 174–175.

³⁷ Kajian sosio-legal terapan memfokuskan kajian pada ranah pragmatis dalam metode terbaik pada pembentukan hukum dalam bebagai aspeknya, sehingga hukum dapat berfungsi lebih efektif untuk mencapai tujuan tertentu yang biasanya diidentikkan dengan gagasan aturan hukum atau keadilan. Kajian ini menganjurkan penerimaan hukum dalam konteks sosial yang diterima dengan menekankan pendekatan empiris terhadap masalah yang terjadi dalam sistem hukum. Pendekatan ini berorientasi reformatif yang lebih melihat hukum dalam aspek tindakan daripada hukum sebagai aturan tertulis. Cavendish, *Cavendish Lawcards Series: Jurisprudence*, 3rd ed. (London - Sydney: Cavendish Publishing, 2002), 131–132.

³⁸ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* (California: Sage Publication Inc., 1998). 65. A. Strauss dan J.M. Corbin, *Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques* (Thousand Oaks CA US: Sage Publication Inc., 1990).

untuk mengkritisi formalisme hukum.³⁹ Pendekatan sosio-legal tidak hanya menempatkan hukum sebagai norma dan namun juga memaknai hukum sebagai perilaku, sehingga penelusuran realitas yang sesungguhnya diharapkan akan dapat diketahui apakah hukum positif yang ada maupun hukum yang lahir dari pola-pola antar subyek dalam masyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak.⁴⁰

Pendekatan sosio-legal dalam penelitian ini juga dibantu dengan pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman nagari sejak awal dibentuk hingga persinggungannya dengan entitas yang hadir belakangan. Pendekatan sejarah melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap sumber-sumber sejarah, seperti dokumen klasik, putusan peradilan di masa lalu, laporan berita historis, catatan legislator Hindia Belanda dan lain sebagainya. Pendekatan sejarah diharapkan mampu menguraikan asal usul hukum dan praktik perkembangan hukum serta pengaruhnya terhadap aspek sosial dan politik masyarakat Minangkabau.

Secara metodologis, paradigma konstruktivisme menerapkan metode hermeneutika⁴¹ dalam proses mencapai kebenaran. Hermeneutika hukum merupakan sebuah metode yang sangat produktif dalam upaya mengenal hukum lebih mendalam,

³⁹ Kajian sosio-legal memiliki tujuan pragmatis, dan termasuk kelompok kajian disiplin hukum atau ilmu hukum dalam artian luas. Kajian sosio-legal membuka diri dan tidak pernah membatasi untuk menerima bantuan ilmu-ilmu lainnya termasuk ilmu eksak, karena terma sosio pada sosio-legal tidak sepenuhnya mengacu pada sosiologi atau ilmu sosial. Shidarta, "Kajian Sosio-Legal yang Melampaui Sosiologi Hukum," *Rubric of Faculty Member*, last modified 2016, diakses April 30, 2021, <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/11/kajian-sosio-legal-yang-melampaui-sosiologi-hukum/>.

⁴⁰ Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, 62.

⁴¹ Secara metodologis, kontribusi sosio-legal terhadap ilmu hukum terbilang sangat signifikan. Ada banyak varian metode penelitian yang bisa dilabeli sebagai metode sosio-legal, diantaranya; hermeneutika, etnografi, analisis wacana, dan studi kasus. Shidarta, "Kajian Sosio-Legal yang Melampaui Sosiologi Hukum."

sehingga mendapatkan tempat tersendiri dalam kajian hukum.⁴² Hermeneutika hukum dalam pemaknaan yang lebih luas merupakan sebuah metode interpretasi dan penerapan aturan hukum yang muncul dari filosofi hermeneutika. Akan tetapi, konsep hermeneutika terbuka bagi beberapa tafsiran yang berbeda. Hermeneutika hukum tidak menyiratkan teori hermeneutik yang universal atau dogmatis, melainkan sebagai sebuah upaya menemukan kondisi pemahaman manusia yang tidak tunduk pada reduksi.⁴³ Lebih lanjut, hermeneutika hukum berfungsi untuk memberikan bukti tambahan sehingga praktik-praktik hukum tidak mengarah pada nihilisme. Oleh sebab itu, hermeneutika hukum tidak mengandaikan adanya suatu konsepsi tunggal atau dogmatis dalam hermeneutik. Leyh memahami hermeneutika hukum lebih luas dibanding Gadamer, dimana hermeneutika hukum dapat memberikan bukti-bukti tambahan yang bersifat praktis melalui upaya dogmatisasi hermeneutika. Hermeneutika merupakan alat yang efektif dalam menghalau setiap usaha pemahaman hukum yang formalistis, yang selalu menggunakan stabilitas dan kepastian sebagai perisainya.⁴⁴

Karakteristik sosio-legal diidentifikasi dari dua aspek. Pertama, studi sosio-legal melakukan kajian tekstual kritis terhadap substansi hukum dalam menjelaskan makna dan implikasi substansi hukum terhadap subjek hukum. Kedua, studi sosio-legal mengembangkan model hibridia antara ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, dalam penelitian ini difokuskan pada pluralisme hukum sebagai kajian inter-disipliner untuk menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas dan keterkaitannya dengan relasi kekuasaan dan konteks sosial dan budaya dimana hukum tersebut berada.

⁴² Oleksandr Merezhko, "Legal Hermenutics and Methodology of Law," *European Political and Law Discourse* 1, no. 2 (2014): 4.

⁴³ Gregory Leyh, *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice* (Los Angeles: Oxford University Press, 1992), xii.

⁴⁴ E. Fernando M. Manullang, "Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 407.

Konstruksi atau rekonstruksi teori itu diperoleh melalui analisis induktif atas seperangkat data emik berbentuk korpus yang diperoleh berdasarkan pengamatan lapangan. Pendekatan tersebut dipilih dalam penelitian ini guna memperoleh persepsi baru dari situasi yang dianggap lumrah dalam kecenderungan pembangunan hukum dalam sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat pada masa transnasionalisasi hukum saat ini.

2. Sumber, Jenis, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana data yang digunakan tidak berbentuk angka, namun berupa ungkapan verbal. Data kualitatif yang digunakan berbentuk data kategori untuk menunjukkan bahwa suatu keadaan, proses, atau kejadian termasuk dalam satu kategori tertentu.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan langsung dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder didapatkan tidak langsung dari objek melalui tulisan ilmiah dan dokumen hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil pemahaman suatu realitas terhadap sistem pemerintahan nagari dan beberapa dokumen yang berhubungan dengan positivisasi sistem pemerintahan nagari. Interaksionalisme simbolik dengan epistemologi konstruktivisme⁴⁶ mengarahkan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian dengan metode pengumpulan data spesifik. Interaksi timbal balik antara subjek dengan peneliti dalam pengaturan penelitian dan interaksi dialogis melalui upaya generasi data.⁴⁷

Bertitik tolak dari premis Blumer⁴⁸ terkait interaksionalisme simbolik, maka data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode

⁴⁵ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, 136.

⁴⁶ Hidayat, "Metodologi Penelitian dalam Sebuah 'Multi-Paradigm Science,'" 203.

⁴⁷ Tracie E. Costantino, "Constructivism," in *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods (Volume 1-2)*, ed. Lisa M. Given (London: Sage, 2008), 119.

⁴⁸ Pendekatan kualitatif merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh pemahaman bagaimana orang menerima, memahami, dan menginterpretasi dunia. Hanya melalui kontak intensif dan mendalam serta berinteraksi secara langsung dengan orang

trianggulasi teknik, antara lain; observasi, wawancara mendalam, dan *focus group discussion*. Observasi yang dilakukan berbentuk observasi partisipan dengan menempatkan pengamat sebagai bagian dari konteks sosial yang diamati dengan tidak mengubah situasi sosial yang ada. Observasi partisipan⁴⁹ dilakukan terhadap praktik-praktik keberterimaan dan dialektika masyarakat hukum adat terhadap sistem hukum nasional dalam menjaga keberlanjutan nagari. Pengamatan terhadap tindakan manusia melalui wawancara mendalam dengan anggapan bahwa manusia adalah makhluk pragmatik yang terus berusaha menyesuaikan dirinya dengan keadaan dan reaksi orang lain dalam menghadapi sesuatu.⁵⁰ Wawancara mendalam ditujukan untuk mengungkap aspek-aspek penting suatu situasi psikologis yang tidak mungkin diketahui. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang dipilih melalui cara *purposive sampling* dengan syarat tertentu. *Informan* dari kalangan legislator, adalah Aristo Munandar yang merupakan Ketua Panitia Kerja Perda Nagari sejak awal diusulkan pada tahun 2011 hingga ditetapkan pada tahun 2018. *Informan* dari kalangan praktisi dan akademisi yaitu Tim Ahli DPRD dalam penyusunan naskah akademik dan Tim Percepatan Implementasi Perda Nagari, seperti Welhendri Azwar, Nurul Shalihin, Muhammad Taufik, Nofel Nofiadri, Muhammad Nasir, Zelfeni Wimra, Addiarrahman, serta dosen dan peneliti pada UIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Andalas. *Informan* dari tokoh dan juga pelaku adat (bukan penghafal) yang ada di nagari-nagari yang diobservasi. *Focus group discussion*

dalam latar alamiah dan wawasan terbuka, dan analisis secara induktif, peneliti interaksionalisme simbolik dapat sampai pada pemahaman dunia simbolik orang yang diteliti. Rahardjo, "Interaksionalisme Simbolik dalam Penelitian Kualitatif," 3.

⁴⁹ Observasi partisipan merupakan konsekuensi logis dari penggunaan konsep interaksi simbolik yang berangkat dari asumsi bahwa setiap aktivitas selalu diiringi dengan menginterpretasi dan mendefinisikan, bersifat simbolis dan hanya dapat dipahami dengan jalan masuk ke dalam proses penentuan tersebut. *Ibid.*, 2.

⁵⁰ Interaksionalisme simbolik memandang manusia sebagai pribadi aktif dan kreatif yang mengkonstruksi dunia sosial mereka sendiri, bukan pribadi pasif sebagai objek peristiwa sosial. *Ibid.*, 3-4.

dilakukan dengan beberapa kelompok diskusi akademisi yang pernah melakukan penelitian terkait nagari dan Minangkabau, dan juga terhadap beberapa praktisi yang benar-benar mengikuti perkembangan sistem pemerintahan nagari. Pengumpulan data didasarkan pada peristiwa yang diamati di lapangan. Pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan analisis data.

3. Analisis dan Verifikasi Data

Teknis analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dalam bentuk interaktif/*circle*, dengan melakukan kegiatan berulang-ulang, berlanjut yang senantiasa bergerak dalam siklus kegiatan secara bolak balik meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.⁵¹ Hal ini dilakukan guna menghasilkan temuan yang representatif dan relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis data merupakan rangkaian tiga proses yang dilaksanakan secara bersamaan, yaitu; *data condensation*, *data display*, dan *drawing/verifying conclusion*.⁵²

Data condensation merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan/atau transformasi data yang muncul

⁵¹ N. Northcutt dan D. McCoy, *Interactive Qualitative Analysis: A Systems Methods for Qualitative Research* (London: Thousand Oaks, 2004), 292. Metodologi ini dibangun di atas ide-ide dari teori sistem, tetapi pendekatan ini juga mencakup aspek logika dialektik, *grounded theory*, pemetaan konsep, penelitian tindakan, konstruksi sosial atas realitas, dan pandangan posmodern masyarakat. Tujuannya adalah mengembangkan gambaran suatu fenomena melalui lensa kelompok. Anne Smith, "Interactive Qualitative Analysis: A Systems Method for Qualitative Research (Book Review)," *Organizational Research Method* 8, no. 4 (2005): 481.

⁵² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (London: Sage Publication Inc., 1994), 10–12; Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (London: Sage Publication Inc., 2014), 31–33. Diidentifikasi sebuah perbedaan mendasar pada kedua publikasi Miles dan Huberman antara tahun 1994 dengan tahun 2014. Pada tahun 2014, Miles, Huberman, dan Saldana lebih memilih menggunakan terma *data condensation* (kondensasi data) dan menghindari terma *data reduction*. Hal ini dikarenakan kekhawatiran terhadap terma *data reduction* yang dapat dimaknai sebagai proses pengurangan atau penghilangan dalam prosesnya. Hal ini juga berimbas pada perbedaan model matriks komponen data analisis yang ditampilkan.



dalam korpus lengkap catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Kondensasi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis data, karena ia merupakan bagian dari analisis data itu sendiri. Kondensasi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, menyortir, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. *Data display* adalah kumpulan informasi terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan. Melihat tampilan data dapat membantu proses memahami realitas, menganalisis lebih lanjut dan bahkan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman itu.

Drawing and verifying conclusion merupakan proses analisis dan verifikasi data yang dilakukan secara bersamaan sejak awal pengumpulan data, dengan cara mencatat pola, penjelasan, arus sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan akhir hanya akan didapatkan ketika proses pengumpulan data selesai. Kesimpulan juga diverifikasi saat analisis dilakukan. Verifikasi dapat menjembatani pemikiran kedua yang terlintas dalam pikiran selama penulisan, dengan perjalanan singkat kembali ke catatan lapangan, atau mungkin menyeluruh dan rumit, dengan argumentasi dan peninjauan yang panjang untuk mengembangkan konsensus antarsubjektif atau dengan upaya ekstensif untuk mereplikasi temuan dalam kumpulan data lain. Makna yang muncul dari data harus diuji validitasnya. Analisis ini mengedepankan bahwa nagari merupakan sebuah unit sistem, sehingga berhubungan dengan beberapa konsep teoritik keutuhan, organisasi dan struktur sistem, determinasi struktur sistem, keterhubungan dan penyesuaian struktural, sirkularitas, dan fitur kebaruan.⁵³

⁵³ Muadz, *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubjektivitas dengan Pendekatan Sistem*, 58-69.



REFORMULASI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL
STUDI DINAMIKA DAN KEBERLANJUTAN NAGARI DI SUMATERA BARAT

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Birokratisasi Adat: Akar Penyebab dan Dampaknya bagi Nagari

1. Akar Penyebab Birokratisasi Adat

Menurut Syamsudin,¹ masyarakat adat yang ada di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu golongan masyarakat paling rentan dalam mempertahankan kedaulatan, otonomi, dan identitasnya. Kerentanan tersebut ditemukan dari adanya upaya pelemahan dan penghancuran secara yuridis dan praktis. Upaya pelemahan secara yuridis terlihat dari pengesahan beberapa kebijakan yang menghancurkan hak tenurial adat atas sumber-sumber agraria, dan juga penyeragaman bentuk pemerintahan terendah dalam hierarki pemerintah. Sedangkan pelemahan dan penghancuran praktis terlihat dari tindakan-tindakan negatif aparat pemerintah terhadap masyarakat adat dalam bentuk tindakan represif dan *stereotype* sosial politik. Kerentanan ini juga diakibatkan adanya kelemahan internal masyarakat adat itu sendiri, seperti: melonggarnya ikatan kekerabatan, komersialisasi sumber daya adat, penyangkalan identitas, tumpang tindihnya peran, serta peta-peta adat kognitif.

Kerentanan masyarakat adat disebabkan oleh penggunaan perspektif keluasan dalam melihat hubungan antara negara dengan masyarakat adat. Merujuk pada Gambar 2.2 sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya dan juga Gambar 2.9, subordinasi masyarakat adat—terutama nagari—yang dilakukan oleh negara, menghasilkan 3 bentuk hubungan yang hegemonis dan dominatif.

¹ Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara," 343–346.

Cara pandang orang ketiga dalam perspektif keluasan menempatkan nagari sebagai objek yang diciptakan melalui kebijakan yang dibentuk oleh negara. Cara pandang ini sudah terjadi sejak masa penjajahan, dimana Pemerintah Kolonial Belanda menempatkan dan menggunakan nagari sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Pola hubungan yang bersifat positivisasi (nagari *in* negara) menjadi premis awal yang menunjukkan bahwa negara mempunyai kewenangan lebih untuk mengesahkan keberadaan nagari. Pola hubungan yang bersifat instrumentalis (nagari *for* negara) menjadikan nagari sebagai alat pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan negara. Kedua pola ini menjadi akar penyebab terjadinya birokratisasi adat, baik pada masa prakemerdekaan ataupun pascakemerdekaan. Kedua pola ini juga kemudian menjadi faktor pendorong terjadinya pola relasi konflik (nagari *versus* negara) antara negara dengan nagari.

Berdasarkan aspek yuridis, upaya pelemahan adat terlihat melalui sejarah panjang birokratisasi adat. Birokratisasi adat merupakan sebuah proses subordinasi yang dilakukan oleh pemerintah guna menjinakkan atau bahkan menguasai adat. Dilihat dari perspektif sejarah, akar birokratisasi adat Minangkabau telah mengalami pasang surut seiring dengan pergantian kekuasaan mulai dari era awal keberadaan VOC hingga era reformasi saat ini. Pada masa penjajahan, birokratisasi adat diawali dengan kecenderungan VOC untuk membuat kontrak perdagangan dengan raja-raja atau pimpinan daerah yang ada.² Sedangkan pada era kemerdekaan, birokratisasi adat diawali oleh usaha penyeragaman dalam segenap

² Berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 oktoroi pendiriannya, VOC mendapat hak monopoli dagang ganda dan berhak membuat perjanjian dagang pada suatu wilayah atas nama *Estates-General* dari *Verenighde Nederlanden*. Kegemaran VOC membuat kontrak dagang sampai dikomentari oleh salah seorang anggota parlemen yang bernama van Hoevel, "sejarah memperlihatkan, kebanyakan daerah Hindia Belanda berhasil dijajah, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena kekuatan perjanjian, bukan sebagai akibat peperangan, melainkan karena politik dagang". Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), 91, 113. Kontrak-kontrak tersebut kemudian dibukukan dalam 6 jilid buku dan dapat diakses melalui laman <https://www.cortsfoundation.org/nl/nieuws/166-juli-2019-corporis-diplomaticum-digitaal-online>.



aspek kehidupan hingga penggunaan ideologi pembangunan dalam skala nasional.

a. Perspektif Sejarah

Keterlibatan Minangkabau—sebagai penghasil emas dan rempah-rempah—dalam lalu lintas perdagangan dunia ditemukan dalam sebuah laporan perjalanan Thomas Dias ke Minangkabau yang ditulis pada 25 September 1684.³ Sebelumnya, Dias merupakan salah satu anggota tim yang melakukan Ekspedisi Patapahan pada bulan Mei 1683 di bawah kepemimpinan Hendrik Temmer. Ekspedisi ini tidak begitu berhasil, tapi Dias memilih untuk bertahan di Patapahan dan mendirikan sebuah pos kecil (*morador*) yang menjadi perwakilan VOC di sana.⁴ Dias mendapat kritikan dari Hendrik van Roonhyuzen—seorang perwakilan Belanda—karena tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sana. Pada saat itu, wilayah Patapahan diklaim sebagai bagian dari Kesultanan Johor.

Untuk mempertahankan posisi dan mengembalikan kepercayaan Pemerintah Belanda dan VOC kepadanya, pada bulan Mei 1684 Dias mengirim surat kepada Penguasa Minangkabau di Pagaruyung yang berisikan keinginannya untuk berkunjung serta mencari dukungan terkait kepentingan perdagangan VOC di wilayah tersebut. Singkatnya, surat tersebut mendapat respon positif hingga Dias melakukan perjalanan serta diberikan izin untuk membuka pos perdagangan di Patapahan bahkan dibantu untuk menguasai perdagangan di wilayah Sungai Siak dan Indragiri. Penguasa

³ Timothy P. Barnard, "Thomas Dias: Perjalanan ke Sumatera Tengah pada Tahun 1684," in *Harta Karun: Khazanah Sejarah Indonesia dan Asia-Eropa dari Arsip VOC di Jakarta*, ed. Hendrik E. Niemeijer (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2013), 2-5.

⁴ Ekspedisi Patapahan diawali dengan pemberontakan orang Minangkabau terhadap Kesultanan Johor di sepanjang Sungai Siak. VOC melihat pemberontakan ini sebagai sebuah kesempatan untuk ikut serta dalam perdagangan di wilayah tersebut, dan kemudian mengirimkan kapal-kapal ke Sungai Siak hingga Patapahan. Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, 105-106.

Minangkabau pada masa itu mengklaim bahwa Pulau Gentong hingga Patapahan merupakan wilayah kekuasaan Pagaruyung.

Hal ini memicu ketidaksenangan Kesultanan Johor, hingga harus mengirimkan sebuah surat ke Malaka yang berisikan peringatan bahwa Sungai Siak dan Patapahan merupakan wilayah kekuasaannya sehingga VOC dilarang masuk dan ikut dalam aktivitas perdagangan di daerah tersebut. Meskipun penduduk dan penguasa wilayah Sungai Siak tetap menghormati dan setia kepada wibawa Minangkabau, Kesultanan Johor tetap berupaya menguasai dusun-dusun yang berada di bagian hulu Sungai Siak. Hingga pada akhirnya, meskipun VOC sempat mendirikan sebuah *loji* di Patapahan, namun keberadaannya tidak berlangsung lama karena mendapat serangan dari Kesultanan Johor. Kondisi ini juga didorong oleh semakin mundurnya aktivitas perdagangan VOC di Patapahan karena masyarakat cenderung memilih untuk menyalurkan timah dan emas melalui dusun-dusun di hulu Sungai Siak yang merupakan wilayah yang sudah dikuasai Kesultanan Johor.

Pada dasarnya, VOC sudah mempunyai keleluasaan untuk berdagang di wilayah Minangkabau berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 6 dan 9 November 1649.⁵ Namun, keamanan VOC untuk menguasai perdagangan di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Perjanjian Painan, sebuah perjanjian yang ditandatangani pada 27 Juli 1663 di Batavia. Perjanjian ini dikenal juga sebagai Perjanjian Abadi, yang terdiri dari delapan pasal dan sepenuhnya menguntungkan bagi VOC.⁶ Muatan utama perjanjian ini

⁵ Perjanjian ini dibuat antara VOC dengan Kerajaan Aceh terkait wilayah perdagangan yang dikuasai Aceh pada pesisir barat Pulau Sumatera, terutama Pelabuhan Tiku di Pariaman dan Inderapura. Pihak Kerajaan Aceh diwakili oleh Sidi Indra dan Raja Moedeljaer, sedangkan pihak VOC diwakili oleh Joan Truijman, Henrick Creijerszoon, dan Joannes Waghter. Isi dan penjelasan lebih lanjut mengenai perjanjian ini dapat disimak dalam J.E. Heeres, *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum: Erste Deel, 1596-1650* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1907), 528-532.

⁶ Uraian lengkap terkait isi dan keterangan perjanjian ini dapat disimak dalam J.E. Heeres, *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum: Tweede Deel, 1650-1675* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1907), 251-255; Willem Johan Adriaan de Leeuw, *Het Painansch Contract*

terkait dengan hak monopoli perdagangan dan peniadaan biaya tol bagi kapal-kapal VOC di daerah Pelabuhan Inderapura serta beberapa wilayah lainnya, seperti Painan, Padang, dan Tiku. Perjanjian ini juga memberikan kewenangan sepenuhnya kepada VOC untuk menetapkan harga jual emas di wilayah tersebut.

Perjanjian Painan didorong oleh keinginan Raja Inderapura untuk terbebas dari kekuasaan Aceh pada masa itu. Wilayah Inderapura berada di bawah kekuasaan Aceh, sebagaimana yang dijelaskan dalam Perjanjian VOC dengan Muhammad Syah dari Kesultanan Aceh pada tanggal 16 Agustus 1660.⁷ Ketentuan 4 Perjanjian Painan secara implisit menyebutkan bahwa VOC akan memberi dukungan dan membantu mengusir wakil-wakil Aceh yang menguasai perdagangan di Inderapura. Birokratisasi adat yang dilakukan VOC tergambar pada ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini yang berkaitan dengan proses penyelesaian perselisihan dan persengketaan antara VOC dengan penduduk Inderapura. Sistem peradilan yang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan tersebut terdiri dari hakim-hakim dari pihak VOC dan Inderapura dalam jumlah yang sama.

(Amsterdam: H.J. Paris, 1926), 87–89. Perjanjian ini merupakan perjanjian kolektif pertama yang diadakan antara para Kepala Kota Pantai Sumatera Barat dengan VOC. Meskipun perjanjian ini dilaksanakan di Batavia, namun dikenal dengan Perjanjian Painan karena persiapan-persiapan perjanjian ini dilaksanakan di daerah Batang Kapeh dekat Painan. Aktor utama dibalik terjadinya Perjanjian Painan adalah Jan Groenewegen, seorang diplomat Belanda. Groenewegen berupaya mengisolasi kekuasaan Aceh di pantai barat Sumatera dengan cara memanfaatkan pangulu-pangulu dan raja-raja di daerah selatan Padang yang saat ini merupakan Kabupaten Pesisir Selatan. Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, 128–131, 157. Leeuw menyimpulkan bahwa penerimaan umum kontrak ini oleh masyarakat pesisir barat merupakan langkah definitif pertama untuk menguasai pantai barat Sumatera. de Leeuw, *Het Painansch Contract*, 82.

⁷ Perjanjian ini ditandatangani di Inderapura, dimana pihak Aceh diwakili oleh Siri Indra dan Siri Nara Wangsa. Perjanjian merupakan perjanjian lanjutan dari kesepakatan sebelumnya antara Radjol dan Ardiwangsa dengan VOC terkait wilayah perdagangan di Bantam yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1660. Uraian lengkap kedua perjanjian ini dapat disimak dalam Heeres, *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum: Tweede Deel*, 1650–1675, 163–168.

Dinamika perkebunan dan perdagangan di daerah pesisir ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh VOC. Penduduk tidak menanam ladang mereka dengan tanaman lada seperti yang diharapkan, sebaliknya mereka menanam kapas meskipun VOC sudah memberikan bantuan modal untuk menanam lada. Hal ini menjadi pemicu ketidaksenangan VOC terhadap penduduk sehingga meminta bantuan kepada Aceh untuk menagih modal yang sudah dipinjamkan tersebut. Namun, ternyata masyarakat melakukan perlawanan, terutama wilayah Bayang dan Salido. Daerah Bayang – saat ini merupakan sebuah kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan – diperintah oleh 16 orang *pangulu* yang pernah ikut serta dalam menyusun Perjanjian Painan. Pada tahun 1678 Bayang menyerang Salido, namun tidak berhasil, hingga pada tahun 1682 Bayang dihancurkan oleh VOC karena dianggap membahayakan. Sedangkan 16 *pangulu* tersebut diganti dengan seorang panglima yang bernama Rajo Pahlawan dengan dibantu oleh 12 *pangulu*. Rajo Pahlawan beserta 12 *pangulu* itu pun pada akhirnya melakukan perlawanan terhadap VOC. Pasang surut perlawanan antara Bayang dengan VOC berakhir pada tahun 1711, dengan kesepakatan bahwa Bayang dipimpin oleh 3 kepala dan 12 *pangulu*.

Penataan sistem peradilan di Inderapura berdasarkan Perjanjian Painan serta penggantian 16 *pangulu* yang dilakukan VOC di Bayang menunjukkan bahwa pada masa itu, secara perlahan nilai-nilai adat mulai melemah – atau bahkan sengaja diperlemah – ketika berhadapan dengan kekuasaan VOC. Hal ini terlihat dari posisi VOC setelah perjanjian tersebut yang merasa sebagai pihak yang berkuasa di daerah pesisir, tidak lagi merasa sebagai kolega dagang masyarakat Inderapura.⁸ Susunan hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa dari kalangan masyarakat Inderapura merupakan *pangulu* setempat. Keberadaan jabatan *pangulu* tidak dapat dilepaskan dari prinsip matrilineal yang mengakar kuat dalam tatanan sosial

⁸ Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, 157.



masyarakat Minangkabau. Masyarakat dan adat Minangkabau pun tidak sepenuhnya bersifat kaku dan eksklusif. Sebaliknya, tatanan tersebut bersifat inklusif dan senantiasa terbuka untuk berdialektika⁹ dengan entitas dan perubahan-perubahan baru sebagai konteks yang menjamin keberlanjutan Minangkabau itu sendiri. Namun, tidak jarang dinamika tersebut menghasilkan deviasi positif, mengingat pola hubungan yang dibentuk oleh VOC bersifat objektif, yang tidak menempatkan hukum adat Minangkabau sebagai subjek yang sama dengan hukum VOC.

Birokratisasi adat dalam bentuk yang lebih tidak menghargai adat juga terjadi pada masa penguasaan Belanda ketika proyek *cultuur-stelsel* dijalankan Kolonial Belanda di Jawa. Keberhasilan Van den Bosch menerapkan proyek tanam paksa kopi di Pulau Jawa berlanjut dengan keinginannya menerapkan hal yang sama di Pulau Sumatera. Skenario besar ini diawali dengan penempatan Letnan Kolonel Elout di Padang pada tanggal 4 Maret 1831, menggantikan Mac Gillavry. Tantangan utama yang dihadapi Belanda untuk menguasai perdagangan di Minangkabau adalah keberadaan kaum *pidari* (*paderi*). Sehingga secara khusus Van den Bosch memperingatkan Elout agar tidak ikut serta mencampuri urusan rakyat setempat. Sebagai gantinya, Elout diminta untuk menjajaki kerja sama dengan pemimpin-pemimpin setempat sementara Van den Bosch menghimpun kekuatan militer dan mengirimnya secara bertahap ke Kota Padang.

⁹ Hal ini terlihat dari pemberian gelar *Urang Kayo Hulubalang Rajo* kepada Jan Groenewegen, seorang diplomat Belanda yang sering berinteraksi dengan masyarakat di pesisir barat Sumatera. Prinsip inklusivitas dan keterbukaan ini dibatasi dengan sebuah pernyataan *dicari nan baik, dibuang nan buruak* (*dicari yang baik, dibuang yang buruk*). Pernyataan ini menegaskan agar orang Minangkabau tidak terlalu konservatif sehingga membuat adat menjadi tercela. Dt. Soetan Maharadja, "Het Minangkabausche Gebied No. 66: Artikelen van Datoek Soetan Maharadja in de Oetoesan Melajoe 1911-1918," 298. Inklusivitas dan keterbukaan ini masih terjaga hingga saat sekarang. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa pidato pasambahan yang biasanya dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan adat, seperti upacara perkawinan, kematian, dan lain sebagainya.

Setelah mempunyai kekuatan yang dirasa cukup, pada tanggal 6 Juni 1831, Belanda mulai melakukan penyerangan dan penghancuran kota-kota penting di Minangkabau. Serangan-serangan tersebut berhasil, dan akhirnya Belanda mulai mempunyai daerah kekuasaan di Sumatera Barat. Meskipun demikian hal menarik untuk disimak adalah keberadaan dan kemandirian nagari dengan sistem pemerintahan kolektif pada masa itu cukup menjadi batu sandungan bagi Belanda untuk menguasai Minangkabau melalui perjanjian-perjanjian politik. Hal ini tergambar jelas dalam sebuah surat yang ditulis Elout kepada Van den Bosch yang menyatakan bahwa ia memprediksi akan sangat sulit mendapatkan perdamaian tetap di daerah Minangkabau mengingat ada begitu banyak *pangulu* merdeka yang menjalankan pemerintahan secara berkotak-kotak dengan sistem suku yang aneh.¹⁰

Berbekal kekuatan militer dan beberapa wilayah yang sudah dikuasai, Elout—sebagai representasi pemerintah Belanda—mulai melakukan penataan pemerintah di Sumatera Barat. Penataan pemerintahan tersebut menggerus nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari dua kebijakan utama Belanda, yaitu; pembagian wilayah dan pengisian jabatan. Kebijakan-kebijakan tersebut cenderung mengarah pada birokratisasi adat. Kebijakan pembagian wilayah berkaitan erat dengan pengisian jabatan. Penggantian prinsip dasar pembentukan kesatuan pemerintahan dan kepemimpinan Minangkabau yang sebelumnya berbasis kolektivitas, musyawarah mufakat dan mempertimbangkan aspek kesukuan diganti menjadi aristokrasi.

Berdasarkan *Provisioneel Reglement op het Binnenlandsch Bestuur en dat der Financien in de Residentie Padang en Onderhoorigheden*¹¹ yang ditetapkan Belanda pada tanggal 4 November

¹⁰ Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, 527–528.

¹¹ Aturan ini menciptakan beberapa jabatan, meliputi; *hoofdregent* (regen kepala), *regent* (regen), *districthoofd* (Kapalo Lareh), dan *dorfoofd* (kepala nagari). Pada rentang tahun 1820an hingga 1830an, daerah Sumatera Barat mempunyai 17 regen.

1823, wilayah Sumatera Barat dibagi menjadi dua *hoofdafdeling*, yaitu; Minangkabau yang dikepalai oleh Sutan Alam Bagagarsyah dan Padang yang dikepalai oleh Sutan Rajo Mansur Alamsyah. Namun, pada tanggal 20 Desember 1825—atas usulan De Stuers—status wilayah Sumatera Barat diturunkan menjadi dua *afdeling*, yaitu Padang dan Padangsche Bovenlanden, dimana setiap *afdeling* dibagi menjadi beberapa distrik yang kepalai oleh seorang regen. Keputusan Gubernur Jenderal Belanda ini berimbas pada penurunan status kepemimpinan Sutan Alam Bagagarsyah, yang pada awalnya merupakan *hoofdregent* Minangkabau menjadi Regen Tanah Datar.¹² Pada saat yang hampir bersamaan, tepatnya tanggal 26 Januari 1824, Belanda berhasil membuat sebuah kontrak tertutup dengan pemimpin wilayah Bonjol dan Bukit Alahan Panjang.¹³

Birokratisasi adat dalam penataan wilayah tersebut juga ditemukan dalam sebuah surat pribadi yang dikirim Van den Bosch kepada Elout pada tanggal 20 Februari 1832. Surat ini menyatakan keinginan Van den Bosch untuk menghimpun kekuatan di pedalaman Minangkabau dan mendirikan sebuah kekuasaan terpusat. Upaya yang ditempuh adalah dengan menghidupkan kembali Kerajaan Minangkabau dan menempatkan Raja Minangkabau sebagai regen. Van den Bosch secara tidak langsung ingin mengesahkan keberadaan Kerajaan Minangkabau lagi dengan menempatkan Sutan Bagagarsyah Alam sebagai raja sekaligus regen. Pengangkatan raja ini disertai dengan pemberian gaji sebesar 100 gulden setiap bulannya.¹⁴ Kebijakan ini hanya mengedepankan aspek pragmatis dan politis dalam pencapaian tujuan Belanda pada masa itu. Kebijakan ini

¹² Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, 548–585.

¹³ Perjanjian ini ditandatangani oleh Arend Plorentinus van den Berg yang bertindak sebagai perwakilan Belanda berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Antoine Theodore Raaft dengan Kepala Tanah Bonjol, yaitu Tuanku Imam, Tuanku Itam, dan Tuanku nan Gapuak. Isi lengkap perjanjian ini dapat disimak dalam E.B. Kielstra, "Het Contract met Bondjol van Januari 1824," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 37 (1888): 141–144.

¹⁴ E.B. Kielstra, "Sumatra's Weskust van 1826-1832," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 37 (1888): 350.

menghilangkan aspek utama dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau, bahkan menempatkan sistem sosial tersebut hanya sebatas kebutuhan birokrasi dan administrasi belaka.

Birokratisasi adat pada masa ini terlihat secara jelas dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda yang melibatkan aparatur pemerintahan dari kalangan Eropa (*europesche bestuur*) dan juga dari kalangan Bumiputera (*inlandsche bestuur*). Kebijakan ini berlaku secara efektif di seluruh wilayah Hindia Belanda setelah VOC mengalami kebangkrutan serta perebutan kekuasaan dari Inggris. Proyek tanam paksa kopi yang dimulai pada tahun 1839 melibatkan *inlandsche bestuur* sebagai suksesor pemerintah Belanda. Proyek tanam paksa kopi memperkenalkan satu jabatan baru yang dibentuk Belanda, yaitu penghulu suku rodi dan penghulu kepala. Penghulu suku rodi bertugas mengerahkan masyarakat untuk mengolah tanah dan mengelola perkebunan kopi. Sedangkan penghulu kepala mempunyai tugas menyukseskan tanam paksa kopi dengan membawahi satu atau dua nagari. Pengakuan dan legitimasi terhadap sejumlah penghulu dalam kebijakan tanam kopi berkaitan erat dengan upaya Belanda membangun tatanan ekonomi baru.¹⁵

Jabatan-jabatan milik *inlandsche bestuur*, seperti: *hoofdregent*, *regen*, Kapalo Lareh, penghulu kepala, kepala nagari, penghulu, dan penghulu suku rodi pada dasarnya diisi oleh sosok yang memang mempunyai hubungan darah terhadap jabatan pangulu dalam sistem sosial Minangkabau. Sementara itu untuk daerah rantau,¹⁶ jabatan-

¹⁵ Franz Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, "Rechtsveranderingen in Minangkabau," *Sociologische Gids* 28, no. 4 (1981): 373.

¹⁶ Sebagian besar daerah rantau Minangkabau berada di bagian pesisir pantai, seperti: Pesisir Selatan, Pariaman, Tiku. Sistem sosial daerah pesisir pantai mencerminkan keunikan keadaan ekologiannya. Meskipun sistem matrilineal sering kali dianggap tidak relevan berkembang di wilayah pesisir/*rantau*, namun kenyataannya adalah bahwa banyak penduduk pesisir berasal dari daerah dataran tinggi *luhak* itu sendiri. Meskipun sistem suku tidak lagi seental yang ada di daerah *luhak*—karena heterogenitas penduduknya—namun gelar *pangulu* masih dipertahankan pada beberapa wilayah. Christine Dobbin, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847*, ed. Lilian D. Tedjasidhana dan Fadjriah Nurdiasih (Depok: Komunitas Bambu, 2008), 75.



jabatan seperti: *bandaharo*, *pangulu*, kepala distrik, *rajo*, *rajo mudo*, *pamuncak*, dan yang *dipertuan* juga menjadi bagian dari jabatan yang diakui oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda juga memberikan kewenangan untuk mewariskan jabatan-jabatan tersebut kepada anak dan kemenakannya. Meskipun demikian, dalam praktiknya terbukti bahwa otoritas yang paling tinggi untuk memberikan dan mencabut jabatan tersebut tetap berada di tangan Pemerintah Belanda. Birokratisasi adat melalui pemanfaatan tokoh dan jabatan adat dalam tugas birokrasi terlihat dengan adanya gaji dan fasilitas yang diberikan oleh Belanda.

Birokratisasi adat pada masa ini mengalami puncaknya ketika Van den Bosch mengumumkan Perjanjian Plakat Panjang pada bulan 25 Oktober 1833.¹⁷ Kehadiran perjanjian ini mengakhiri serangkaian pemberontakan yang masih bercirikan kepemimpinan anggota keluarga raja Minangkabau. Perlahan-lahan, garis keturunan raja berangsur-angsur hilang.¹⁸ Perjanjian ini merupakan proyek aristokrasi Belanda yang dalam kenyataannya kemudian menjadi suatu hal yang dihormati, disegani dan bahkan ditakuti rakyat. Meskipun demikian, Amran¹⁹ berkesimpulan bahwa tidak semua aristokrasi yang dibuat oleh Belanda tersebut berasal dari kaum adat. Upaya-upaya birokratisasi adat melalui pengangkatan Kapalo Lareh dan Penghulu Kepala secara sewenang-wenang oleh pejabat Belanda berhasil membuat deviasi negatif dalam sistem pemerintahan Minangkabau. Pejabat yang ditunjuk secara sewenang-wenang tersebut dikenal juga dengan *pangulu basurek* (penghulu bersurat) sebagai tandingan dari *pangulu bajinih* (penghulu berjenis) yang diangkat dengan mekanisme adat Minangkabau.

¹⁷ Het Koninklijk Instituut voor de Taal- Land- en Volken-Kunde van Nederlandsch-Indie, *Adatrechtbundels XXVII: Sumatra* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1928), 327.

¹⁸ Dobbins, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847*, 308.

¹⁹ Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, 624.

Secara perlahan dan pasti, Pemerintah Hindia Belanda pada akhirnya berhasil menggantikan sistem sosial pemerintahan Minangkabau yang pada awalnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip matrilineal menjadi tugas-tugas administratif semata. Perubahan-perubahan pola dan fungsi jabatan yang ada dalam masyarakat Minangkabau mulai hilang seiringan dengan ditetapkannya serangkaian aturan terkait dengan pemerintahan daerah pada masa itu. Sistem otonomi nagari yang ditetapkan pada tahun 1875 semakin membatasi peranan adat dalam kehidupan masyarakat, dan digantikan dengan pengenalan hukum pidana serta peraturan peradilan Belanda. Dewan adat tidak lagi mempunyai kewenangan secara resmi untuk menjalankan sistem peradilan.²⁰

Penataan sistem pemerintahan baru diikuti dengan penerbitan *Staatsblad van Nederlandsch Indie over het Jaar 1913* Nomor 321 tentang penghapusan keberadaan unit *residentie* di Sumatera Barat. Demikian juga halnya dengan penetapan *Staatsblad van Nederlandsch Indie over het Jaar 1935*, Nomor 450 tentang pembagian wilayah Sumatera Barat menjadi 5 (lima) *afdeeling*. Meskipun kemudian Belanda menerbitkan *Staatsblad van Nederlandsch Indie over het Jaar 1938* Nomor 498 – atau yang dikenal juga dengan *Indlandsche Gemeente Ordantie voor Buitengewesten (IGOB)* – yang terkesan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Kepala Nagari dan Kerapatan Nagari dalam pemerintahan, namun pada dasarnya merupakan produk birokratisasi yang melemahkan hukum adat yang sudah ada.

Kehadiran Belanda – terutama pada era kebangkitan kaum paderi – pada satu sisi terlihat menjadi upaya pemulihan hukum adat di Minangkabau. Namun upaya sistematis yang dilakukan Belanda dengan menata ulang sebuah sistem pemerintahan yang pseudo-

²⁰ Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann, “Rechtsveranderingen in Minangkabau,” 373.



tradisional²¹ dengan menggunakan konsep dan ketokohan adat telah mengubah tatanan sosial asli masyarakat Minangkabau. Model aristokrasi buatan ini pada akhirnya diwariskan secara adat Minangkabau yang hingga saat ini menjadi salah satu masalah utama ketika hendak mengkaji asal usul nagari dan membuat monografi nagari sesuai dengan keasliannya. Kebijakan Belanda yang berusaha membentuk kelas sosial baru dalam tatanan masyarakat Minangkabau yang berusaha menyamakan sistem sosial Minangkabau dengan model sistem sosial di Jawa merupakan upaya penghancuran sistem demokrasi nagari. Sistem demokrasi nagari yang mendepankan aspek musyawarah dan mufakat serta kolektivitas kepemimpinan dianggap sangat tidak cocok dengan kepentingan politik perdagangan dan penjajahan.

b. Perspektif Yuridis Pragmatis Pasca Reformasi

Kelahiran Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari tidak dapat dilepaskan dari peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Desa. Oleh sebab itu – dengan tidak mengenyampingkan keberadaan Perda Nagari yang sudah ada sebelumnya – birokratisasi adat dalam Perda ini dapat dilihat dari keberadaan regulasi yang menjadi payung hukumnya. Demikian juga halnya dengan amandemen konstitusi yang menjadi landasan hukum utama pembangunan kebijakan nasional sejak era reformasi. Kecenderungan pembangunan hukum di era reformasi, menitikberatkan pada perlindungan dan pelebagaan HAM sebagai bagian penting dalam agenda globalisasi belakangan ini.

Penataan sistem pemerintah pada tingkat paling rendah di Sumatera Barat berkaitan dengan pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat Minangkabau dengan seluruh institusi sosial yang

²¹ Keebet von Benda-Beckmann, *The Broken Stairways to Consensus: Village Justice and State Courts in Minangkabau* (Dordrecht: ICG Printing BV, 1984), 162; Keebet von Benda-Beckmann, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat: Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau*, ed. Indra Simbolon (Jakarta: Grasindo, 2000), 277.

dimilikinya. Semangat ini diawali dengan perubahan beberapa sendi penting dalam konstitusi, terutama ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat. Kecenderungan pelembagaan institusi sosial masyarakat hukum adat dengan segala hak dimilikinya ke dalam sistem pemerintahan modern malah semakin menjauhkan roh hukum adat dari masyarakat. Hal ini dikarenakan cara pandang administratif yang digunakan Konstitusi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.²²

Birokratisasi adat dalam bentuk pendekatan administratif ini dapat dilihat dalam substansi ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat dan juga pada cara pandang birokrat terhadap upaya pelaksanaan ketentuan tersebut. Pelemahan yuridis terhadap keberadaan masyarakat adat²³ dalam bentuk penyeragaman bentuk pemerintah telah mendorong terjadinya birokratisasi adat. Meskipun pada era reformasi telah dibentuk beberapa regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, namun usaha untuk mengembalikan kewibawaan masyarakat adat belum sepenuhnya dapat terlaksana. Perbaikan pada tingkat Konstitusi yang sudah dilakukan belum sepenuhnya dapat diturunkan menjadi norma-norma baku dalam Undang-Undang. Jika diurai lebih lanjut, birokratisasi dalam ranah yuridis, ditemukan beberapa penyebabnya, seperti: pengakuan setengah hati terhadap masyarakat adat, ambiguitas Desa Adat, dan jeratan Program Dana Desa.

²² Yunaldi, *Nagari & Negara: Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia*, 327.

²³ Ditemukan banyak perdebatan terkait pemilihan dan penggunaan frasa kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat adat sebagaimana yang diuraikan dalam Yando Zakaria, "Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumber Daya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur," *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* 7, no. 30 (2014): 109-112. Penggunaan terma masyarakat adat pada bagian ini menekankan pada sebuah realitas bahwa konstruksi nagari sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat di Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari relasi-relasi yang muncul dalam aktivitas keseharian.

Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi idealnya harus diturunkan dalam sebuah Undang-Undang tersendiri. Sehingga nantinya ditemukan jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan dan keberlangsungan masyarakat adat. Pebrianto²⁴ mencatat bahwa perjalanan RUU Masyarakat Adat sudah dibahas sejak tahun 2009 hingga 2014, namun tak kunjung disahkan. Sejak bulan Juli 2018, RUU Masyarakat Adat masuk ke DPR namun tidak mendapat cukup perhatian. Meskipun kemudian Fraksi Nasdem mengusulkan RUU Masyarakat Adat masuk dalam Prolegnas nomor urut 2, namun kenyataannya sampai saat ini masih belum disahkan meskipun disebut sudah memasuki tahap sidang paripurna.

Menyimak substansi hukum yang dimuat dalam naskah RUU Masyarakat Adat yang dapat diakses publik, AMAN menyajikan 7 (tujuh) catatan kritis.²⁵ Birokratisasi adat masih ditemukan dalam beberapa pasal-pasal RUU ini. Hal ini ditemukan dalam ketentuan terkait dengan evaluasi keberadaan terhadap masyarakat adat yang ditetapkan dan prosedur pendaftaran dan penetapan masyarakat adat. Mekanisme pendaftaran dan penetapan masyarakat adat melalui serangkaian proses birokrasi berjenjang dan juga bersifat politis. Demikian juga halnya dengan prinsip evaluasi berkala terhadap masyarakat adat yang sudah ditetapkan. Ketentuan-ketentuan ini mengesankan bahwa pengakuan masyarakat adat

²⁴ Fajar Pebrianto, "Jalan Panjang RUU Masyarakat Adat, Mandek Sejak 2009," *Tempo.Co*.

²⁵ Catatan kritis tersebut ditujukan terhadap beberapa hal prinsip terkait dengan masyarakat adat, antara lain; evaluasi keberadaan masyarakat adat yang ditetapkan, prosedur pendaftaran dan penetapan masyarakat adat, ketegasan definisi masyarakat adat, kebutuhan akan ketentuan yang berhubungan dengan penyelesaian konflik masyarakat adat, kejelasan aturan tentang kriminalisasi masyarakat adat, pemulihan hak (remedi), dan kebutuhan lembaga khusus masyarakat adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Policy Brief RUU Masyarakat Adat: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*, ed. Arimbi Heroepoetri dan Dahniar Andriani, 2 ed. (Jakarta: AMAN, 2020), 5-8. Perjuangan AMAN dalam mengawal RUU Masyarakat Adat didukung oleh 27 NGO lainnya, yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat yang juga didukung oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial.

merupakan pengurusan izin administratif belaka, yang sewaktu-waktu bisa dicabut jika tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.²⁶

Logika yang diusung dalam ketentuan terkait prosedur pengusulan penetapan dan pengawasan masyarakat hukum adat sangat tidak tepat, karena menempatkan masyarakat adat sebagai sebuah komunitas bentukan negara. Masyarakat adat merupakan persekutuan hukum (*adatrechtsgemeenschappen*),²⁷ bukan subjek hukum. Idealnya, frasa pengakuan yang dimuat dalam Konstitusi harus dimaknai sebagai sebuah upaya penegasan sesuatu yang sudah pernah ada sebelumnya. Pengakuan negara terhadap hak masyarakat adat tidak bisa dimaknai sebagai pemberian hak oleh negara kepada masyarakat adat.²⁸

Belum adanya jaminan perlindungan hukum yang utuh dan komprehensif terhadap masyarakat adat juga berimbas pada kerancuan konstruksi Desa Adat dalam Undang-Undang Desa. Eksistensi desa dan desa adat sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Desa tidak memberikan distingsi yang khusus. Desa Adat dan beberapa penyebutan lain yang semakna dengan desa adat

²⁶ Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja semakin memperkuat pengakuan bersyarat bagi masyarakat adat. Selama ini pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat hanya berada dalam Peraturan Daerah. Kondisi ini hampir dipastikan memberikan kesulitan bagi masyarakat adat untuk menikmati hak asal usulnya. Muhammad Arman, "Urgensi Pengesahan RUU MA Pasca-Lahirnya UU CK," *Gaung AMAN: Media Informasi & Komunikasi Masyarakat Adat* (Jakarta, 2021), 13.

²⁷ Beberapa regulasi seringkali menggunakan terma *rechtsgemeenschappen* untuk menggambarkan penekanan terhadap bentuk persekutuan hukum dari masyarakat adat. *Rechtsgemeenschappen* berasal dari konsep *gemeinschaft* yang digunakan oleh van Vollenhoeven ketika melihat model masyarakat pribumi Indonesia. Istilah *rechtsgemeenschappen* merupakan terma untuk menggambarkan persekutuan hukum yang lebih luas. Sementara untuk kasus Indonesia, keberadaan adat yang menjadi elemen konstitutif dalam masyarakatnya, sehingga lebih tepat jika merujuk pada terma *adatrechtsgemeenschappen*. Tody Sasmitha Jiwa Utama, "Masyarakat Hukum Adat: Persekutuan Hukum (*Rechtsgemeenschappen*) atau Subjek Hukum?," in *Symposium Nasional Masyarakat Adat II* (Jakarta: Universitas Pancasila, 2016), 1-18.

²⁸ Rikardo Simarmata dan Bernadius Steni, *Masyarakat hukum Adat sebagai Subjek Hukum: Kecakapan Hukum Masyarakat Adat dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik* (Bogor: The Samdhana Institute, 2017), 91.

didefinisikan secara sama. Padahal ketentuan dalam Pasal 18 Konstitusi mengakomodir keberadaan *zelbesturende landschapen* dan *volksgemenschappen*. Distingsi desa adat hanya ditemukan dalam ketentuan Pasal 103, sebagai berikut:

Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum, adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pembatasan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Desa Adat—termasuk nagari di dalamnya—pada dasarnya telah mendistorsi makna konstitusional yang dimiliki oleh nagari. Nagari sebagai sebuah sistem sosial yang dibangun atas prinsip genealogis dan teritorial idealnya mempunyai kewenangan dalam tata kelola pemerintahannya sendiri dan juga model pembangunan perekonomiannya. Kewenangan nagari sebagai sebuah institusi sosial Minangkabau dalam mengatur masyarakatnya merupakan sesuatu

yang lahir dari masyarakat itu sendiri, bukan didapatkan dari pemberian oleh pihak lain. Mengingat model kekuasaan dalam pemerintahan nagari dilahirkan dari hak asal usul yang bersifat asli dan masih hidup serta berkembang dalam masyarakat.

Pengaturan dan pembatasan kewenangan ini juga terlihat dari teknis dan mekanisme pemilihan kepala desa sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2020. Peraturan ini—dan beberapa peraturan yang dibentuk sebelumnya—memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Sebagaimana yang diuraikan pada bagian sebelumnya, penyeragaman model pemilihan langsung dalam pemilihan Wali Nagari menimbulkan beberapa permasalahan mendasar bagi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, terutama daerah yang masih kental melaksanakan adat.

Peluang yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 pada saat yang bersamaan menjadi pisau bermata dua bagi keberlanjutan demokrasi nagari di Minangkabau. Pada satu sisi, kesempatan ini merupakan angin segar bagi masyarakat Minangkabau yang merantau dan sudah mempunyai domisili yuridis di luar Sumatera Barat untuk turut serta sebagai calon Wali Nagari. Namun di sisi lain, peluang ini juga bisa berdampak negatif karena adanya peluang bagi warga negara yang bukan keturunan Minangkabau untuk menjalankan hak politiknya. Persyaratan keharusan tercatat dan berdomisili pada daerah pemilihan minimal 1 (satu) tahun sebelum pemilihan juga menunjukkan birokratisasi adat bagi nagari, mengingat nagari tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai adat Minangkabau.

Salah satu kebijakan yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan desa yang juga mendorong birokratisasi adat adalah program dana desa. Dana desa merupakan dana APBN yang ditransfer ke APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk



membaiyai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan dana desa diatur secara detail melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Dana desa membawa angin segar bagi pembangunan pada daerah, karena daerah dapat menentukan sendiri prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Euforia dana desa yang juga dirasakan oleh nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat ternyata memicu pemekaran nagari dengan tujuan mendapatkan dana desa yang lebih banyak. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah nagari yang ada di Sumatera Barat sejak program dana desa dikururkan. Peningkatan yang sangat signifikan ditemukan pada Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2018, ditemukan penambahan sejumlah 43 nagari dari sebelumnya yang berjumlah 60 nagari. Nagari-nagari yang dimekarkan ini bahkan sudah mendapat dana desa sejak tahun 2018.²⁹ Secara statistik terlihat bahwa keberadaan dana desa bagi nagari di Sumatera Barat cukup mampu mengurangi kemiskinan, namun tidak efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.³⁰

Keberadaan Undang-Undang Desa tidak hanya sebatas kepentingan pragmatis desa adat dan dana desa. Secara filosofis, semangat yang dibawa dalam undang-undang ini adalah upaya untuk mengakomodasi pluralitas serta keragaman hukum dan nilai-nilai tradisional yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-undang ini ditujukan sebagai payung hukum dalam

²⁹ Rudi Antono, Alfan Miko, dan Afrizal, "Konflik Antara Bamus Dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus Nagari Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 2128-2129.

³⁰ A. Ritonga, H. Handra, dan F. Andrianus, "Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Sumatera Barat," *Region Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif* 16, no. 2 (2021): 289. Pada awal-awalnya, keberadaan perubahan bentuk desa menjadi nagari di Sumatera Barat hingga tahun 2012 juga menunjukkan perbaikan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat. Uraian lebih rinci dalam Rahmat, *Rekonstruksi Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah*, 177-266.

percepatan pembangunan dari daerah pinggiran. Sedangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya melihat Undang-Undang Desa dalam kepentingan dana desa, sehingga menempatkan Sumatera Barat dalam paradigma pemerintahan terpusat seperti yang terjadi pada rezim orde baru. Pemerintah daerah telah mengabaikan pembangunan nagari yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya yang telah berjalan sebagai sebuah sistem demokrasi yang membangun wilayahnya sendiri.³¹

Keberadaan dana desa dalam semangat untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan ternyata juga mendorong terjadinya birokratisasi adat pada tingkat nagari. Pemekaran nagari yang dirujuk pada ketentuan Undang-Undang Desa—dengan hanya mempertimbangkan aspek kewilayahan dan jumlah penduduk—telah mengakibatkan pengabaian terhadap undang-undang nagari yang mengedepankan aspek kesukuan dalam pembentukannya. Kehadiran dana desa dengan segala instrumen pendukungnya mengakibatkan fokus pembangunan nagari mengalami beberapa pergeseran relasi.

Pergeseran relasi tersebut melibatkan Wali Nagari beserta aparatnya dengan tokoh adat yang berada dalam Badan Musyawarah Nagari, terutama dalam praktik penyusunan RAPB Nagari. Tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa seringkali terjadi konflik antara Wali Nagari dengan Badan Musyawarah Nagari dalam menyusun RAPB.³² Wali Nagari—sebagai penerima delegasi pemerintah dalam

³¹ Firdaus Firdaus, *The Effort to Splitting Nagari Post-Implementation of Village Law 2014 in West Sumatra, Indonesia*, 2018, 373–374.

³² Paling tidak, hal inilah yang ditemukan dalam beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan dalam rentang tahun 2017 hingga 2018 di Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok. Uraian dan laporan lengkapnya dapat disimak dalam Shalihin, Rahmat, dan Habibi, *Penguatan Kelembagaan Nagari dalam Membangun Tata Kelola Pemerintah Nagari Berbasis Agama dan Budaya*; Duhriah dan Aulia Rahmat, *Penguatan Sumberdaya Manusia Aparatur Nagari Menuju Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Padang, 2018). Hal yang sama juga terjadi di Padang Pariaman, simak dalam Rudi Antono, “Konflik Antara Bamus dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa: Studi Kasus Nagari Sariak



menjalankan pemerintahan – merasa mempunyai kewenangan yang lebih kuat dibandingkan posisi tokoh adat yang ada dalam Badan Musyawarah Nagari. Sebaliknya, tokoh adat merasa mempunyai otoritas yang lebih kuat dalam nagari dibandingkan Wali Nagari, karena keberadaannya sebagai representasi dari masyarakat.³³ Secara perlahan terlihat bahwa sikap yang ditunjukkan oleh struktur yang ada dalam nagari semakin menjauhkan nagari dari nilai-nilai aslinya, dan mulai digantikan sebagai aktivitas birokratis dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan proyek-proyek yang menggunakan dana desa.

Pergeseran pola relasi tersebut coba dipulihkan melalui pembentukan Perda Nagari yang baru. Merujuk pada ketentuan Pasal 2, Perda ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dan membentuk Nagari selaku penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Penjelasan Umum Perda ini menyatakan bahwa Perda ini merupakan payung hukum serta menjadi kerangka acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk dan menjalankan sistem pemerintahan nagari.

Idealnya, penetapan sebuah nagari sebagai desa adat merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa Pasal 116 ayat (1) dan (2). Namun, batas waktu yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota hanya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Desa ditetapkan. Dikarenakan habisnya batas waktu yang

Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik Kabupaten Padang Pariaman” (Universitas Andalas, 2020).

³³ Kasus ini cukup banyak terjadi pada nagari-nagari di Sumatera Barat. Kalangan Niniak Mamak dengan status yang disandangnya sebagai bagian dari BAMUS – yang dalam Perda ini disebut sebagai KAN – berseberangan dengan Wali Nagari yang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung. Secara tidak langsung, fakta tersebut menunjukkan bahwa pemaksaan model pemilihan wali nagari langsung sebagaimana yang diatur dalam dua Perda Nagari sebelumnya tidak sepenuhnya menjamin keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintah nagari.

diberikan tersebut, maka upaya penetapan nagari sebagai desa adat mengacu pada ketentuan Pasal 96 yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang nantinya akan ditetapkan sebagai desa adat.

Keberadaan skema ini secara tidak langsung mendorong proyek legislasi – atau lebih tepatnya negaraisasi – substansi yang ada dalam nagari. Konsekuensi logis dari penataan ini adalah bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota harus menerbitkan satu Perda penetapan nagari sebagai desa adat bagi setiap nagari yang ada. Penetapan nagari sebagai sebuah adat dalam penataan tersebut berimplikasi pada penyusunan rancangan Perda Kabupaten/Kota yang berisikan substansi adat yang terkait dengan tata kelola pemerintahan nagari. Artinya, nilai-nilai kultural yang ada dalam masyarakat adat yang seharusnya merupakan hak asasi didorong untuk direduksi menjadi hak hukum.

2. Dampak Birokratisasi Adat terhadap Nagari

Birokratisasi adat menyebabkan pergeseran pandangan – baik oleh negara ataupun masyarakat adat sendiri – terhadap kedudukan hukum adat serta seluruh institusi yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan hukum nasional. Hak-hak masyarakat adat serta hukum adat sebagai hak asasi perlahan mulai direduksi dalam hak hukum melalui paradigma positivisme hukum yang berkembang di Indonesia. Hak-hak masyarakat adat sebagai sebuah hak asasi merupakan hak yang mendahului hukum negara. Sifat keaslian yang melekat pada hak masyarakat adat atau yang dikenal juga dengan *othoton* (berarti asli atau asal) merupakan *a prima facie* yang mengatur terlebih dahulu dan melekat pada keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik hak tersebut.³⁴ Inilah sebabnya hak-hak masyarakat adat bersifat asasi, dan membedakannya dengan hak-hak lain yang

³⁴ Arizona, “Pendahuluan,” 7.



diciptakan oleh negara atau yang disebut juga sebagai hak hukum. Hak hukum muncul seiring dengan pembentukan dan penetapan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah.

Hak hukum merupakan hak yang dibentuk oleh negara dan dibatasi pada empat kondisi tertentu.³⁵ Pertama, hak hukum hanya ada sepanjang aturan yang menjadi landasan hukum yang mengaturnya masih ada, dan bisa mengalami perubahan dan/atau gugur jika landasan hukumnya berubah dan/atau dihapus. Kedua, keberadaan hak hukum sangat bergantung pada arah kebijakan pembangunan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Ketiga, hak hukum bersifat pemberian yang sewaktu-waktu bisa dicabut oleh negara, tidak seperti hak asli yang melekat. Keempat, eksistensi hak hukum akan diakui sepanjang dianggap masih diperlukan, dan bisa saja dihapus jika sudah tidak diperlukan lagi. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa hak hukum bersifat temporer, jauh berbeda dengan hak asasi yang bersifat kekal.

Perbedaan kedua hak tersebut berpengaruh terhadap bentuk tanggung jawab negara dalam upaya pemenuhannya. Terhadap hak asasi, negara bertanggung jawab untuk melakukan pengakuan yang bersifat pembenaran atau penerimaan negara terhadap hak-hak masyarakat adat yang melekat pada keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Terkait dengan hak hukum, negara bertanggung jawab untuk memberikan jaminan agar hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat adat sebagai bagian dari negara. Pendekatan yang dilakukan negara dalam upaya mengakomodasi perlindungan masyarakat adat dalam hak hukum dilaksanakan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Peranan negara yang turut serta mengatur substansi hukum yang berkaitan dengan hak masyarakat adat perlahan dianggap sebagai sebuah pembenaran yang

³⁵ Kenneth Campbell, "Legal Rights," *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2021), diakses Februari 13, 2022, <https://plato.stanford.edu/entries/legal-rights/>.

pada akhirnya merubah cara pandang umum terhadap eksistensi masyarakat adat dan segala institusinya.

Perubahan cara pandang yang didorong oleh corak positivisme hukum yang berkembang di Indonesia berujung pada pembacaan Perda secara tekstual. Elit politik dalam tatanan nagari melihat Perda ini sebagai perubahan total dari Perda Nagari yang sudah ada sebelumnya. Akibatnya, tidak sedikit elit politik – terutama dari kalangan ninik mamak dan KAN – yang merasa mempunyai kewenangan paling besar dalam tata pemerintahan nagari. Kondisi ini juga didorong oleh pembacaan yang tidak menyeluruh dan komprehensif terhadap substansi hukum yang diatur dalam Perda ini. Pada saat yang bersamaan, pemahaman terkait skema penetapan nagari sebagai desa adat hanya beredar di kalangan tertentu saja, seperti Tim Ahli Gubernur, Tim Ahli DPRD, dan beberapa akademisi. Bahkan, perbedaan cara pandang juga terjadi dalam tatanan Tim Ahli.³⁶

Kehadiran Undang-Undang Desa secara formal telah menghapus eksistensi nagari yang sudah ada dan diatur melalui Perda Nomor 2 Tahun 2007. Hal disebabkan karena ketentuan Undang-Undang Desa hanya mengakui keberadaan desa, dan desa adat. Artinya, nagari yang sudah saat ini tidak lagi dianggap sebagai nagari yang diakui sebagai desa adat – sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Desa – selama tidak ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai desa adat. Hal yang sama juga terjadi dengan keberadaan Perda Nagari itu sendiri yang mencabut keberadaan Perda Nagari yang sudah ada sebelumnya. Dasar hukum pelaksanaan nagari sebagai sistem pemerintahan saat

³⁶ Perbedaan cara pandang ini berkaitan dengan substansi hukum yang diatur dalam rancangan Perda itu sendiri. Beberapa Tim Ahli dengan latar belakang hukum terlihat masih berusaha mereduksi nilai-nilai adat menjadi hukum positif yang hampir seragam. Sementara dalam realitasnya, setiap nagari mempunyai distingsi yang tidak dapat disamakan dengan nagari lainnya, karena nagari dibangun atas prinsip komunalisme kolektif. Welhendri Azwar, *Wawancara*, 28 September 2021.



ini telah dicabut dan diganti dengan regulasi baru yang jauh berbeda, sehingga bisa dikatakan nagari saat ini illegal. Secara formal, keberadaan kedua regulasi ini telah menghilangkan status nagari sebagai institusi masyarakat adat selama belum ditetapkan sebagai desa adat.

Pada tatanan nagari, juga terjadi kesalahpahaman terhadap kedudukan Perda Nagari. Elit politik pada tingkat nagari memahami bahwa konstruksi nagari yang berlaku sejak Perda ini ditetapkan adalah sama persis dengan substansi yang ada di dalamnya. Sebagian besar melewati ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Perda ini hanya sebagai pedoman umum dalam Menyusun substansi hukum dalam Perda penetapan nagari sebagai desa adat. Peluang terjadinya keragaman model, bentuk, dan substansi yang diatur dalam Perda penetapan nagari sebagai desa adat juga ditemukan dalam Perda ini. Setiap pasal yang berkaitan dengan substansi adat selalu dikunci dengan klausul diatur sesuai *adat salingka nagari*. Penggunaan substansi yang diatur dalam Perda ini hanya akan terjadi jika nantinya di dalam Perda penetapan nagari sebagai adat tidak mengatur secara rinci beberapa hal yang sudah disebutkan.

Secara umum, substansi hukum dalam Perda ini merupakan bentuk birokratisasi terhadap adat dan nagari. Namun pada saat yang bersamaan juga menyediakan peluang untuk mengurangi hegemoni pemerintah terhadap adat, melalui pemberian hak hukum terhadap hak kultural yang nantinya dipoitifkan. Keberadaan klausul *adat salingka nagari* berupaya mengurangi dominasi negara dalam penyusunan dan pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagai wujud dari asimilasi hukum yang *bottom-up*. Secara teoritis, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota nantinya akan memberikan legitimasi hukum terhadap sebuah nagari berdasarkan kebutuhan nagari itu sendiri. Meskipun ternyata harapan akan terciptanya

kondisi kondusif tersebut menghadapi beberapa halangan dan tantangan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan.

Sejak disahkan pada tanggal 5 April 2018, Perda ini belum mampu terlaksana dengan baik, bahkan bisa dibilang belum memperlihatkan progres sedikitpun. Hal ini terlihat dari belum ditemukannya Perda Kabupaten/Kota yang menetapkan nagari menjadi desa adat, meskipun Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari telah membentuk tim ahli dan memilih 18 nagari sebagai *pilot project*. Baru beberapa daerah saja yang sudah memasukkan rancangan Perda penetapan nagari sebagai adat sebagai bagian dari Prolegda, terutama Kabupaten Agam.

Bagi sebagian besar nagari, keberadaan Perda ini ternyata menimbulkan beberapa konstelasi politik baru, terutama pada nagari-nagari yang mempunyai kecenderungan perselisihan antara Wali Nagari dengan KAN. Perda ini mendefinisikan KAN sebagai sebuah institusi yang terdiri dari Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Parik Paga. Sementara, konsepsi KAN yang dipahami secara umum dalam masyarakat Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dualisme nagari yang terbangun sejak adanya Perda Nomor 13 Tahun 1983. Keterlibatan unsur Bundo Kandung dan Parik Paga dalam keanggotaan KAN dianggap mengacaukan konstruksi yang dianggap baku dalam pemerintahan nagari yang sudah ada sekarang.³⁷ Penggunaan terma Kerapatan Adat Nagari untuk merepresentasikan institusi-institusi yang ada dalam nagari memang berpotensi menimbulkan pemaknaan ganda.³⁸

³⁷ Hal ini terlihat dari sebuah surat terbuka yang dikirimkan oleh Fakhurrrazi Dt. Marajo Sati kepada Gubernur Sumatera Barat. Kritik utama yang disampaikan dalam surat ini berkaitan dengan keberadaan *cadiak pandai* dalam tatanan *Tungku Tigo Sajaringan*. Menurutnya, ini adalah sebuah distorsi besar yang berkembang di tengah masyarakat sehingga sulit untuk diperbaiki. Seharusnya, komposisi *Tungku Tigo Sajaringan* adalah *niniak mamak* sebagai pemilik ulayat kaum, *alim ulama* sebagai representasi keberadaan Islam dalam adat Minangkabau, serta *bundo kanduang* sebagai representasi matrilineal dan pewarisan ulayat adat.

³⁸ Aristo Munandar, *Wawancara*, 21 September 2021.

Meskipun demikian, keberadaan *Tungku Tigo Sajaringan* sebagai *limbago* adat mempunyai peran penting untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut.

Tidak jarang ketidakharmonisan antara Wali Nagari dengan Niniak Mamak melibatkan keberadaan Parik Paga. Sebagai sebuah institusi independen, idealnya Parik Paga mempunyai otoritas sendiri dalam membentuk dan menyusun strukturnya. Keanggotaan seseorang sebagai bagian dari Parik Paga adalah karena statusnya sebagai Anak-Kamanakan dalam nagari, bukan karena diberikan oleh Niniak Mamak. Pada praktiknya, ditemukan perebutan kewenangan antara Wali Nagari dengan KAN untuk menunjuk serta mengesahkan pengurusan Parik Paga.

Keberadaan Peradilan Adat Nagari sebagai substansi yang juga diatur dalam Perda ini juga tidak terlepas dari perdebatan. Idealnya, penyelesaian sengketa—terutama terkait dengan *sako* dan *pusako*—bisa diputus melalui Peradilan Adat ini. Namun keberadaannya menjadi sebuah tantangan besar ketika dilihat dari sistem peradilan nasional. Jika diasumsikan bahwa Peradilan Adat Nagari sebagai jalur non-litigasi yang menjalankan fungsi mediasi, maka secara tidak langsung menyubordinasikan adat di bawah sistem peradilan nasional.³⁹ Sebaliknya, jika Peradilan Adat Nagari diasumsikan sebagai jalur litigasi bagi internal masyarakat Minangkabau, maka akan berhadapan dengan warisan bias struktur dalam nagari yang diakibatkan birokratisasi adat pada masa kolonial.

Euforia penguatan semangat adat dengan pembentukan Peradilan Adat Nagari juga mendorong LKAAM untuk melakukan diklat dan sertifikasi hakim Peradilan Adat.⁴⁰ Kegiatan ini diadakan

³⁹ Kondisi ini tidak jauh berubah dari pengaruh unifikasi sistem peradilan yang sudah berlangsung sejak lama. Dinamika dan dialektika peradilan nagari dengan peradilan adat dapat disimak lebih lanjut dalam Benda-Beckmann, *The Broken Stairways to Consensus: Village Justice and State Courts in Minangkabau*.

⁴⁰ Humas Universitas Bung Hatta, "Diklat dan Sertifikasi Calon Hakim Peradilan Adat Minangkabau Sumatera Barat," *Informasi Kampus*, last modified 2020, diakses Februari

atas Kerjasama LKAAM dengan Lembaga Sertifikasi Tenaga Ahli Adat Minangkabau dan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Secara tidak langsung, kegiatan ini juga menjadi bagian dari birokratisasi adat yang didorong oleh sebagian masyarakat itu sendiri. Diklat dan sertifikasi calon hakim adat menempatkan sebuah keharusan bahwa seorang hakim adat harus mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh sebuah organisasi non-adat.

Sejauh ini, birokratisasi adat pada tingkat regulasi berdampak negatif terhadap keberadaan adat itu sendiri. Kehadiran Perda Nagari yang mencabut keberadaan Perda-Perda Nagari yang sudah ada sebelumnya secara yuridis formal menjadikan nagari yang ada saat ini berstatus inkonstitusional, karena dasar hukum pembentukannya dibangun atas hak hukum yang diberikan negara melalui hukum positif. Pada satu sisi, birokratisasi adat merupakan sebuah kemungkinan yang tidak dapat dihindari, mengingat modernisasi sistem pemerintahan dan kecenderungan paradigma positivisme hukum yang ada di Indonesia.

Birokratisasi adat pada masa lampau mengantarkan perubahan cara pandang sebagian besar masyarakat terhadap keberadaan adat dalam sistem hukum nasional. Upaya-upaya internal sebagian masyarakat adat yang diasumsikan sebagai kebangkitan dan kemandirian adat, ternyata belum sepenuhnya melepaskan adat dari jeratan birokratisasi. Sebaliknya, keberadaan Perda Nagari dan sikap elit politik nagari terhadap Perda tersebut berdampak pada kemunculan konflik-konflik baru yang mempengaruhi konstelasi politik dalam tatanan nagari di sebagian besar Sumatera Barat. Birokratisasi adat yang terjadi berdampak pada pergeseran relasi antara komponen-komponen yang ada dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau.

13, 2022, <https://bunghatta.ac.id/news-3307-diklat-dan-sertifikasi-calon-hakim-peradilan-adat-minangkabau-sumatera-barat.html>.

B. Eksistensi dan Perubahan Nagari

1. Unifikasi dan Dualisme Kepemimpinan

Intervensi Pemerintah Hindia Belanda terhadap struktur sosial dalam pemerintahan nagari membawa perubahan yang sangat signifikan. Kebijakan restrukturisasi hierarki pemerintahan di *Regent* Minangkabau, terutama pembentukan *Lareh* sebagai unit federasi beberapa nagari yang disertai dengan kewenangan Hindia Belanda untuk mengesahkan *Pangulu Kapalo/Tuanku Lareh* memberikan perubahan mendasar terhadap otoritas dan sistem politik dalam nagari. Konsepsi kepemimpinan kolektif dalam Kerapatan Adat Nagari dan *lareh* yang sudah ada pada dasarnya tidak bersifat terpusat. Sementara, *lareh* dalam kebijakan Hindia Belanda dengan menempatkan seorang *Angku Lareh* sebagai kepala dari Kerapatan Adat Nagari telah mengampulasi kemandirian dan kewenangan kolektif *Pangulu*. Hal ini disebabkan karena setiap keputusan yang idealnya secara mandiri dan independen dapat ditentukan oleh kolektivitas *Pangulu*—dan tentu saja dengan mengedepankan nilai-nilai egaliter dan konsensus—harus senantiasa berada di bawah pengawasan dan persetujuan *Angku Lareh*.

Kebijakan ini menjadi titik awal perubahan besar struktur sosial Minangkabau dalam sistem pemerintahan nagari. Kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh *Angku Lareh* tidak dapat dilepaskan dari kontrol yang dilakukan oleh struktur pemerintahan yang ada di atasnya,⁴¹ seperti *Afdeeling*, *Regent*, hingga *Gouvernement*. Pada tahapan ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut menempatkan nagari hanya sebatas alat untuk mencapai tujuan ekonomi Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dikuatkan dengan konteks perdagangan kopi dan juga kebijakan tanam paksa kopi yang diterapkan tidak lama setelah restrukturisasi model pemerintahan. Kebijakan ini tidak dapat dianggap sebagai bentuk transplantasi

⁴¹ Herwandi, *Angku Lareh: Pribumi Pejabat Kolonial Belanda di Sumatera Barat Abad XIX*, 4.

hukum ataupun positivisasi hukum terhadap adat yang sudah ada. Hal ini dikarenakan adanya modifikasi dan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap tatanan asli yang sudah ada.

Kebijakan ini juga menjadi akar terjadinya dualisme otoritas kepemimpinan dan politik dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Pada satu sisi, sistem sosial masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan model kepemimpinan kolektif berbasis matrilinealnya, terutama ketika berhubungan dengan aktivitas-aktivitas adat. Pada sisi lain, keberadaan *Angku Lareh* mempunyai peran penting dari aspek legalitas hukum pada masa itu. Realita ini kemudian menjadi tradisi yang membudaya dalam struktur adat yang ada, mengingat perkembangan hukum dan kecenderungan positivisme hukum yang ada di Indonesia. Upaya domestikasi nagari dan jabatan *Angku Lareh* pada akhirnya sering kali menjadi pemicu terjadinya pertikaian, terutama pada saat pergantian posisi jabatan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Hindia Belanda menganggap jabatan tersebut berkaitan dengan posisi-posisi adat, namun yang sebenarnya terjadi adalah adanya penciptaan posisi baru yang menggunakan dalih adat. Akibatnya, seringkali juga pertikaian tersebut tidak diselesaikan menurut aturan adat yang berlaku.

Kemandirian mandiri terus tergerus seiring dengan diberlakukannya *Rechts Reglement op de Rechtwezen van Sumatra's Westkust* (Peraturan Organisasi Yudisial di Pantai Barat Sumatra) pada tahun 1874 oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Keberadaan Kerapatan Adat yang pada awalnya merupakan ranah yudikatif penyelesaian sengketa dalam nagari secara perlahan diambil alih oleh Pengadilan Distrik. Artinya, setelah memberikan batasan terhadap keanggotaan *Pangulu* dalam nagari, Pemerintah Hindia Belanda juga melakukan amputasi dan hegemoni secara perlahan terhadap kewenangan *Pangulu* dalam menyelesaikan sengketa dalam nagari. Secara tidak langsung, keberadaan *Undang-Undang Duo Puluah* – yang



awalnya merupakan rujukan dalam penyelesaian sengketa adat—tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai rujukan materiil dan formil pada penyelesaian sengketa. Uniknya, Benda-Beckmann⁴² menilai bahwa pemisahan antara entitas adat dan Islam di Minangkabau secara institusional terjadi ketika hubungan politik damai setelah terjadinya Perang Paderi.

Idealnya, wilayah nagari terdiri dari daerah pemukiman, daerah persawahan/perladangan, daerah hutan, dan lain sebagainya yang berada dalam pengawasan pemerintah nagari. Tidak tertutup kemungkinan pengelolaan lahan dan hasilnya didistribusikan kembali kepada anggota masyarakat melalui pengawasan *Pangulu suku*.⁴³ Beberapa kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda secara perlahan mulai menggusur model penguasaan properti yang sudah diatur secara adat di Minangkabau. Kebijakan-kebijakan tersebut diawali dengan kewajiban mendaftarkan tanah yang diolah oleh masyarakat hingga pembentukan ordansi mengenai *eigendom* atas tanah.

Instrumentalisasi nagari sebagai sistem adat juga terlihat dari beberapa kebijakan lanjutan yang dibuat Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam bidang ekonomi. Kebijakan pembatasan jumlah *Pangulu* dan pemekaran *buah gadang* pada dasarnya ditujukan untuk mendorong pemerataan penggunaan sawah dalam nagari. Keberadaan *domeinverklaring* atau yang dikenal juga dengan *Agrarisch Besluit* yang ditetapkan pada tahun 1874 memberikan dinamika signifikan terhadap keberadaan *pusako* dan ulayat di Minangkabau. *Domeinverklaring* mengasumsikan bahwa di Indonesia banyak terdapat tanah kosong (*woestoe groenden*), yaitu tanah yang tidak/belum dibudidayakan sehingga membutuhkan pengembangan secara ekonomis untuk kepentingan negara. Kebijakan ini

⁴² Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann, *Transformasi Politik dan Hukum di Indonesia: Nagari dari Kolonialisasi hingga Desentralisasi*, 81.

⁴³ Oki, "Social Change in the West Sumatran Village: 1908-1945," 16.

menempatkan sebagian tanah milik nagari dan tanah ulayat kaum yang belum/tidak diproduktifkan secara legal berada dalam penguasaan dan kontrol pemerintah. Meskipun terdapat beberapa kritik terhadap konsep ini, namun tidak jarang kebijakan *domeinverklaring* digunakan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk menguasai lahan-lahan potensial dan strategis untuk mendorong kemajuan ekonomi.

Penggerusan terhadap konsepsi asli nagari semakin terlihat dengan dibentuknya Staatsblaad Tahun 1918 Nomor 667 tentang *Inlandsche Gemeente*. Struktur kepemimpinan dalam Minangkabau yang pada awalnya hanya mengenal adanya pemimpin adat dan pemimpin Islam, ditambahkan dengan keharusan adanya kalangan intelektual yang direpresentasikan sebagai *Cadiak Pandai* sebagai kesatuan kepemimpinan dalam Minangkabau. Aturan ini berupaya melakukan modernisasi terhadap struktur dan model kepemimpinan nagari, dengan tetap mempertahankan adanya *Kerapatan Pangulu* di samping otoritas *Kapalo Nagari*. Modernisasi terhadap struktur kepemimpinan ini bahkan semakin memperjelas keberadaan dualisme kepemimpinan dalam nagari. Ambivalensi ini terlihat dengan masih diizinkan *Pangulu Bajin* (*Pangulu* yang diangkat secara adat, tanpa pengesahan dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda) untuk berpartisipasi dalam serangkaian pertemuan adat. Kelompok *Pangulu Bajin* sekalipun diberikan izin, namun sama sekali tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan-keputusan adat, bahkan keberadaannya dimusuhi oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.⁴⁴

Pada masa Kolonialisasi Jepang, pemerintahan nagari tetap dipertahankan sebagaimana yang sudah berjalan sesuai IGOB. Awalnya, Jepang memberikan keleluasaan bagi institusi lokal untuk tetap berjalan sebagai mana adanya. Namun, hal ini mulai mengalami

⁴⁴ Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya: Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*, 159; Oki, "Social Change in the West Sumatran Village: 1908-1945," 86-88.



perubahan ketika Jepang mulai mendekati kaum ulama dalam nagari. Kedekatan Jepang dengan kaum ulama memancing pertikaian mengingat kaum adat masih sering diasosiasikan sebagai perpanjangan tangan Kolonial Belanda pada masa itu. Kemandirian nagari mulai dibatasi ketika Jepang melakukan restrukturisasi lembaga peradilan dengan mendirikan Peradilan Agama sebagai wadah menyelesaikan sengketa berbasis agama dan rasial. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap eksistensi peradilan adat yang sudah ada dan dipakai sejak lama dalam masyarakat Minangkabau.

Pasang surut eksistensi nagari dalam sistem pemerintahan pada orde lama pasca kemerdekaan menyajikan beberapa fakta unik. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Indonesia berupaya mencari model pemerintahan sendiri. Semangat kemerdekaan mengarah pada upaya penyeragaman pada beberapa aspek pemerintahan. Paradigma demokrasi terpimpin yang digunakan pada masa ini berupaya melakukan penataan ulang terhadap sistem pemerintahan di tingkat lokal, beriringan dengan pembagian wilayah pemerintahan. Kebijakan penataan ulang sistem pemerintahan dengan penggunaan sistem pemerintahan kewilayahan di Sumatera Tengah mendapat kritikan dari kalangan adat. Hal ini dikarenakan kebijakan penghapusan sistem pemerintahan nagari yang sudah ada dapat menghilangkan karakteristik asli Minangkabau.

Penyeragaman model pemerintahan di Nagari menjadi Desa dengan mengedepankan aspek birokrasi pemerintahan memberikan pengaruh terhadap struktur pemerintahan dalam nagari. Konsep kepemimpinan kolektif dalam nagari perlahan dihegemoni menjadi sistem pemerintahan tunggal dan terpusat. Kebijakan ini menunjukkan sikap yang menempatkan nagari hanya sebagai unit administratif semata. Kebijakan Kolonial Belanda yang juga mengadopsi dan menempatkan fungsionaris adat—seperti *Angku Lareh* atau *Larashofd*—dalam struktur baru menggeser identitas genealogis dan historis dalam nagari.

Unifikasi model pemerintahan terendah, khususnya terkait pemerintahan nagari melalui kebijakan hukum yang dibentuk pasca kemerdekaan masih mempertahankan model yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Keberadaan *Angku Palo* (Wali Nagari) dan *Angku Lareh* (*Larashoofd*) yang menggeser model kepemimpinan kolektif pada Kerapatan Nagari perlahan diterima oleh masyarakat. Berdasarkan beberapa observasi yang dilakukan ditemukan bahwa – terlepas dari tujuan politis penjajahan – penerimaan masyarakat ini didasarkan ketokohan fungsionaris adat yang dipilih untuk menempati jabatan tersebut. Sebagai contoh adalah kasus Moehammad Rasjad Dt. Toemanggung yang menjadi Wali Nagari selama 18 tahun di Nagari Sulit Air.⁴⁵ Beliau dikenal sebagai *Ongku Palo Gaek* dan dianggap memberikan kontribusi besar dalam pembangunan nagari selama menjabat wali nagari. Penghormatan masyarakat kepada beliau juga ditemukan dari berita kematian beliau yang dimuat dalam koran terbitan Belanda.⁴⁶

Kebijakan terkait keberadaan Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan pada tingkat nagari melalui kebijakan Kolonial Belanda juga diikuti dengan restrukturisasi fungsionaris adat dalam nagari. Konsepsi *tungku tigo sajarangan* yang melibatkan *Niniak Mamak*, *Alim Ulama*, dan *Cadiak Pandai* merupakan perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Kebijakan ini pada awalnya bertujuan untuk membatasi *bundo kanduang* sebagai pemilik otoritas dalam penguasaan properti di Minangkabau. Hal juga mencuat dalam diskusi pada saat pembahasan Perda Nomor 7 Tahun 2018. Masyarakat Minangkabau saat ini seolah sudah menerima keberadaan struktur tersebut dan tidak sedikit yang beranggapan bahwa hal itu merupakan struktur asli masyarakat Minangkabau.

⁴⁵ Addiarrahman, *Sulit Air dalam Lintasan Sejarah*, ed. Aulia Rahmat (Padang: Bersama Institute, 2023), 241–243.

⁴⁶ Ramawi Izhar, “Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode,” *de Preangerbode* (Bandung, Juni 2, 1953), 4, <https://www.delpher.nl/>.

Kecenderungan kebijakan yang menempatkan Wali Nagari sebagai pemimpin pemerintahan dalam nagari juga menggeser otoritas yang dimiliki oleh Kerapatan Nagari. Secara perlahan Kerapatan Nagari yang pada awalnya mempunyai otoritas dan kewenangan dalam pengelolaan dan pemerintahan nagari mulai dikurangi. Unifikasi model pemerintahan desa pada masa Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Kerapatan Nagari sebatas organisasi yang bertugas menjaga dan melestarikan adat budaya dalam masyarakat. Pada saat yang bersamaan kekuasaan dan kekuatan Wali Nagari semakin diperkuat karena dianggap sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan.

Pada satu sisi dapat dipahami bahwa keberadaan Wali Nagari sebagai perpanjangan tangan Pemerintah membutuhkan penguatan pada aspek birokrasi. Pada sisi lain, genealogi masyarakat Minangkabau juga tidak dapat dilepaskan dari otoritas fungsionaris adat baik pada tingkat keluarga hingga suku masih kental dan menjadi modal sosial yang masih dipertahankan hingga saat ini. Kedua kondisi ini pada akhirnya menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam nagari. Tidak jarang juga dualisme ini menjadi sumber konflik dalam pemerintahan nagari. Wali Nagari yang mendapat pengakuan secara hukum terkadang merasa mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada otoritas adat yang ada dan tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari. Sebaliknya, fungsionaris adat terkadang juga merasa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi karena mempunyai kedudukan secara genealogis dan turun temurun dalam nagari. Dualisme ini terjadi karena struktur yang baru dalam pemerintahan nagari meskipun dapat didomestikasikan dan penting di nagari, tapi tidak sepenuhnya mampu menggantikan struktur lama yang sudah bertahan dan dianggap sebagai sebuah struktur ideal.⁴⁷

⁴⁷ Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann, *Transformasi Politik dan Hukum di Indonesia: Nagari dari Kolonialisasi hingga Desentralisasi*, 104.

2. Sekularisasi Fungsi Adat dan Ambivalensi Kemandirian Nagari

Yunus⁴⁸ mencatat bahwa pengalaman sejarah terkait penerapan model pemerintahan tidak jarang memberikan intervensi terhadap kemandirian nagari. Ketika pemerintah memberlakukan unifikasi sistem pemerintahan desa, masyarakat Minangkabau kehilangan eksistensinya. Bahkan ketika otonomi daerah berupaya mengambil strategi kembali ke surau, fakta yang terjadi adalah terbelahnya nagari melalui mekanisme pemekaran nagari. Manuver kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda telah mengubah lingkungan politik dan ekonomi yang mengakar dalam nagari.⁴⁹ Kebijakan Kolonial Belanda membentuk jabatan Wali Nagari yang bersifat tunggal dan mengenyampingkan keberadaan fungsionaris adat asli dalam pemerintahan nagari juga memberikan wajah baru dalam struktur masyarakat Minangkabau. Hilangnya otoritas penuh fungsionaris adat dalam menjalankan roda pemerintahan dalam nagari juga menggeser model kemandirian nagari. Otoritas fungsionaris adat yang berada pada kedudukan tertinggi dalam nagari perlahan mulai digantikan oleh posisi wali nagari. Pasang surut model dan struktur pemerintahan dalam nagari telah melahirkan dinamika tersendiri dalam masyarakat Minangkabau.

Sekularisasi terhadap fungsionaris adat mulai terjadi saat Pemerintah Hindia Belanda memberikan legitimasi terhadap kedudukan Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan beriringan dengan pembentukan jabatan *Tuanku Lareh* di atas Wali Nagari. Otoritas yang ada pada awalnya sepenuhnya berada pada fungsionaris adat digantikan oleh Wali Nagari yang dipilih dan diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Secara politis, kemandirian nagari menjadi hilang mengingat adanya jabatan di atas nagari berupa

⁴⁸ Yulizal Yunus, *Minangkabau Social Movement*, ed. Welhendri Azwar (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), ix.

⁴⁹ Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann, *Transformasi Politik dan Hukum di Indonesia: Nagari dari Kolonialisasi hingga Desentralisasi*, 103.

Tuanku Lareh. Hal yang sama juga terlihat dari dipangkasnya kewenangan Peradilan Adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Sejumlah regulasi yang dibentuk oleh Hindia Belanda berupaya menghilangkan otoritas adat dalam tujuannya untuk menguasai Minangkabau baik secara ekonomi ataupun politik.

Kemandirian nagari dengan struktur asli masyarakat Minangkabau juga mengalami pergeseran saat Hindia Belanda memperkenalkan institusi baru dalam nagari, yaitu *Cadiak Pandai*. Sebuah surat terbuka untuk Gubernur Sumatera Barat yang ditulis oleh Fakhrurrazi Dt. Marajo Sati menyatakan bahwa tatanan asli Minangkabau yang dikenal dengan *Tungku Tigo Sajaringan* terbangun dari koordinasi antara *Niniak Mamak*, *Alim Ulama*, dan *Bundo Kanduang*. *Niniak Mamak* merupakan representasi otoritas politik tertinggi dalam rumah gadang yang merupakan basis terbentuknya nagari. *Alim Ulama* merupakan representasi kekuatan Islam dalam adat Minangkabau. Sedangkan *Bundo Kanduang* merupakan representasi penguasaan aset dan properti dalam sebuah rumah gadang. *Cadiak Pandai* dianggap tidak mempunyai basis kepemimpinan di Minangkabau. *Cadiak Pandai* pada dasarnya adalah *Urang Sumando* yang berpotensi memberikan manfaat bagi kaum atau suku istrinya karena keutamaan dan ilmu yang dimilikinya.⁵⁰ Jika ditelusuri lebih lanjut, ide ini sejalan dengan salah satu ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang 11 Pasal yang ditetapkan di Nagari Sulit Air pada 29 September 1912,⁵¹ terutama pada Pasal

⁵⁰ Fakhrurrazi Dt. Marajo Sati, "Surat Terbuka Untuk Gubernur Sumatera Barat: Masukan untuk Pembuatan Perda Nagari Provinsi Sumatera Barat" (Jakarta, 2017), 3.

⁵¹ De Commissie voor Het Adatrecht, "Serie H: Het Minangkabausche Gebied No. 29 Artikel uit de Oetoesan Malajoe (1912)," in *Adatrechtbundels XI: Sumatra*, ed. A.J. Hamerster ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915), 155-161. Naskah asli Undang-Undang 11 Pasal ini pada awalnya dimuat dalam harian Oetoesan Malajoe pada tahun 1912, dan dimuat ulang dan diterjemahkan ke Bahasa Belanda pada Adatrechtbundel pada tahun 1915.

Kelima dan Ketujuh. Pasal-pasal ini menunjukkan posisi dan keberadaan *Urang Sumando* di dalam rumah tangga istrinya.

Pasang surut posisi fungsionaris adat bahkan pernah menimbulkan kebingungan bagi pemerintah pada awal kemerdekaan, sehingga tidak jarang mendapat kritikan dari kalangan adat. Pascakemerdekaan, kritik kalangan adat direspon Pemerintah dengan kebijakan pemberlakuan kembali sistem pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan IGOB yang sudah ada sebelumnya. Pemerintah melakukan penyesuaian dalam beberapa aspek penting. Dua hal pokok terkait dinamika dan eksistensi nagari pada masa ini adalah sekularisasi *Pangulu* beserta institusinya dan penunjukan Wali/*Kapalo Nagari* secara bebas sebagai pimpinan tertinggi dalam nagari. Kebijakan Pemerintah yang menetapkan bahwa sistem pemerintahan nagari terdiri dari Wali Nagari dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari—pada saat yang bersamaan dipimpin oleh Wali/*Kapalo Nagari*—telah menggeser otoritas dan kekuasaan *Pangulu* dalam Kerapatan Nagari. Penetrasi partai politik di tingkat nagari juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pengisian keanggotaan dalam DPRN. *Pangulu* dalam Kerapatan Nagari tidak lagi dianggap sebagai institusi tunggal dengan otoritas dalam nagari. Pengakuan terhadap fungsi sosial selain adat dalam masyarakat juga menjadi bagian penting yang secara bersama-sama dengan *Pangulu* menjadi bagian dari DPRN.

Kebijakan Pemerintah dalam penunjukan dan pemilihan Wali Nagari secara langsung—meskipun Wali Nagari tersebut bukan dari kalangan *Pangulu*—seringkali menimbulkan konflik dan pertikaian dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari fakta bahwa sebagian besar Wali Nagari pada masa ini berasal dari kalangan pensiunan TNI. Sekularisasi terhadap *Pangulu* yang diikuti dengan pembatasan kewenangannya dalam Kerapatan Nagari telah mendegradasi fungsi dan otoritas *Pangulu* dalam nagari. Secara umum, keberadaan nagari selama rezim Orde Lama terlihat masih



diakui eksistensinya dengan beberapa perubahan dalam kerangka birokrasi pemerintahan. Konsep keragaman dalam kerapatan di nagari secara perlahan mulai dibatasi dan didorong ke arah perwakilan dan demokrasi.

Serangkaian kebijakan yang ditetapkan pada masa Orde Lama terkesan melakukan birokratisasi terhadap adat. Hal ini terlihat dari kebijakan yang diproduksi dengan kecenderungan *top-down* dan hanya memprioritaskan tujuan pemerintah pusat. Adat dan tokoh adat didorong untuk diposisikan pada posisi yang dianggap aman bagi pelaksanaan birokrasi Pemerintah. Model kepemimpinan individual Wali Nagari—yang pada awalnya merupakan bentukan Kolonial Belanda—tetap dilestarikan dan bahkan dipaksakan untuk menggantikan model kepemimpinan kolektif *Pangulu* dalam Kerapatan Nagari. Penempatan Kerapatan Nagari sebagai salah satu unsur legislatif dalam pemerintahan nagari telah menghilangkan fungsi politik *Pangulu* dalam nagari. Penunjukan Wali Nagari sebagai institusi yang memimpin nagari menunjukkan bahwa nagari tidak lagi dilihat sebagai sebuah unit sosial, politik, dan ekonomi secara utuh.

Hegemoni terhadap institusi adat semakin terlihat jelas pada rezim Orde Baru. Bahkan Pemerintah menentang gagasan bahwa adat merupakan sebuah sistem hukum alternatif.⁵² Pengkerdilan adat terlihat dari penggambaran adat hanya sebatas ritual-ritual masyarakat dalam buku-buku yang diizinkan beredar. Adat tidak dilihat sebagai alat yang bisa menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Kebijakan Orde Baru yang menghapus nagari dan menggantinya dengan desa menimbulkan serangkaian masalah baru dalam masyarakat hukum adat Minangkabau.

⁵² John R. Bowen, "Syariah, Negara, dan Norma-Norma Sosial di Perancis dan Indonesia," in *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, ed. Dick van der Meij (Jakarta: INIS, 2003), 111.

Model pemerintahan desa di Jawa sebagai standar dan model pemerintahan terendah tidak sepenuhnya dapat diterapkan di nagari-nagari. Nagari mempunyai wilayah yang lebih luas dan jumlah penduduk yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan desa. Kehadiran dana Bandes juga turut mempengaruhi semakin hilangnya unit sosial politik dalam pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Pemekaran jorong menjadi desa dengan pertimbangan finansial secara tidak langsung menunjukkan bahwa desa hanya terfokus pada pemerintahan administratif, bukan sebagai sebuah sistem pemerintahan berbasis genealogi. Fluktuasi jumlah desa yang dimekarkan dan disatukan kembali juga memberikan pengaruh terhadap prinsip-prinsip dasar terbentuknya sebuah nagari dalam konteks Minangkabau.

Kesadaran Pemerintah Daerah terhadap peluang terjadinya kekacauan dan konflik—terutama yang berhubungan dengan penguasaan properti—yang dimungkinkan terjadi mendorong upaya pengakuan nagari sebagai sebuah sistem hukum. Upaya ini juga diikuti dengan rekognisi Kerapatan Nagari sebagai representasi masyarakat hukum adat Minangkabau dalam kerangka hukum positif. Pada kondisi ini, eksistensi *Pangulu* dan Kerapatan Nagari tidak jauh berbeda dengan rezim orde lama. Secara normatif, meskipun ditemukan adanya kebijakan rekognisi terhadap kelembagaan *Pangulu*, namun dalam praktiknya aturan tersebut hanya sebatas simbol. Faktanya, Pemerintah Provinsi justru melakukan instrumentalisasi terhadap kelembagaan adat dalam nagari.

Instrumentalisasi nagari diidentifikasi dari dua kebijakan. Pertama, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 yang menggeser fungsi nagari yang pada awalnya merupakan pemerintah menjadi institusi pelestari budaya. Penyeragaman model pemerintahan desa dan ketergantungan desa terhadap pemerintahan pusat telah melemahkan adat dan hilangnya kekuatan adat. Pemerintah



cenderung melakukan subordinasi adat dengan mendefinisikan adat sebatas sinonim kebudayaan.⁵³ Instrumentalisasi adat juga ditemukan dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Strategi Pembangunan Desa di Sumatera Barat. Keputusan ini menyebutkan bahwa nagari—bukan desa—terlibat dan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah. Melihat fakta ini, tidak berlebihan jika Benda-Beckmann menyimpulkan bahwa nagari, adat, dan kerapatan adat menjadi sebuah paradoks dari peraturan formal sebagai lembaga dan hukum informal dalam masyarakat.⁵⁴

Pada era reformasi, sistem pemerintahan nagari kembali digunakan berdasarkan paradigma otonomi daerah. Rekognisi dan restrukturisasi nagari melalui Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari telah menampilkan wajah nagari yang baru. Secara umum, ketentuan Perda ini berusaha menampilkan sikap akseptasi nagari terhadap birokrasi pemerintahan modern dengan kembali memberikan pengakuan terhadap keberadaan Wali Nagari sebagai pemimpin tunggal pemerintahan dalam nagari. Perda ini juga memberikan pengakuan terhadap fungsi sosial dalam masyarakat dan mengintegrasikannya dalam sebuah sistem pemerintahan resmi. Hal ini ditemukan dari keberadaan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (BMAN) yang dijadikan sebagai penasihat resmi yang bertugas memastikan bahwa pemerintahan nagari harus sesuai dan sejalan dengan semangat *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.

Kecenderungan hegemoni negara terhadap kemandirian dan otonomi nagari masih belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Hal ini

⁵³ Jennifer Martha Krier, "Displacing Distinction: Political Processes in the Minangkabau Backcountry" (Harvard University, 1994), 324; Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann, *Transformasi Politik dan Hukum di Indonesia: Nagari dari Kolonialisasi hingga Desentralisasi*, 169–170.

⁵⁴ Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann, *Transformasi Politik dan Hukum di Indonesia: Nagari dari Kolonialisasi hingga Desentralisasi*, 146.

diindikasikan oleh keharusan adanya intervensi dan legitimasi dari Bupati terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan nagari, misalnya terkait organisasi dan tata kerja lembaga-lembaga yang ada dalam nagari. Upaya hegemoni terhadap prinsip kerapatan dalam nagari juga terlihat dari keberadaan dan komposisi BPAN dan BMASN. Keanggotaan BPAN dan BMASN yang dipilih dengan prinsip perwakilan dan demokrasi menunjukkan bahwa nagari masih dipandang dari aspek pemerintahan semata, tidak sepenuhnya dilihat sebagai sebuah unit sosial-politik dan ekonomi masyarakat adat Minangkabau. Pemaksaan prinsip perwakilan dan demokrasi terhadap lembaga nagari – baik BPAN dan BMASN – bisa bermakna ganda. Pada satu sisi, terkesan adanya inklusivitas dan akseptabilitas nagari terhadap unit sosial di luar adat yang ada dalam nagari. Pada sisi lain, ketentuan ini juga terkesan mengintervensi kemandirian dan otoritas kerapatan *Pangulu* dalam nagari sebagai sebuah unit sosial politik dan ekonomi.

Instrumentalisasi dan birokratisasi terhadap adat dan fungsionaris adat juga masih ditemukan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007. Hal ini terlihat dari sekularisasi terhadap fungsi KAN yang dibatasi hanya sebatas lembaga yang menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* serta lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelestarian adat Minangkabau. Otoritas KAN dalam penyelenggaraan nagari dibatasi dengan keberadaan BAMUS Nagari – sebagai lembaga legislatif – yang keanggotaannya dipilih menggunakan pendekatan demokrasi keterwakilan yang mengacu pada wilayah, jumlah penduduk, dan finansial nagari.

Kemandirian nagari dalam mengelola kekayaannya juga semakin termarginalkan dengan tidak lagi dibahasnya ulayat nagari dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018. Pengaturan mengenai ulayat nagari dibahas secara terpisah dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008. Pengaturan mengenai pemilikan tanah ulayat dalam Perda ini juga



menggeser tatanan asli dalam penguasaan properti di Minangkabau. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Penguasa dan pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah:

- a. Ninik Mamak KAN untuk tanah Ulayat Nagari;
- b. Pangulu-pangulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku di nagari.
- c. Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum;
- d. Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo.

Perda ini menyatakan bahwa pemilik tanah ulayat berada di tangan laki-laki—dalam hal ini disebutkan *Niniak Mamak, Pangulu, Mamak Kapalo Warih*—sepenuhnya. Padahal dalam konsep penguasaan properti di Minangkabau mengakui bahwa hak kepemilikan bersama berada di tangan perempuan atau *Bundo Kanduang*. Kaum laki-laki di rumah gadang hanya mempunyai otoritas penuh dalam ranah politik, sedangkan terkait dengan properti hanya mempunyai hak untuk mengurus dan mengelolanya saja. Fakhurrrazi⁵⁵ juga menilai bahwa kerancuan dalam konsep *Tungku Tigo Sajarangan* yang menghilangkan *Bundo Kanduang* berimbas pada kerancuan dalam memahami prinsip pemilikan dan pengelolaan hak ulayat dalam Perda. Kewenangan mengelola dan kewenangan hak milik properti di Minangkabau dipegang oleh dua institusi yang berbeda, sehingga diharapkan dapat menjamin keberlanjutan properti itu sendiri.

⁵⁵ Dt. Marajo Sati, "Surat Terbuka Untuk Gubernur Sumatera Barat: Masukan untuk Pembuatan Perda Nagari Provinsi Sumatera Barat."

Kebijakan ini menunjukkan bahwa upaya mendorong positivisasi hukum adat tidak selamanya berjalan mulus. Warisan sekularisasi fungsionaris adat tanpa disadari telah menggeser pola relasi asli yang ada antarkomponen yang ada di Minangkabau. Restrukturisasi tiga institusi dasar dalam struktur asli ini secara perlahan dianggap sebagai struktur baku yang asli. Penerimaan ini juga semakin mendorong pergeseran struktur asli penguasaan properti, terutama dalam Perda Tanah Ulayat. Pelemahan terhadap sistem penguasaan dan pengelolaan properti secara perlahan juga mengurangi kemandirian nagari dalam mengelola kekayaannya, ditambah lagi dengan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja.

C. Kritik Kebijakan atas Eksistensi dan Perlindungan Nagari

Nagari sebagai bagian dari hukum adat Minangkabau telah mengalami serangkaian perubahan penting selama masa kolonial. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tidak hanya sebatas melakukan rekonstruksi terhadap struktur kekuasaan. Beberapa kebijakan Belanda juga mengintervensi dan menggeser tatanan asli masyarakat Minangkabau, terutama terhadap pembatasan keberadaan *buah gadang* dan segenap aktivitasnya. Keberadaan tanah sebagai bagian strategis dalam konstruksi bangunan sosial masyarakat Minangkabau juga tidak lepas dari intervensi kebijakan. Serangkaian kebijakan tersebut pada akhirnya menimbulkan kekacauan yang kompleks dalam tatanan struktur masyarakat Minangkabau. Perlu juga diperhatikan bahwa hukum adat itu sendiri memiliki sejarah perjuangan panjang menghadapi dominasi dan hegemoni yang dilakukan oleh penguasa kolonial pada masa itu.

Hegemoni dan dominasi negara terhadap adat pada masa Kolonial Belanda difasilitasi oleh pranata hukum. Menurunnya pendapatan Belanda pada tahun 1830-an mendorong dibentuknya kebijakan *cultuurstelsel*. Kebijakan tanam paksa ini terbukti berhasil



menghancurkan wilayah pertanian yang ada di Jawa, Madura, dan sebagian Sumatera. Kebijakan ini juga diiringi dengan pengenalan budaya upah pekerja melalui Staatsblaad 1881 Nomor 133 tentang *Koeli Ordantie* yang digunakan kalangan feodal untuk memperkuat posisinya terhadap kasta sosial yang berposisi lebih rendah.⁵⁶ Kebijakan ini berkaitan erat dengan Staatsblaad 1870 Nomor 118 tentang pembentukan *Agrarisch Wet* dan *Agrarisch Besluit*. Prinsip utama aturan ini adalah *domeinverklaring* yang menyatakan bahwa suatu bidang tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya melalui hukum negara mana dinyatakan sebagai milik negara.⁵⁷

Prinsip ini berhasil menghilangkan hak atas tanah yang dimiliki oleh MHA demi kepentingan kolonial. Furnivall memprediksi bahwa sekitar 4,3 juta hektar tanah MHA diakuisisi melalui ketentuan tersebut dalam rentang tahun 1870 hingga tahun 1930an. Modal sosial kepatuhan masyarakat Minangkabau terhadap hukum adat terus mengalami fragmentasi dikarenakan adanya politik *divide et impera*. Kondisi ini juga sering menjadi pemicu terjadinya konflik dan ketegangan. Kebijakan ini juga berhasil mendorong perubahan sistem ekonomi subsisten yang dipakai oleh masyarakat menuju sistem ekonomi kapitalis.⁵⁸ Politik ekonomi yang diberlakukan tersebut juga mempengaruhi fungsi relasi antara manusia dan properti dalam tatanan asli masyarakat Minangkabau pada masa itu.

Serangkaian kebijakan terhadap nagari yang dibentuk selama masa penjajahan mengarah pada instrumentalisasi adat. Kebijakan Kolonial Belanda yang membentuk Wali Nagari sebagai struktur baru guna mengurangi kekuatan kolektif *Pangulu* dalam Kerapatan Nagari. Perubahan struktur baru juga diikuti dengan

⁵⁶ John Sydenham Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Digital. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 110.

⁵⁷ *Ibid.*, 312.

⁵⁸ Muhammad Dahlan, "Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 202.

pembentukan suku-suku baru bagi pekerja rodi di perkebunan kopi yang dimiliki oleh Belanda. Kebijakan ini juga ditujukan untuk mengendalikan penguasaan tanah, perdagangan kopi, dan pertambangan pada masa itu. Fakta yang terjadi adalah tidak selamanya wali nagari yang ditunjuk dan diangkat oleh Kolonial Belanda tunduk sepenuhnya kepada Belanda. Perlawanan terhadap motif ekonomi Kolonial Belanda juga terlihat dari sikap penolakan para *Pangulu* di Nagari Sulit Air tahun 1926.⁵⁹ Perlawanan ini juga dipicu oleh adanya kebijakan pemberlakuan pajak terhadap rumah gadang.

Setelah merdeka, Indonesia mencoba Menyusun bentuk dan sistem pemerintahannya sendiri. Pada masa awal kemerdekaan, hampir tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk memahami posisi MHA selain penjelasan Pasal 18 UUD Tahun 1945. Legitimasi ini pun hanya merupakan rekognisi konstitusional terhadap hak politik yang sangat terbuka untuk ditafsirkan sesuai kebutuhan rezim pemerintahan yang berkuasa.⁶⁰ Hal ini terbukti dengan terjadinya pengerdilan terhadap hak asal usul bagi setiap daerah—terutama daerah istimewa—melalui produk hukum yang dibuat rezim pemerintahan sepanjang tahun 1957 hingga tahun 1998.

Instrumentalisasi terhadap adat melalui kebijakan nagari yang dibuat Kolonial Belanda masih dipertahankan dan diberlakukan di Wilayah Sumatera Barat pascapemekaran Provinsi Sumatera Tengah. Terlepas dari dinamika politik antara pusat dan daerah pada saat PRRI, instrumentalisasi adat pada masa tersebut dilakukan dalam

⁵⁹ Mustari Rahmat, "Melacak Sejarah Sulit Air," *Folisa* (Jakarta, 2005). Sulit Air disinyalir mempunyai kekayaan alam berupa batu hijau, tembaga, batu bara, granit, dan lain-lain. Rapat *Pangulu* yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 1926 dipimpin langsung oleh M. Rasjad Dt. Toemanggoeng selaku Wali nagari Sulit Air. Kesepakatan tersebut disampaikan kepada Hoofd van Plaatselijk Bestuur di Solok. Naskah asli hasil musyawarah *Pangulu* tersebut dimuat ulang dalam Zainal Abidin Ahmad, "Rapat Penghoeloe-Penghoeloe dan Anak Boeah Negeri Soelit Air," *Hindia Baroe* (Bukittinggi, April 3, 1926). Ulasan lebih lanjut bisa disimak dalam Addiarrahman, *Sulit Air dalam Lintasan Sejarah*, 119–129.

⁶⁰ Dahlan, "Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi," 203.



bentuk unifikasi sistem pemerintahan terendah. Unifikasi pada segenap aspek kehidupan bernegara pada masa tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi pembangunan. Kompleksitas nagari yang dihadapi pemerintah pusat berujung pada penggunaan kembali IGOB dengan beberapa penyesuaian sebagai bentuk aksi afirmatif negara terhadap kearifan lokal terutama di Sumatera Barat.

Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dinilai menjadi semakin merosot sejak tahun 1960. Penilaian ini berhubungan erat dengan peningkatan kepentingan negara terhadap keberadaan sumber daya alam, terutama yang berada dalam wilayah tanah ulayat adat di luar Jawa.⁶¹ Produk hukum yang dihasilkan mempunyai kecenderungan mengurangi, menghalangi, membatasi, dan bahkan mencabut hak tradisional dan hak historis MHA yang ada. Penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria terbukti tidak mampu menjadi bandul penyeimbangan terhadap hak MHA. UUPA pada awalnya diharapkan dapat mengakhiri dualisme sistem hukum pertanahan yang ada di Indonesia. Namun beberapa frase yang sering kali diulang dalam materi Undang-Undang tersebut telah mendorong marginalisasi terhadap MHA menggunakan pembenaran demi kepentingan nasional. Marginalisasi terhadap MHA ini berlangsung terus menerus selama rezim pemerintahan orde baru. Paradigma otonomi daerah yang dikembangkan pada era reformasi memberikan peluang perbaikan terkait kebijakan negara terhadap MHA serta lembaganya. Beberapa regulasi yang diproduksi pada masa ini secara perlahan mulai memperlihatkan aksi afirmatif terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan eksistensi MHA.

Pengakuan dan perlindungan terhadap MHA merupakan amanat wajib konstitusi yang harus dilaksanakan. Perwujudan akan pengakuan dan perlindungan tersebut harus dilakukan secara

⁶¹ Saafrudin Bahar, "Kebijakan Negara dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia," in *Workshop Hasil Penelitian di Tiga Wilayah: Mendorong Pengakuan, Penghormatan & Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia* (Lombok: PUSHAM-UII & Norwegian Centre for Human Rights, 2008), 7.

berkeadilan terhadap seluruh elemen bangsa Indonesia. MHA juga berhak menikmati kesejahteraan dan kemakmuran melalui pengakuan terhadap eksistensi dan kepemilikan propertinya. Eksistensi MHA tidak dapat dipisahkan dengan properti yang dimilikinya mengingat adanya 5 makna kepemilikan properti bagi MHA, yaitu; religio-magis, eksistensi diri, kohesi sosial, akar kultural, dan aset ekonomi.⁶² Kesejahteraan MHA tidak dapat diukur dari aspek ekonomi semata. Kesejahteraan bagi MHA juga bermakna menjaga eksistensi diri, menjaga *lebensraum*-nya, hingga menjaga eksistensi karakter komunalistik-religiusnya.⁶³

Payung hukum dasar dalam pengembangan kebijakan terkait MHA, terutama terkait dengan pemerintahan nagari merujuk pada ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar. Keengganan negara memberikan pengakuan penuh terhadap nagari dapat disimak dari rangkaian panjang amandemen pasal tersebut. Ketentuan Pasal 18 berupaya menggabungkan pembagian daerah dengan hak asal usul dan keistimewaan sebuah daerah. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap KMHA dan MHA mengalami perubahan redaksi dalam amandemen konstitusi. Perubahan redaksi ini juga berkaitan dengan perubahan makna filosofis, sebagaimana yang dirincikan dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2). Yunaldi⁶⁴ menyimpulkan bahwa pemahaman terma hak-hak tradisional dalam ayat tersebut hanya berkaitan erat dengan nilai-nilai hukum adat, tidak meliputi lembaganya sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 18.

Perubahan terma hak asal usul menjadi hak tradisional mengakibatkan terjadinya degradasi makna kontekstual dan makna murni yang hal-hal yang berhubungan erat dengan KMHA.

⁶² Sukimo, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 2.

⁶³ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 131.

⁶⁴ Yunaldi, *Nagari & Negara: Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia*, 308-310.

Terminologi hak tradisional menunjukkan batas waktu tertentu di masa lalu dan peluangnya untuk dianggap tidak sesuai dengan kondisi hari ini. Tidak jarang KMHA mendapat perlakuan atau pandangan yang dikonotasikan sebagai masyarakat primitif yang menutup diri terhadap perkembangan zaman.⁶⁵ Pemahaman dalam terminologi ini terkesan menyempitkan makna hukum adat itu sendiri dan kecenderungan adanya resistensi hukum adat terhadap perkembangan saat ini. Pemilihan terminologi tersebut juga tidak sesuai dengan terminologi yang digunakan pada skala internasional. Terkait KMHA, PBB lebih mengidentikkannya dengan terminologi *indigenous people* yang merepresentasikan makna otentik berupa nilai serta kelembagaan yang dimiliki oleh sebuah masyarakat pada daerah tertentu.

Perubahan yang dilakukan terhadap konstitusi dan penggunaan prinsip utama sebagai Negara Kesatuan menempatkan masyarakat adat pada posisi yang ambivalen. Norma pengakuan dan penghormatan yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) seharusnya menjadi ruh utama dalam pembentukan regulasi, baik pada tingkat nasional ataupun pada tingkat regional. Nagari sebagai sebuah KMHA mempunyai landasan hak asal usul yang jelas, tidak hanya sebatas hak tradisional. Yunaldi⁶⁶ menyatakan bahwa negara mempunyai posisi yang setara dengan nagari. Negara sebagai pihak yang mempunyai hukum dan memberikan hak otonomi sebanding dengan nagari yang mempunyai nilai moral dan hak asal usul. Oleh sebab itu, kebijakan negara seharusnya tidak bisa merubah nilai-nilai luhur yang sudah ada dalam nagari. Hubungan antara negara dengan nagari idealnya berupa hubungan restriksi. Asumsi dasar mengenai kesetaraan ini menjadi prasyarat terjadinya hubungan resiprokal yang

⁶⁵ Amrina Rosyada, Esmi Warassih, dan Ratna Herawati, "Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 4.

⁶⁶ Yunaldi, *Nagari & Negara: Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia*, 325.

asimetris antara negara dengan nagari. Sifat hubungan antara nagari dan negara harus saling berterima (*mutual acceptance*).

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) juga memberikan klausul “masih hidup” dan “sesuai dengan perkembangan” bagi nilai-nilai masyarakat hukum adat guna mendapatkan pengakuan dan penghormatan. Persyaratan “masih hidup” dalam ayat ini berpeluang kontraproduktif dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa MHA sudah lama digerus melalui berbagai kebijakan yang membuatnya kesulitan untuk bertahan.⁶⁷ Pemberlakuan pengakuan bersyarat ini menunjukkan upaya penundukan yang dipaksakan oleh negara. Ketentuan pengakuan dan penghormatan terhadap KMHA hanya menggunakan cara pandang administratif, sehingga mendorong terjadinya birokratisasi adat itu sendiri. Prinsip sebagai sebuah negara kesatuan menolak penggunaan konsep unifikasi dan penyeragaman dalam segenap aspek kehidupan. Secara normatif, amandemen konstitusi menghendaki adanya rekonstruksi terhadap nagari dengan mengembalikan hak asal usulnya dalam mengatur dirinya sendiri.

Kebijakan yang dibentuk oleh negara terhadap nagari seharusnya hanya bersifat mengorganisir, bukan mengatur ulang hal-hal substantif yang sudah dipercaya sejak lama diatur melalui hukum adat. Kecenderungan produk hukum yang mengatur ulang aspek substansi dalam nagari menunjukkan bahwa negara masih melakukan dominasi terhadap nagari, bahkan terkesan hegemonial karena berhak menentukan ada atau tidaknya sebuah nagari secara sepihak menurut persepsi pemegang kekuasaan negara.⁶⁸ Seharusnya konstitusi menjadi wadah yang mengakomodir hak-hak dasar

⁶⁷ Sulaiman, Muhammad Adli, dan Teuku Muttaqin Mansur, “Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia,” *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 14.

⁶⁸ Jenny Kristiana Matuankotta, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat,” *SASI* 26, no. 2 (2020): 193; Rahardjo, “Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum,” 62.



masyarakat namun dibatasi oleh beberapa persyaratan yang sejarah historis diwarisi dari masa penjajahan.

Aksi afirmatif Pemerintah terhadap kearifan lokal masih tidak menghilangkan marginalisasi terhadap adat dan fungsionaris adat terjadi di Sumatera Barat. Ideologi kerapatan dalam model demokrasi Minangkabau diganti dengan model demokrasi perwakilan. Kebijakan tersebut menempatkan cara pandang yang sangat birokratis terhadap nagari. Hal ini terlihat dari pembatasan kewenangan fungsionaris adat dalam Kerapatan Nagari dalam pemerintahan nagari. Pada saat yang bersamaan, Pemerintah melakukan pendekatan dan menggunakan instrumen fungsionaris adat dalam sosialisasi dan menyokong program pembangunan yang direncanakan. Kebijakan-kebijakan tersebut telah menggeser fungsi relasi dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Secara positif-legal, keberadaannya tidak dianggap sebagai sebuah institusi resmi yang tergabung dalam pemerintahan, namun masyarakat dalam realitas empirisnya tetap tidak bisa menerima struktur baru yang dibentuk oleh Pemerintah. Penyesuaian struktur yang baru tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau.

Angin segar penataan ulang sistem pemerintahan nagari terbuka kembali pada era reformasi. Otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan menjadi basis perancangan ulang sistem pemerintahan nagari. Pemerintah Provinsi merespon hal ini dengan menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2000, yang kemudian diganti dengan Perda Nomor 2 tahun 2007, hingga yang paling aktual Perda Nomor 7 tahun 2018. Secara umum, keberadaan Perda ini didorong oleh semangat kembali bernagari. Ironisnya, produk hukum yang dihasilkan masih belum sepenuhnya mampu mengakomodir hal-hal tersebut. Hal ini terbukti dari dinamika perubahan terkait komponen struktur yang ada dalam pemerintahan nagari. Bongkar pasang komponen struktur tersebut dalam perspektif sistem akan

memberikan pengaruh terhadap fungsi relasi yang sudah terbangun antarkomponen sistem itu sendiri. Pergeseran fungsi relasi antarkomponen sistem—sekalipun sistem tersebut adalah sistem terbuka—berpeluang menghilangkan identitas sistem sehingga berakibat pada perubahan sistem itu sendiri. Kebijakan yang dibentuk oleh negara dalam penataan ulang nagari—sebagai sebuah sistem masyarakat Minangkabau—juga berpeluang mengganti identitas asli masyarakat Minangkabau. Kecenderungan produksi kebijakan yang *top-down* menunjukkan dominasi negara terhadap nagari di Sumatera Barat.

Dominasi ini dilahirkan dari proses pembentukan regulasi melalui asimilasi hukum yang bersifat *top-down*, dimana aspek-aspek yang dipositifkan lebih dominan ditujukan untuk memenuhi kepentingan negara semata. Kondisi ini juga menunjukkan masih lemahnya kualitas pluralisme hukum di Indonesia. Konstruksi hukum dan cara pandang hukum adat Minangkabau tidak statis, melainkan dinamis dan inklusif. Hal ini tentu saja memberikan peluang terjadinya sinergi antara hukum adat dengan hukum nasional. Sifat hubungan yang saling berterima antara nagari dengan negara berimplikasi pada upaya kedua belah pihak untuk menemukan titik keseimbangan reflektif. Proses asimilasi hukum *bottom-up* yang mengedepankan pendekatan lintas budaya menjadi urgen dalam upaya menuju ke arah keseimbangan tersebut.

D. Potensi Keberterimaan⁶⁹ dalam Pendekatan Perlindungan Negara terhadap Keutuhan dan Keberlanjutan Nagari

Beberapa teori hukum seringkali menggunakan terma hukum dan sistem hukum secara bergantian. Raz⁷⁰ berpendapat bahwa upaya memahami hukum adalah upaya memahami sebuah sistem hukum.

⁶⁹ Terma keberterimaan—dalam bahasa aslinya *mutual recognition*—merupakan bentuk yang dihasilkan dari relasi inter-subjektif yang bersifat intrinsik dan dibutuhkan oleh kedua belah pihak untuk pencapaian kesempurnaan pertumbuhannya.

⁷⁰ Joseph Raz, *The Concept of Legal System* (Oxford: Clarendon Press, 1980), 2.



Penggunaan terma sistem berhubungan dengan keutuhan dan kesatuan elemen-elemen penyusun yang berkonotasi dengan pola dan keteraturan logis yang saling berkaitan. Secara sekilas, hukum terkesan luas dan kompleks, namun jika disajikan secara sistematis maka hukum akan dapat dikelola dan menjadi entitas yang dapat dipahami. Sistem hukum merupakan cara pengorganisasian dan juga menjadi sebuah kesatuan tentang pengalaman hukum, hingga memberikan validasi terhadap hukum itu sendiri.⁷¹

Bagi masyarakat modern—yang telah terdiferensiasi secara fungsional—hukum, regulasi, dan tindakan legislasi mempunyai potensi besar untuk menjadi bagian dari komunikasi dan operasi keragaman sistem sosial hukum, politik, dan moralitas. Keberadaan hukum positif merupakan bagian intrinsik dari komunikasi hukum. Hal ini disebabkan karena hukum positif merumuskan prinsip dan konsep hukum yang diperlukan untuk membentuk argumen, interpretasi, dan bahkan pengambilan keputusan dalam ranah peradilan. Pada saat yang sama, hukum positif juga merupakan instrumen otoritas politik karena keberadaannya mengatur hubungan antara pemerintah dan oposisi, pemerintah dengan pemerintah lainnya, pemerintah dengan warga masyarakat, hingga antar sesama anggota masyarakat. Hukum positif menjadi bagian dari sistem moral yang secara simbolis mengungkapkan cita-cita sosial dan mendorongnya menjadi norma umum.⁷² Terlepas dari rasionalitas fungsional yang tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum, keberadaan hukum positif harus mengakomodasi rasionalitas hukum yang bersifat simbolik, normatif, dan membangun identitas tertentu.

Hukum pada awalnya merupakan simbol yang kuat bagi masyarakat dan menjadi titik tolak perkembangan. Hal ini disebabkan karena hukum mencerminkan fenomena tatanan sosial, hierarki,

⁷¹ Douglas-Scott, *Law After Modernity*, 75.

⁷² Jiri Pribán, *Legal Symbolism: On Law, Time and European Identity* (Aldershot: Ashgate Publishing Company, 2007), 3.

keteraturan, pelebagaan, dan lain sebagainya. Hukum juga menggambarkan kekuasaan, hubungan pemerintah dan negara yang dilambangkan dengan kesatuan politis, solidaritas sosial, harmoni moral, dan organisasi rasional. Sistem hukum modern mengakomodasi keadilan formal dan keadilan substantif. Rasionalitas keadilan formal mengacu pada prosedur, sementara rasionalitas keadilan substantif mengacu pada nilai sebagai tujuan dari tindakan sosial. Keadilan formal ditransformasi dari prosedur menuju tujuan regulasi sosial hingga menjadi sebuah nilai sosial, sehingga legitimasi hukum muncul sebagai sedimentasi kultural dari rasionalitas formal sebuah hukum.

Sistem hukum modern secara langsung menyimbolkan nilai-nilai substantif yang dianggap sah dan diakui mengikat secara mutlak. Nilai-nilai tersebut dilegitimasi melalui rasionalitas substantif,⁷³ bukan oleh rasionalitas formal,⁷⁴ atau dalam bahasa lain bahwa sistem hukum hanya memperkuat dan melambangkan nilai-nilai substantif beserta validitas sosialnya. Rasionalitas simbolik setiap produk hukum mengacu pada legitimasi rasional substantif dan mengungkapkan otoritas moral kolektivitas politik terhadap individu. Rasionalitas simbolik sebuah produk hukum akan menentukan karakter komunikasi sosial yang menandakan bahwa komunikasi telah mengalami pergeseran menuju sistem moral masyarakat.⁷⁵ Sistem moral menggunakan sistem hukum dan menempatkan produk hukum sebagai kode internal yang menentukan baik dan buruk bagi suatu masyarakat.

⁷³ Rasionalitas substantif adalah cara berpikir yang mengukur tindakan berdasarkan tingkat kemanfaatan tujuan dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Herbert A. Simon, "From Substantive to Procedural Rationality," in *Model of Bounded Rationality*, ed. Herbert A. Simon, 2 ed. (Cambridge: The MIT Press, 1982), 66.

⁷⁴ Rasionalitas formal atau disebut juga sebagai rasionalitas prosedural merupakan cara berpikir yang mengukur tindakan berdasarkan proses deliberasi/pertimbangan. Sebuah perilaku dianggap rasional apabila selaras dengan akal sehat. *Ibid.*, 67.

⁷⁵ Pribán, *Legal Symbolism: On Law, Time and European Identity*, 21.

Melisarris mengemukakan bahwa hukum tidak dipahami sebagai sebuah kebenaran transendental, melainkan sebagai sebuah keyakinan yang tertanam secara mendalam, dimana norma dan fakta telah digabungkan. Sebagai pengalaman bersama, hukum akan sangat ditentukan oleh dimensi ruang dan waktu yang sejajar.⁷⁶ Pengaruh hukum dan sistem hukum negara Barat terhadap negara-negara di Asia adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, bahkan tidak sedikit negara-negara di Asia yang meniru hukum dan sistem hukum negara Barat. Negara-negara di Asia mempunyai potensi untuk mengubah hukum dan sistem hukum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Upaya ini tentu saja tidak mudah, namun negara-negara di Asia bisa memanfaatkan cara berpikir negara Barat untuk merumuskan bentuk interaksi yang mungkin terjadi dengan mempertimbangkan postulat identitas budaya hukum⁷⁷ yang berbeda dengan negara Barat. Postulat identitas budaya hukum bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan sebagai fitur kebaruan (*emergent properties*) dari integrasi hukum negara dengan hukum negara lain. Postulat identitas budaya hukum akan ditemukan baik dalam hukum yang ditransplantasikan ataupun dalam hukum adat.

Koeksistensi keberagaman tatanan normatif pada dasarnya tidak menjadi sebuah masalah. Apabila sebuah masalah muncul dalam konflik sosial dan politik, cenderung bisa dinegosiasikan dan diselesaikan dengan damai. Ketegangan politik dan konflik terbuka biasanya meningkat ketika salah satu norma menolak validitas eksklusif norma lainnya. Ketika orang atau sekelompok orang

⁷⁶ Melissaris, *Ubiquitous Law: Legal theory and the space for Legal Pluralism*, 127, 149.

⁷⁷ Chiba menyebut beberapa terma yang berbeda untuk mendeskripsikan konsep postulat identitas budaya hukum di beberapa negara di Asia, seperti: berpikir seperti flakesibilitas amoeba (*flexible amoeba-like thinking*) dalam hukum Jepang, ortodoksi hananim (*hananim orthodoxy*) dalam hukum Korea Selatan, pluralisme tiandao (*tiandao pluralism*) dalam hukum Cina, pluralisme dharma (*dharma pluralism*) dalam hukum di India, dan pluralisme umat (*ummah pluralism*) dalam hukum Islam. Kawamura, "Rethinking Legal Pluralism and Asian Law in the Face of Globalization," 13-14.

menuntut eksistensi dan validitas sistem normatif selain hukum negara, dan menggunakan sistem normatif tersebut sebagai dasar justifikasi terhadap tindakannya, maka konstruksi inter-relasi antar norma-norma tersebut menjadi penting. Norma-norma tersebut akan saling membuat batasan masing-masing.⁷⁸

Persilangan keragaman norma – jika dielaborasi oleh otoritas negara dan keilmuan hukum yang mapan – mengarah pada konstruksi hierarki normatif yang membedakan konsep hukum dengan norma/kebiasaan. Pada masa penjajahan, persilangan tersebut diselesaikan dengan mekanisme sistem konflik hukum (*intergentiel recht*) yang koheren. Konflik hukum pada konteks ini harus dimaknai sebagai hal yang positif dan mendorong lahirnya komitmen bersama dalam menerapkan hukum yang transnasional.⁷⁹ Hoekema⁸⁰ mencatat bahwa pluralisme hukum menyiratkan pemberian hak kolektif kepada komunitas yang berbeda untuk hidup dengan aturan dan praktik mereka sendiri pada beberapa aspek tertentu, bahkan mungkin ketika aturan tersebut bertentangan dengan hukum negara secara dominan. Hukum pada negara berkembang mempunyai peran besar dan cenderung digunakan untuk melegitimasi status *quo*, sehingga irisan antara kebutuhan nasional dan kepentingan masyarakat lokal seringkali berakibat pada pengabaian kepentingan masyarakat lokal.⁸¹ Kondisi ini mendorong terjadinya reformasi dan penguatan demokrasi lokal.⁸² Tatanan

⁷⁸ Franz Benda-Beckmann, "Citizens, Strangers and Indigenous People: Conceptual Politics and Legal Pluralism," in *Law & Anthropology: International Yearbook for Legal Anthropology Volume 9: Natural Resources, Environment, and Legal Pluralism*, ed. Rene Kuppe et al. (Boston: Martinus Nijhoff, 1997), 5–6.

⁷⁹ Robert Wai, "The Interlegality of Transnational Private Law," *Law and Contemporary Problems* 71, no. 3 (2008): 116–118.

⁸⁰ Andre J. Hoekema, "Does the Dutch Judiciary Pluralize Domestic Law?," in *Legal Practice and Cultural Diversity*, ed. Ralph Grillo et al. (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2009), 179.

⁸¹ Nader, "Forums for Justice: A Cross-Cultural Perspective," 168.

⁸² Penguatan demokrasi lokal belakangan ini didorong oleh tiga defisit utama yang mempengaruhi legitimasi, yaitu; menurunnya tingkat partisipasi pemilih, standar transparansi dan akuntabilitas yang buruk, dan penurunan kapasitas pemerintah untuk



masyarakat dengan struktur plural membutuhkan penegakan hukum kompleks yang menuntut adanya sistem hukum dinamis yang sesuai dengan kehidupan bersama.

Croce⁸³ mengidentifikasi dua tesis utama dalam diskursus pluralisme hukum yang berkembang saat ini. Pertama, tesis pragmatis-deskriptif yang menyatakan bahwa pada tatanan masyarakat multikultural saat ini, semakin banyak kelompok, asosiasi, lembaga, dan subjek hukumnya lainnya memproduksi hukumnya sendiri. Subjek hukum tersebut juga mempunyai mekanisme kepatuhan tertentu dan bahkan mengembangkan prosedur internal untuk menyelesaikan konfliknya sendiri. Pada perspektif ini, masalah utamanya dalam relasi hukum dan politik adalah perebutan klaim negara sebagai legitimasi hukum yang resmi. Kedua, tesis teoritis-normatif yang mengandaikan jika tesis pragmatis-deskriptif berlaku, maka pendekatan ilmu hukum tradisional harus direvisi mengingat fenomena hukum yang terjadi jauh melampaui sistem hukum sebuah negara. Tidak dipungkiri bahwa hukum negara sejak lama dianggap sebagai *prototype* hukum, padahal kedudukannya tidak jauh berbeda dengan tatanan normatif lainnya. Implikasinya, ilmu hukum harus dibebaskan dari kecenderungan keterbatasan guna membedakan fenomena hukum secara umum dengan hukum positif.

Konstruksi pluralisme hukum yang mempercayakan upaya rekognisi terhadap keragaman hukum dan tatanan normatif yang ada akan memberikan ruang untuk berkompromi dan menjamin koeksistensi dengan saling memperkenalkan fleksibilitas. Belajar dari

menangani kompleksitas tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Luis de Sousa, Nuno F. da Cruz, dan Daniel Fernandes, "The Quality of Local Democracy: An Institutional Analysis," *Local Government Studies* 49, no. 1 (2023): 21.

⁸³ Mariano Croce, "A Practice Theory of Legal Pluralism: Hart's (Inadvertent) Defence of the Indistinctiveness of Law," *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 27, no. 1 (2014): 27-28.

praktik hukum pada beberapa negara sekuler, Croce⁸⁴ menawarkan sebuah pendekatan pasca-sekuler yang mengingatkan bahwa tidak ada satupun kerangka normatif—seperti hukum negara—yang menyeluruh dan dapat mendamaikan ketegangan yang dihasilkan dari keragaman tatanan normatif. Cara pandang legislator yang cenderung menjadikan Jakarta—atau Jawa—sebagai dasar pembentukan kebijakan harus dibenahi. Kecenderungan proses *top-down* dalam produksi hukum hanya akan melahirkan produk hukum yang jauh dari kebutuhan daerah. Kecenderungan positivistik semakin tunduk pada beberapa peraturan hukum dengan persyaratan hukum yang berbeda, posisi otoritas, dan prosedur di mana aktor mencoba menavigasi tanpa informasi yang diperlukan.⁸⁵ Rahardjo⁸⁶ pernah menyarankan bahwa sistem hukum Indonesia modern dapat dibangun dengan melembagakan budaya hukum yang khas, bukan hanya sebatas membuat aturan formil. Upaya pelembagaan tersebut sangat tergantung kepada birokrat yang ada dalam sistem hukum itu sendiri.

Setiap produk hukum yang dibentuk oleh negara akan sarat dengan rujukan warisan budaya dan keunikan sejarah. Akibatnya, sistem hukum positif mempunyai makna simbolik yang ditentukan berdasarkan hubungan kompleks antara hukum, politik, dan moralitas. Komunikasi hukum berasal dari komunikasi simbolis kesatuan budaya dan nilai-nilai moral komunitas politik. Sistem hukum secara moral diharapkan dapat merepresentasikan totalitas masyarakat dan landasan nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Hukum mempunyai peran untuk mengidentifikasi dan

⁸⁴ Mariano Croce, "Secularization, Legal Pluralism, and the Question of Relationship-Recognition Regimes," *The European Legacy* 20, no. 2 (2015): 162.

⁸⁵ Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann, "Places That Come and Go: A Legal Anthropological Perspective on the Temporalities of Space in Plural Legal Orders," 47.

⁸⁶ Rahardjo, "Between Two Worlds: Modern State and Traditional Society in Indonesia," 502.

mengungkap batas-batas internal masyarakat politik dan tatanan budaya esensialnya.

Twining⁸⁷ menggarisbawahi pentingnya pengetahuan lokal untuk melihat tatanan normatif non-negara sebagai sebuah fakta sosial dan koeksistensinya untuk dilembagakan dalam hukum negara. Fakta sejarah menunjukkan bahwa paradigma pembangunan dan sentralisme hukum telah mendorong produksi kebijakan dan hukum yang cenderung mengabaikan bahkan menghilangkan hukum adat sebagai sebuah tatanan normatif. Pengetahuan lokal menjadi aspek penting dalam konteks asimilasi hukum mengingat bahwa hukum negara tidak berada dalam ruang kosong, namun meniscayakan interaksi dengan pengaturan dan hukum adat lokal yang sudah ada sebelumnya. Fakta tersebut mendorong penerimaan terhadap konsep interlegalitas sebagai sebuah mekanisme interaksi hukum lokal dengan hukum negara.

Kecenderungan negara-negara yang baru merdeka adalah memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat adat. Pengakuan terhadap masyarakat adat pada satu sisi merupakan cara yang dipilih elit negara untuk memperlihatkan dominasi dan otoritas negara terhadap hukum adat.⁸⁸ Fleksibilitas hukum adat yang tidak tertulis akan didorong ke arah kodifikasi, sebagian norma adat akan diakui oleh negara, sementara sebagian norma adat lainnya ditolak oleh negara. Pengakuan terbatas yang diberikan negara terhadap hukum adat sedikit banyaknya menyiratkan bahaya tersendiri bagi hukum adat. Terlepas dari hal tersebut, fakta menunjukkan bahwa hukum adat—baik dalam konteks diakui secara formal atau ditolak—dengan hukum negara akan saling mempengaruhi. Persilangan dan persinggungan tersebut lazim disebut sebagai interlegalitas.

⁸⁷ Twining, "Normative and Legal Pluralism: A Global Perspective," 516–517.

⁸⁸ Thomas, *Legal Pluralism and Interlegality in Ecuador: The La Cocha Murder Case*, 168.

1. Dari Pluralisme Hukum menuju Inter-Legalitas

Terma inter-legalitas – pertama kali diperkenalkan oleh Boaventura de Sousa Santos tahun 1987⁸⁹ – merupakan sebuah ide kesesuaian dan keseimbangan antara hukum negara dengan norma non-negara yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁰ Kemajemukan norma yang ada dan dipakai dalam kehidupan bermasyarakat mendorong terjadinya persilangan, saling penetrasi, saling mempengaruhi, hingga saling melengkapi. Fitzpatrick⁹¹ berpendapat bahwa inter-legalitas berupaya mengungkap dua aspek penting dalam pluralisme hukum terkait proses dan luaran/dampak nyata keberagaman norma dalam kehidupan keseharian. Inter-legalitas dari aspek proses berupaya melihat penyesuaian dalam dominasi hukum negara terhadap norma non-negara, sedangkan dari aspek dampak/luaran inter-legalitas berkaitan dengan keberhasilan menemukan titik keseimbangan antara hukum negara dengan hukum non-negara. Beberapa tahun belakangan, diskursus interlegalitas tidak lagi berkuat pada ranah teoritis, melainkan sudah mengacu pada implementasi dalam kehidupan bernegara.⁹²

Menurut Santos,⁹³ inter-legalitas merupakan sebuah fenomena yang saling melengkapi dalam fakta pluralisme hukum. Pandangan masyarakat postmodern memaknai pluralisme hukum

⁸⁹ Boaventura de Sousa Santos, *Toward a New Legal Common Sense Law, Globalization, and Emancipation*, 3 ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 437.

⁹⁰ Marc Amstutz, "In-Between Worlds: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning," *European Law Journal* 11, no. 6 (2005): 767; Andre J. Hoekema, "European Legal Encounters between Minority and Majority Cultures: Cases of Interlegality," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 37, no. 51 (2013): 10–11; Wai, "The Interlegality of Transnational Private Law," 118; Mel Kenny, "Globalization, Interlegality and Europeanized Contract Law," *Penn State International Law Review* 21, no. 3 (2003): 570.

⁹¹ Peter Fitzpatrick, "Being Social in Socio-Legal Studies," *Journal of Law and Society* 22, no. 1 (1995): 11.

⁹² Amstutz, "In-Between Worlds: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning," 766.

⁹³ Boaventura de Sousa Santos, "Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law," *Journal of Law and Society* 14, no. 3 (1987): 279–302.



sebagai fenomena interaksi dan persinggungan hukum negara dengan norma non-negara. Konsekuensi dari hal tersebut adalah keharusan untuk melihat hubungan hukum dengan realitas sosial. Upaya memahami hukum secara komprehensif mengharuskan sebuah cara pandang yang melihat keterhubungan antara hukum tertulis yang dibuat oleh negara dengan norma non-negara yang cenderung tidak tertulis. Norma non-negara ditempatkan sebagai ide dasar yang mendorong pembentukan hukum negara.

Persilangan antara hukum negara dengan norma non-negara dilihat sebagai sebuah dialog norma yang bertitik tolak dari pendekatan *bottom up* yang menjadi identitas masyarakat kosmopolitan. Dialog yang dimaksud bukan hanya dalam konteks politik praktis, namun terkait dengan skenario epistemik hukum yang mendorong dialog tersebut terjadi.⁹⁴ Persilangan antara hukum negara dengan norma non-negara merupakan alternatif yang bisa meredakan ketegangan di antara keduanya.⁹⁵ Inter-legalitas tidak akan dapat dicapai jika negara tetap bersikeras dengan dominasinya terhadap norma non-negara. Hal ini dibuktikan Amstutz⁹⁶ melalui teori evolusi hukum bahwa hukum akan senantiasa berhasil mempertahankan ciri-ciri khususnya dalam berbagai pergeseran sosial yang terjadi. Hal ini tidak jauh berbeda dengan cara pandang sistem terhadap hukum. Pergeseran yang terjadi merupakan fitur kebaruan yang senantiasa direproduksi oleh fungsi relasi yang dibangun oleh komponen penyusun.

Pluralisme hukum merepresentasikan keragaman pengaturan baik dalam bentuk hukum negara ataupun norma non-negara yang beroperasi secara paralel. Hukum negara dan norma non-

⁹⁴ Gianluigi Palombella, "Exploring the Rationale of Inter-legality," *Rivista di Filosofia del Diritto* 1 (2022): 21.

⁹⁵ Santos dan Rodriguez-Garavito, "Law, Politics, and the Subaltern in Counter-Hegemonic Globalization," 4-5.

⁹⁶ Amstutz, "In-Between Worlds: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning," 768-769.

negara senantiasa melakukan interaksi secara berkelanjutan hingga akan mempengaruhi bentuk tatanan normatif baru yang diadaptasi untuk mempertimbangkan keragaman budaya. Inter-legalitas merupakan perspektif dinamis dari pluralisme hukum.⁹⁷ Inter-legalitas secara tidak langsung mendorong perubahan sistem hukum negara yang dianggap mapan melalui pertukaran dan adopsi nilai-nilai yang terdapat dalam tatanan normatif non-negara. Proses pertukaran dan penyesuaian tersebut diiringi dengan perubahan yang juga terjadi pada tatanan normatif non-negara.

Salah satu implikasi logis dari pluralisme hukum adalah bahwa sebuah aturan formal dengan sendirinya diubah oleh komunitas lokal dan diterapkan dalam komunitas tersebut dan menjadi sangat mungkin berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.⁹⁸ Hal ditujukan untuk mendapatkan kondisi saling berterima antara kelompok masyarakat tersebut dengan negara. Konsep keberterimaan mengacu pada sebuah kondisi bahwa seluruh anggota masyarakat secara kolektif dan sukarela menerima serta mengakui otoritas hukum dan norma-norma yang berlaku dan sistem hukum. Kondisi ini mendeskripsikan keyakinan dan kepercayaan bersama bahwa hukum merupakan sebuah instrumen yang sah dan berlaku dalam mengatur hubungan subjek hukum. Kondisi ini menempatkan masyarakat yang mematuhi hukum, pada saat yang bersamaan mempercayai bahwa sistem hukum tersebut menjadi wadah yang adil dan efektif dalam menjaga ketertiban, melindungi hak dan kewajiban, hingga penyelesaian sengketa.

⁹⁷ Tom G. Svensson, "Interlegality, A Process for Strengthening Indigenous Peoples' Autonomy: The Case of the Sámi in Norway," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 37, no. 51 (2013): 51-52.

⁹⁸ Mark C. Suchman dan Lauren B. Edelman, "Legal Rational Myths: The New Institutionalism and the Law and Society Tradition," *Law and Social Inquiry* 21, no. 4 (1996): 932.



Premis tersebut diperkuat oleh Douzinas dan Warrington,⁹⁹ bahwa hukum senantiasa berkembang, bahkan dengan mengorbankan asumsi karakteristik masyarakat kontemporer sehingga menjadi terbuka, terdesentralisasi, terfragmentasi, samar, dan beragam. Fakta tersebut ditemukan pada beberapa negara, praktik sistem hukum adat tidak hanya didorong oleh keberadaan norma dan nilai komunitas ada dalam sistem tersebut, namun juga karena hukum negara kurang mempunyai legitimasi dalam masyarakat. Hukum negara cenderung dilihat sebatas mekanisme kontrol dan pemaksaan oleh Pemerintah. Hukum negara juga sering dianggap sebagai media untuk pencapaian kepentingan politik atau elit ekonomi. Penolakan terhadap hukum negara tidak hanya disebabkan karena dianggap menindas, namun juga karena berpotensi mengancam kekuatan tradisional dan adanya relokasi hak sosial, ekonomi, dan politik oleh negara. Keberlangsungan sebuah negara terkait dengan kemampuan negara dalam menata hubungannya dengan komunitas lokal.

Masyarakat merupakan bagian dari komponen penyusun negara dalam perspektif sistem sosial. Kehidupan keseharian masyarakat akan melahirkan simbol-simbol hukum tertentu yang tidak sepenuhnya dapat diseragamkan. Bertitik tolak dari pernyataan Bacon,¹⁰⁰ bahwa kebiasaan merupakan hakim utama kehidupan manusia, maka salah satu implikasi logis untuk menengahi ketegangan antara negara dengan hukum adat adalah membangun sebuah asumsi dasar bahwa manusia merupakan agen rasional yang soliter sehingga perspektif pribadinya layak untuk dipertimbangkan. Manusia sebagai agen rasional dan komunal akan memberikan

⁹⁹ Costas Douzinas dan Ronnie Warrington, *Justice Miscarried: Ethics and Aesthetics in Law postmodern Theory* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994), 3.

¹⁰⁰ Francis Bacon, *The Essays of Francis Bacon*, ed. Mary Augusta Scott (New York: Charles Scribner's Sons, 1908), 183.

validitas terhadap keberadaan hukum adat itu sendiri.¹⁰¹ Aturan-aturan yang dibentuk dalam hukum adat didasarkan pada penggunaan nalar praktis yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan sebagai manusia. Konteks ini mengharuskan adanya legitimasi hukum adat melalui metode hukum adat itu sendiri, bukan melalui legitimasi yang dibentuk oleh negara.

Gerakan internasional masyarakat adat berupaya untuk memberikan kepastian moral pemberdayaan sosial bagi masyarakat adat. Konsep mengenai masyarakat adat merupakan alat untuk memperjelas identitas melalui penegasan nilai-nilai komunitas secara global.¹⁰² Usaha memasukkan sistem hukum adat ke sistem hukum negara pada akhirnya memunculkan perdebatan panjang, terutama dalam pendefinisian terma adat dan bias wewenang antara sistem hukum adat dengan hukum negara. Merujuk pada pengalaman era penjajahan, ketidakjelasan batas mengenai wewenang hukum adat dan hukum negara telah melahirkan beberapa klausul bersyarat, seperti kemunculan teori *receptie*. Praktik yang sama juga terjadi pada era Reformasi, dimana amandemen konstitusi juga memberikan klausul persyaratan tertentu bagi hukum adat agar bisa diakui oleh negara. Keterlibatan Negara dalam substansi hukum adat pada akhirnya mendorong lahirnya praktik adat yang baru yang secara perlahan dianggap sebagai bagian dari adat asli. Fakta tersebut menunjukkan urgensi adanya pemahaman konteks historis terkait perkembangan sistem hukum adat.

Merujuk pada pengalaman hukum adat di Afrika, Abotsi¹⁰³ menyatakan bahwa jaminan pluralisme hukum tidak dengan sendirinya menjamin penerapan dan penegakan hukum yang setara.

¹⁰¹ Jes Bjarup, "Social Interaction: The Foundation of Customary Law," in *The Role of Customary Law in Sustainable Development*, ed. Peter Ørebech et al. (New York: Cambridge University Press, 2005), 151.

¹⁰² Niezen, *The Origins of Indigenism: Human Rights and the Politics of Identity*, 216.

¹⁰³ E. Kofi Abotsi, "Customary Law and the Rule of Law: Evolving Tensions and Re-Engineering," *Arizona Journal of International and Comparative Law* 37, no. 2 (2020): 166-167, <http://hdl.handle.net/10150/658749>.

Dibutuhkan beberapa strategi dan langkah teknis yang harus diambil untuk menjamin tercapainya penegakan hukum yang optimal. Mengurung hukum adat melalui pendekatan kompartementalisasi hukum hanya akan mendorong terjadinya stagnasi hukum. Dibutuhkan sebuah jaminan adanya adaptasi khusus terhadap hukum adat guna menghindari terjadinya penggerusan terhadap substansi hukum adat itu sendiri. Hal ini dapat diawali dengan merevisi cara pandang terhadap keberadaan hukum adat dalam ruang yang lebih besar dengan cara menempatkan sebuah asumsi dasar bahwa hukum adat merupakan sebuah sistem sosial yang berada dalam sistem hukum negara pada skala yang lebih besar.

Pendekatan sistem terhadap hukum mengedepankan cara pandang bahwa hukum tidak hanya didefinisikan sebagai aturan/norma dan struktur semata. Hukum harus dilihat dalam cara pandang yang lebih luas dan dalam, bahwa hukum merupakan sebuah jaringan kompleks dan saling berkaitan. Sebagai sebuah sistem, hukum dibentuk oleh komponen dasar yang mempunyai relasi dan fungsi relasi antarkomponen. Sistem hukum tidak dapat direduksi hanya sebatas hukum positif dan struktur hukum yang berlaku. Sistem hukum harus memperhatikan interaksi saling mempengaruhi antarkomponen hukum—sebagai bentuk fungsi relasi—secara utuh. Konsekuensinya, sistem hukum harus mengintegrasikan faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan berbagai aspek lainnya secara utuh.

Hukum sebagai sebuah sistem menghendaki adanya interdependensi dalam fungsi relasi antarkomponennya. Sistem hukum bukanlah sebuah sistem dengan karakter kaku. Pendekatan sistem terhadap hukum memungkinkan adanya perubahan terhadap sistem pada setiap pergeseran yang terjadi antarkomponen. Pada saat yang bersamaan, pergeseran dan perubahan tersebut akan menimbulkan umpan balik, sehingga setiap komponen akan melakukan penyesuaian struktural (*structural coupling*). Adanya

perubahan dan penyesuaian struktural bermuara pada satu tujuan utama yaitu upaya mencapai keselarasan dan keseimbangan guna menjaga identitas sistem itu sendiri. Implikasi dari cara pandang ini adalah bahwa konsep dominasi dan otoritas menjadi usang, mengingat asumsi dasar bahwa sebuah sistem sosial diatur melalui referensi diri dan diferensiasi antar komponen penyusunnya.¹⁰⁴ Hukum sebagai sebuah bagian dari sistem sosial merupakan sistem yang mengair, dinamis, dan tidak bersifat eksklusif sehingga bisa merespons perubahan-perubahan sosial yang terjadi sangat cepat dalam masyarakat. Idealnya, hukum harus selalu dapat menyerap aspek-aspek perubahan sosial guna memperkuat gagasan serta memberikan akses seluasnya terhadap keadilan.

Salah satu bentuk *structural coupling* antara hukum dan politik sebagai sistem sosial adalah pengakuan terhadap konsep hak asasi manusia. Budaya sebagai elemen yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat dengan sendirinya menjadi bagian dari hak asasi manusia kultural dalam bentuk komunal. Pada tatanan politik yang demokratis, HAM Kultural berfungsi untuk melindungi warga negara dan seluruh domain sosial dari intervensi kehendak politik umum. HAM Kultural merupakan konsep moral dan hukum yang menjadi hak subjektif, sehingga validitasnya melingkupi ranah keadilan baik dalam konsep moral ataupun dalam bingkai hukum positif.¹⁰⁵ HAM Kultural merupakan titik temu antara hukum dan ideologi, sistem hukum dan sistem moralitas, yang melindungi masyarakat dari legislasi total dan politisasi.¹⁰⁶ Artinya, moralitas bekerja sebagai rujukan eksternal bagi sistem hukum, sementara sistem hukum akan membentuk dan memberikan batasan-batasan hukum.

¹⁰⁴ Pribán, *Legal Symbolism: On Law, Time and European Identity*, 19.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Niklas Luhmann, *Political Theory in the Welfare State*, ed. John Bednarz Jr. (Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1990), 131.



Tamanaha¹⁰⁷ mencatat bahwa perbedaan mengenai kuat atau lemahnya pluralisme hukum melalui penjajahan telah melahirkan cara pandang yang menyimpang dan cacat secara konseptual. Fakta sejarah menunjukkan bahwa hukum adat tetap eksis dalam berbagai bentuk yang berdiri sendiri melalui proses budaya yang berlangsung bersamaan dengan ada atau tidaknya pengakuan dari negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa dikotomi pluralisme hukum yang kuat dan lemah sebagaimana yang dikemukakan Griffiths pada praktiknya hidup berdampingan dan saling berkaitan.

Pluralisme hukum menggambarkan sebuah keadaan dimana sistem negara dan sistem non-negara telah berkembang dalam hubungan yang saling melengkapi dan memperkuat penerimaan hukum secara sosial. Pada beberapa negara dengan sistem hukum yang lebih maju, hukum formal negara menjadi motivasi perilaku normatif dan interaksi dalam masyarakat. Sebaliknya, di wilayah yang jauh dari jangkauan dan legitimasi negara, sistem informal seperti adat cenderung bertindak secara independen. Kesulitan dan konflik akan muncul ketika pemahaman normatif yang tertanam dalam sistem adat pada tingkat lokal bertentangan dengan hak dan tanggung jawab yang diartikulasikan dalam hukum negara.¹⁰⁸

Perbedaan karakteristik mendasar antara hukum negara dengan hukum adat tidak tepat jika didekati dengan pendekatan konflik. Guna menjamin keberadaan hukum adat, idealnya hukum negara mengambil sikap yang lebih moderat dalam bentuk upaya melindungi. Pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat di negara berkembang mengandalkan sistem hukum adat sebagai sarana untuk mengatur kehidupan serta menyelesaikan permasalahan dalam komunitas masing-masing. Pemberlakuan hukum formal negara

¹⁰⁷ Tamanaha, *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*, 172.

¹⁰⁸ Chirayath, Sage, dan Woolcock, *Customary Law and Policy Reform: Engaging with the Plurality of Justice Systems*, 2-3.

cenderung mengasingkan komunitas-komunitas lokal. Sebuah institusi hukum dan peraturan akan mendapat otoritas dan legitimasi jika mencerminkan norma dan nilai-nilai sosial. Cara pandang yang menyudutkan dengan alasan bahwa hukum adat melakukan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu tidaklah dapat diterima. Sistem hukum adat sebagai sebuah sistem sosial sangat terbuka terhadap perubahan.

Pada kondisi apapun, negara akan tetap bertahan dengan kekuasaan dan peluang monopoli yang dimilikinya dengan sebuah asumsi dasar bahwa tidak ada hukum selain hukum yang ditetapkan oleh negara. Negara menempatkan hukum negara sebagai tatanan normatif primer, sedangkan norma yang diproduksi oleh komunitas non-negara sebagai tatanan normatif sekunder, bahkan hanya sebatas datum/fakta dalam kehidupan bernegara. Monopoli hukum oleh negara tidak serta merta menjadi eksklusivitas hukum. Hanya karena negara tidak mengakui legalitas norma non-negara. Hal ini tidak berarti bahwa hukum negara kebal dari pengaruh norma non-negara. Hukum negara bisa berkembang menuju hukum responsif¹⁰⁹ karena adanya akumulasi pengalaman berhadapan dengan norma non-negara. Monopoli hukum negara berpeluang menjadi hukum responsif mengingat persilangannya dengan norma non-negara yang sudah terjadi sejak lama.

Monopoli negara sebagai aktor tunggal dalam pembentukan hukum tidak berarti bahwa negara mempunyai kekuatan faktual yang tidak terbatas untuk mengatur segalanya. Globalisasi menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu, tatanan normatif non-negara mempunyai kekuatan yang sama, atau bahkan melebihi kekuatan faktual negara.¹¹⁰ Negara akan berusaha mempertahankan legitimasinya dalam membentuk hukum, meskipun komunitas non-

¹⁰⁹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*, 2 ed. (New York: Routledge, 2017), 73–103.

¹¹⁰ Saskia Sassen, *Losing Control?: Sovereignty in an Age of Globalization*, 2 ed. (New York: Columbia University Press, 2015), 25–32.

negara juga diberikan ruang untuk mengembangkan normanya sendiri. Fakta ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak sepenuhnya memberikan otonomi penuh kepada komunitas non-negara ketika berhadapan dengan negara. Negara pada saat yang bersamaan mengakui keberadaan norma non-negara sekaligus menyangkal status hukumnya merupakan wujud imunitas negara.¹¹¹ Beberapa pendapat beranggapan bahwa imunitas negara merupakan tantangan tersendiri bagi pluralisme hukum, namun negara melihat hal tersebut sebagai sebuah mekanisme reaksi untuk menjaga keberlanjutannya.

Fenomena pluralisme hukum semakin terlihat jelas pada masa penjajahan dan pasca-penjajahan. Pluralisme hukum digambarkan sebagai tawaran terbatas dari hukum dominan terhadap sistem normatif lainnya yang lebih kecil, sehingga tidak jarang ditemukan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa ide pluralisme hukum klasik merupakan produk kolonialisme.¹¹² Pandangan ini mengalami perubahan pada beberapa dekade terakhir. Merry¹¹³ menyebutkan bahwa dalam perspektif pluralisme hukum baru, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen dominasi, namun juga menyediakan ruang gerak untuk perlawanan. Ide baru ini membawa konsekuensi bahwa hukum adat hanya dapat dianalisis dengan mengakui keberadaannya dalam konteks sosial dan politik. Perjalanan panjang hukum adat menunjukkan bahwa hukum adat terbukti masih diterapkan dan mampu bertahan selama beberapa abad sekalipun menghadapi beberapa hambatan berat pada setiap rezim pemerintahan. Hukum adat merupakan sebuah penanda identitas yang bertahan karena adanya kode budaya,¹¹⁴ norma, nilai

¹¹¹ Michaels, "The Re-State-Ment of Non-State Law: The State, Choice of Law, and the Challenge From Global Legal Pluralism," 1237.

¹¹² Rachel Sieder, *Customary Law and Democratic Transition in Guatemala* (London, 1997), 31-32.

¹¹³ Merry, "Legal Pluralism," 872-874.

¹¹⁴ Sebagai kode budaya, hukum adat merupakan pengetahuan budaya secara keseluruhan merupakan sebuah kode atau tata Bahasa untuk menginterpretasikan

komunalisme, dan mekanisme negosiasi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Pluralisme hukum menjadi aspek strategis yang harus dipertimbangkan dengan bijaksana oleh Negara jika ingin menggunakan hukum untuk mencapai dan memperkuat tujuan nasional.¹¹⁵ Secara empiris, sikap negara terhadap hukum adat sebagai hak komunal dalam kerangka pluralisme hukum ternyata berbeda-beda. Berdasarkan penelitian pada 193 negara anggota PBB, Holzinger¹¹⁶ menyimpulkan bahwa demokrasi dan konflik yang terjadi pada masa lalu telah mendorong upaya rekognisi terhadap hak-hak kelompok, bukan pemberlakuan hukum adat dan lembaga adat. Sebanyak 94 negara mengakui keberadaan masyarakat adat dan lembaga adat. Rekognisi dan konstitusionalisasi hukum adat lebih banyak ditemukan pada negara-negara bekas jajahan Inggris. Pengakuan terhadap kelompok adat tersebut dapat dibedakan dalam tiga pendekatan. Pertama, pemberian hak yang berbeda kepada masyarakat adat. Kedua, pengakuan dan pengaturan lembaga politik tradisional masyarakat adat. Ketiga, pengakuan hukum adat sebagai dasar pengambilan keputusan internal dalam proses peradilan. Beberapa negara telah berupaya mengintegrasikan sistem adat ke kerangka hukum nasional, namun seringkali mengalami kegagalan. Sebuah fakta menarik adalah bahwa pada negara-negara yang memberikan pengakuan resmi terhadap sistem adat, dalam

pengalaman dan menghasilkan perilaku yang mempunyai implikasi khusus terhadap hukum. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr., "Introduction: The Disputing Process," in *The Disputing Process—Law in Ten Societies*, ed. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. (New York: Columbia University Press, 1978), 28. Sistem hukum merupakan bagian integral dari budaya, sehingga ia menjadi sebuah kode untuk menafsirkan dan menyelesaikan perselisihan. Isaak I. Dore, *Homo Juridicus: Culture as a Normative Order* (Durham: Carolina Academic Press, 2016), 363.

¹¹⁵ Nader, "Forums for Justice: A Cross-Cultural Perspective," 166.

¹¹⁶ Katharina Holzinger et al., "The Constitutionalization of Indigenous Group Rights, Traditional Political Institutions, and Customary Law," *Comparative Political Studies* 12 (2019): 1775–1776.

praktiknya hukum adat tetap berjalan secara independen dan terlepas dari negara.¹¹⁷

2. Dari Inter-Legalitas Menuju Trans-Legalitas

Inter-legalitas diyakini sebagai paradigma yang memberikan peluang bagi hukum adat untuk hidup berdampingan dengan negara. Inter-legalitas menekankan hubungan antar-subjek yang seimbang antara hukum adat dan hukum negara yang diimplementasikan dalam bentuk pengakuan, penerimaan, dan rekognisi. Inter-legalitas menyajikan sebuah kondisi keragaman norma hukum, baik yang formal ataupun yang nonformal hidup berdampingan dan dilaksanakan secara bersamaan. Inter-legalitas membutuhkan penghubung yang menjembatani keragaman norma dan hukum tersebut. Merujuk pada konsep holon, idealnya, inter-legalitas antara hukum negara dengan hukum adat harus didasari oleh prinsip trans-legalitas. Prinsip trans-legalitas merupakan dimensi spiritual hukum yang seringkali terlupakan karena kecenderungan positivisme hukum. Prinsip trans-legalitas berhubungan dengan konfigurasi diskursif utama dari sebuah rasionalisasi yang menempatkan hukum sebagai meta-hukum, dan meta-hukum sebagai hukum.

Trans-legalitas mendorong perubahan lokalisme menjadi transendentalisme.¹¹⁸ Menempatkan hukum sebagai meta-hukum mengandaikan pembebasan hukum yang dikonseptualisasikan kembali sebagai perwujudan dimensi spiritual hukum. Diskursus dimensi spiritual hukum berkaitan erat dengan ide-ide yang dipopulerkan oleh mazhab hukum kodrat—baik yang bersifat irrasional ataupun rasional—yang beberapa dekade terakhir mulai dilirik kembali. Ide besar mazhab hukum kodrat berakar jauh dari fenomena moral masa lalu yang terbentuk dari kumpulan asumsi

¹¹⁷ Chirayath, Sage, dan Woolcock, *Customary Law and Policy Reform: Engaging with the Plurality of Justice Systems*, 3.

¹¹⁸ Pierre Legrand, "On the Singularity of Law," *Harvard International Law Journal* 47, no. 2 (2006): 519.

moral religius tentang realitas yang menguatkan sebuah asumsi dasar bahwa terdapat sebuah kekuatan yang lebih besar daripada manusia.¹¹⁹

Ide tentang meta-hukum merupakan sebuah gagasan di luar sistem hukum yang mempunyai beberapa implikasi hukum. Ide ini berupaya menghubungkan sistem hukum dengan dimensi lain dari pengetahuan serta pemahaman manusia. Pada saat bersamaan, ide ini juga menjadi sumber nilai hukum. Domingo¹²⁰ menempatkan aspek teistik Tuhan sebagai meta-hukum dengan dua argumentasi. Pertama, Tuhan bukanlah bagian dari konsep hukum karena keberadaan Tuhan mendahului penciptaan manusia. Tuhan berhubungan dengan konsep agama, konsep metafisika, konsep teologis, dan juga konsep budaya, sehingga tidak bisa dibatasi oleh standar sistem hukum yang sekuler. Kedua, pengakuan terhadap keberadaan Tuhan mempunyai beberapa implikasi hukum. Pengakuan keberadaan Tuhan akan memfasilitasi interaksi yang tepat pada beragam dimensi, yaitu individu, sosial, dan transenden.

Tujuan akhir sebuah sistem hukum adalah untuk melindungi manusia sebagai subjek dari hak dan kewajiban. Hal ini bisa memberikan kontribusi lebih luas jika manusia tidak hanya dipahami sebatas subjek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban semata. Perlindungan terhadap manusia meniscayakan aspek integral manusia dalam hubungannya dengan dimensi lain seperti estetika, agama, moral, dan lain sebagainya. Perlindungan manusia dalam aspek hak dan kewajiban hanya menempatkan manusia dalam satu dimensi hukum semata, dan pada akhirnya akan mereduksi makna manusia itu sendiri. Manusia sebagai makro-kosmos dalam perspektif kedalaman meniscayakan aspek spiritualitas yang trans-kognitif

¹¹⁹ Roger Cotterrell, *The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy* (London - Edinburgh: Butterworths, 1989), 120; Menski, *Sanskrit Law: Excavating Vedic Legal Pluralism*, 11.

¹²⁰ Rafael Domingo, "The Metalegal God," *Ecclesiastical Law Journal* 16, no. 2 (2014): 129-131.



sebagai dasar membangun relasi inter-subjektif yang rekognitif antar-sesama manusia. Artinya, jika inter-legalitas merupakan sebuah fenomena bahwa masyarakat mempraktikkan keragaman hukum secara bersamaan, maka trans-legalitas merupakan jembatan penghubung yang memberikan landasan universal terhadap fenomena tersebut.

Oeser¹²¹ bahkan menilai bahwa ukuran klasik trans-legalitas adalah mazhab hukum kodrat/kodrat dan hukum penalaran. Ide tersebut dirumuskan ulang oleh mazhab sejarah untuk melawan kekakuan hukum pada abad pertengahan. Mazhab sejarah muncul hampir bersamaan dengan mazhab positivisme analitis selama abad ke-19 sebagai reaksi terhadap dominasi mazhab hukum kodrat. Pada perjalanannya, asumsi-asumsi berorientasi historis yang berkaitan dengan sikap hukum telah meminggirkan semua sistem hukum tradisional dan merusak citra hukum non-Barat.¹²² Glenn¹²³ berpendapat bahwa bentuk murni setiap tradisi hukum pada awalnya adalah *chthonic law* (hukum adat), namun kecenderungan asumsi eurosentris yang menempatkan tradisi hukum non-Barat sebagai tradisi primitif berhasil menghalangi pengakuan kontribusi awal hukum adat terhadap teori hukum modern.

Aspek penting yang juga harus diperhatikan adalah pengalaman dan sejarah hukum yang berbeda antara sistem hukum yang ada di Asia dan Afrika dengan Barat. Konseptualisasi hukum Barat melepaskan posisi dominan agama secara bertahap sejak abad pertengahan. Artinya, perspektif hukum liberal Barat modern melihat hukum sebagai sebuah produk rasionalitas dan usaha manusia, bukan dari kehendak Tuhan. Entitas agama menjadi sesuatu yang tidak relevan dalam pemikiran hukum Barat, dan menempatkan hukum

¹²¹ Erhard Oeser, *Evolution and Constitution: The Evolutionary Selfconstruction of Law* (Berlin: Springer-Science + Business Media, B.V., 2003), 25-26.

¹²² Menski, *Comparative Law in A Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, 88.

¹²³ Glenn, *Legal Tradition of The World: Sustainable Diversity in Law*, 61.

sedemikian rupa sebagai ciptaan manusia yang istimewa dan berada di atas tuntutan agama. Hukum Barat—sekalipun telah mengalami perubahan luar biasa—tetap tidak bisa menghapus prinsip spiritual dan religiusnya sendiri.

Menempatkan dimensi spiritual dan religius sebagai bentuk kesadaran trans-kognitif hukum yang melandasi relasi trans-legalitas antar sistem hukum yang ada sudah menjadi perdebatan sejak lama. Freeman¹²⁴ mencatat beberapa perdebatan panjang yang muncul ketika menempatkan etika dan moral sebagai bagian dari hukum. Beberapa positivis hukum—terutama Kelsen—bahkan telah mengeliminasi nilai-nilai tertentu dari studi hukum. Mazhab hukum kodrat dipopulerkan oleh beberapa tokoh dengan ide yang beragam, namun mempunyai kesamaan bahwa hukum kodrat bertolak belakang dengan realitas sistem hukum aktual dan menemukan validitas universalnya melalui beberapa sumber eksternal. Hukum kodrat mempunyai cita-cita yang lebih tinggi daripada hukum positif karena berhubungan dengan pencarian manusia terhadap prinsip keadilan absolut. Hukum kodrat juga seringkali dijadikan sebagai pendukung beberapa ideologi karena mengandung dua gagasan utama, yaitu tentang tatanan universal yang mengatur manusia dan pengakuan terhadap hak individu yang tidak dapat dicabut.¹²⁵

Penempatan hukum positif pada posisi yang lebih rendah daripada hukum kodrat sebagaimana yang dipraktikkan dalam tradisi hukum Yunani kuno menunjukkan bahwa realitas sosio-politik berpotensi membuka peluang terjadinya hukum yang tidak adil dan proses hukum disalahgunakan. Sirkularitas yang melekat pada hukum positif dan potensi penyalahgunaannya telah mendorong lahirnya ketidakpercayaan dan pemikiran ulang terhadap konsep

¹²⁴ Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, 16–19.

¹²⁵ Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, 3 ed. (London: Stevens & Sons Limited, 1953),



dasar positivisme hukum, terutama setelah tahun 1945.¹²⁶ Terlepas dari fakta tersebut, sebuah pengakuan bahwa negara – dalam bentuk apapun – tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat, telah mendorong mekanisme pertahanan diri yang baru bagi hukum positif.

Pertarungan ide antara kalangan hukum kodrat dan hukum positif terfokus pada hubungan hukum dan moralitas. Domingo berpendapat bahwa jika dibandingkan dengan moralitas, hukum lebih mendasar, namun moralitas tetap lebih relevan daripada hukum.¹²⁷ Baginya, hukum merupakan syarat yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan moralitas memberikan tujuan yang lebih tinggi bagi masyarakat. Ide tersebut dikuatkan dengan kritik terhadap beberapa diskursus moralitas dan hukum yang berkembang beberapa dekade terakhir. Kalangan positivis – seperti Kelsen dan Hart – memfokuskan analisisnya pada aspek validitas norma, dan secara metodologis melepaskan aspek relevan seperti moralitas, keadilan, dan kebaikan bersama. Kalangan ini belum menyadari bahwa hukum sebagai aspek dasar dan moralitas sebagai aspek relevan meskipun otonom, tapi saling bergantung satu sama lain. Sementara di sisi lain, kalangan hukum kodrat modern – seperti Maritain, Villey, dan Finnis – mempelajari moralitas dan mengintegrasikan kepada hukum sehingga membentuk sebuah harmonisasi.

¹²⁶ Menski, *Comparative Law in A Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, 160.

¹²⁷ Untuk menjelaskan hal ini, Domingo menggunakan metafora antara pendidikan dan air. Kekurangan air bagi tubuh manusia merupakan masalah mendasar, namun tidak relevan dengan kebutuhan akan pendidikan. Seseorang yang tidak mendapatkan air akan mengalami dehidrasi, sementara seseorang yang tidak mendapatkan pendidikan dapat bertahan hidup. Pada konteks ini, pendidikan menjadi lebih relevan karena melayani tujuan yang lebih besar daripada sekedar menghilangkan dehidrasi. Rafael Domingo, *Law and Morality: One Hundred Years of Solitude*, 2021, 29. Artikel ini merupakan revisi dari artikel yang sebelumnya terbit tahun 2020 dalam bahasa latin. Rafael Domingo, "El Derecho y la Moral: Cien Años de Soledad," *Scripta Theologica* 52, no. 3 (2020): 763–792.

Pada saat bersamaan, Domingo¹²⁸ juga mengkritisi ide keadilan sosial Rawls dan moralitas Dworkin. Rawls ingin membangun sebuah masyarakat demokratis berdasarkan hukum dan memberikan kebebasan kepada manusia untuk membangun persepsinya sendiri tentang moralitas.¹²⁹ Hal ini dinilai tidak logis, karena seseorang mampu mengidentifikasi hukum dari perspektif moralitas. Sementara itu, studi Dworkin terkait hak atas kebebasan etis dianggap bukanlah hal dasar, sehingga mengarah pada pembelaan keras terhadap individualisme. Teori moral substantif Dworkin memutlakkan kebebasan beragama yang reduktif dan rasionalistik, pada saat yang sama juga menghindari dimensi transenden manusia dan meremehkan gagasan Tuhan.¹³⁰ Moralitas merupakan elemen konstitutif dalam komunitas politik dan juga dalam sistem hukum. Setiap struktur dasar sistem hukum dibangun dari keputusan moral yang kritis, bahkan keputusan untuk memisahkan hukum dan moralitas—dalam tuntutan positivisme analitis—tidak hanya keputusan filosofis, namun keputusan moral.¹³¹ Beberapa kritik yang diberikan Domingo semakin menguatkan bahwa moralitas sebagai aspek yang relevan akan senantiasa mempunyai jangkauan lebih luas daripada hukum, sehingga menjadi dimensi spiritual dari hukum itu sendiri.

Dimensi spiritual hukum idealnya berada pada hierarki paling tinggi dan kuadran paling dominan dalam relasi antar subjek yang disebutkan Menski dalam model dan teorinya. Hukum kodrat berupa nilai-nilai luhur universal dari agama, etika, dan moral harus menjadi dimensi spiritual dalam menjadi dasar pembentukan relasi inter-legalitas antar beragama hukum dan sistem hukum yang ada. Ide-

¹²⁸ Domingo, *Law and Morality: One Hundred Years of Solitude*, 4–28.

¹²⁹ John Rawls, *The Law of Peoples: With The Idea of Public Reason Revisited* (Cambridge: Harvard University Press, 2000), 141–147.

¹³⁰ Rafael Domingo, "Religion for Hedgehogs? An Argument Against the Dworkinian Approach to Religious Freedom," *Oxford Journal of Law and Religion* 2, no. 2 (2013): 391.

¹³¹ Domingo, "The Metalegal God," 156.

ide yang dikembangkan Aquinas dalam mazhab hukum kodrat irasional berhasil melampaui ranah agama dan menghubungkan keragaman sudut-sudut struktur hukum yang kita temukan hari ini. Pada sisi lain, kompleksitas sistem aturan dan proses hukum dapat dilihat sebagai entitas yang religius dari pada sebatas entitas yang sah atau bahkan sekuler.

Relasi mendalam antara hukum kodrat dengan hukum positif yang dibuat oleh manusia mengharuskan adanya spiritualisasi hukum. Domingo¹³² melihat bahwa spiritualitas merupakan tatanan ontologis dan transenden yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Implikasinya adalah bahwa pendekatan terhadap spiritualitas bersifat teistik, namun juga tidak menolak keberadaan intuisi dalam bentuk *cosmotheandric experience* (pengalaman kosmotheandrik)¹³³ yang menawarkan pemahaman komprehensif yang berhubungan dengan visi terpadu dari seluruh realitas. Realitas—sekalipun dibedakan—bersifat tunggal, sehingga seluruh bentuk pendekatan epistemologis, baik dalam bentuk penyelidikan ilmiah, penalaran logis, hingga intuisi kontemplatif akan saling berkaitan.

Trans-legalitas tidak memaksakan kepercayaan sebuah agama tertentu, namun beranjak dari sebuah asumsi dasar bahwa dimensi spiritual hukum harus berorientasi teistik guna menghindari terjadinya reduksionisme materialis.¹³⁴ Fakta sejarah menunjukkan bahwa sekularisasi agama dari hukum dalam tatanan masyarakat

¹³² Rafael Domingo, "Why Spirituality Matters for Law: An Explanation," *Oxford Journal of Law and Religion* 8, no. 2 (2019): 327.

¹³³ *Cosmotheandric* adalah dengan pengalaman menyeluruh mengenai prinsip-prinsip realitas hubungan antara Tuhan (*theos*), manusia (*anthropic*), dan alam (*cosmos*). Raimon Panikkar, *The Cosmotheandric Experience: Emergin religious Consciousness*, ed. Scott Estham (New York: Orbis Books, 1993), 54–55. Pengalaman tersebut dibentuk melalui fusi antara *theandric* Kristen dengan *theocosmic* Hindu. Jyri Komulainen, *An Emerging Cosmotheandric Religion? Raimon Panikkar's Pluralistic Theology of Religions* (Leiden - Boston: Brill, 2005), 126.

¹³⁴ Rafael Domingo, "Theology and Jurisprudence: A Good Partnership?," *Journal of Law and Religion* 32, no. 1 (2017): 82.

demokratis merupakan bukti dan ekspresi nyata dimensi spiritual hukum itu sendiri. Spiritualitas seringkali disandingkan dengan agama, namun pada dasarnya spiritualitas mempunyai jangkauan yang lebih luas dari agama itu sendiri. Spiritualitas merupakan aspek penting dalam agama dan mendahului agama, namun tidak dapat menempati seluruh ruang agama,¹³⁵ seperti halnya hubungan antara moralitas dan hukum. Spiritualitas merupakan sumber inspirasi pembangunan hukum otonom yang tidak hanya berkaitan dengan pemaknaan dan penalaran semata, namun juga tidak dapat dilepaskan dari kesadaran dan tujuan.

Spiritualitas bersifat universal, namun diekspresikan dalam bentuk kultural secara beragam. Hukum bersifat dimensional dan holonik, sementara spiritual bersifat metadimensional dan holistik. Sistem hukum secara umum bertugas mengatur hubungan antar sesama-manusia yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu yang dibatasi juga dengan validitasnya.¹³⁶ Sebaliknya, spiritualitas melampaui aspek validitas ruang dan waktu, sehingga tidak dapat dibatasi dan direduksi. Pada perjalanannya, hukum, dan spiritualitas diwujudkan dalam tradisi hukum dan tradisi spiritual yang berbeda-beda.¹³⁷ Pada satu sisi, hukum memberikan keadilan sosial dan tanggung jawab yang mengarah pada perlindungan hak orang lain dan menjadi dasar adanya komunitas politis. Pada sisi lain, spiritual mengarah pada pembebasan diri dengan mempromosikan rasa persekutuan dengan manusia, keselarasan dengan alam semesta, hingga hubungan dengan Tuhan.¹³⁸

Hukum dibangun oleh tiga pilar utama, yaitu; keadilan, kesepakatan, dan hak. Keadilan seringkali diidentikkan dengan

¹³⁵ Roger Haight, *Spiritual and Religious: Explorations for Seekers* (New York: Orbis, 2016), 1-15.

¹³⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State: 20th Century Legal Philosophy Series Vol I*, ed. Anders Wedberg, 3 ed. (Cambridge: Harvard University Press, 1949), 42-44.

¹³⁷ Patrick H. Glenn, "A Concept of Legal Tradition," *Queen's Law Journal* 34, no. 1 (2008): 427-445.

¹³⁸ Domingo, "Why Spirituality Matters for Law: An Explanation," 331.



hukum karena keadilan pada satu sisi merupakan luaran dan tujuan hukum itu sendiri. Rawls bahkan menyatakan bahwa masyarakat yang tertata dengan baik adalah masyarakat yang diatur secara efektif oleh konsepsi publik tentang keadilan.¹³⁹ Masyarakat demokratis membangun hukum melalui kesepakatan dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Sistem hukum juga merupakan bentuk kesepakatan yang sudah dikembangkan menjadi konstruksi yang kompleks yang melibatkan tertib pembentukan hukum (legislatif), pelaksanaan hukum (eksekutif), dan penertiban hukum (yudikatif). Kesepakatan tersebut mengarah pada integrasi sosial dan koordinasi tindakan melalui mekanisme pengakuan hingga perlindungan hak individu dan hak kolektif. Hak merupakan kepentingan individu dan kepentingan kolektif yang dapat ditegakkan secara hukum, dan seringkali melalui mekanisme pemaksaan.

Secara tegas, Domingo¹⁴⁰ menyatakan bahwa niat—baik dalam skala individu ataupun kolektif—dan nilai budaya menjadi jembatan penghubung antara hukum dan spiritualitas. Pengembangan sistem hukum melalui spiritualisasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; mendorong dematerialisasi sistem hukum, mendorong pembatasan dominasi, mendorong pengurangan pemaksaan, mendorong kebersamaan dan konsensus masyarakat, hingga meningkatkan penghormatan terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri.

Negara mempunyai peran penting dalam memperbaiki relasi model relasi yang sudah terbentuk sejak lama dengan nagari. Hukum adat pada dasarnya merupakan hukum publik karena pada awalnya ditujukan untuk tujuan pragmatis yaitu penegakan keadilan dan mengatur negara jajahan. Asumsi ini bertolak belakang dengan fakta hari ini yang beranggapan bahwa hukum adat hanya

¹³⁹ John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, ed. Erin Kelly (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001), 31.

¹⁴⁰ Domingo, "Why Spirituality Matters for Law: An Explanation," 348-349.

merupakan hukum privat. Akibatnya, setelah Perang Dunia II, hubungan antara hukum adat dan hukum publik menjadi semakin kabur. Buana¹⁴¹ menilai bahwa konsep hukum adat yang dikemukakan Ter Haar terkait empat syarat masyarakat hukum adat yang berbadan hukum dengan beberapa pertimbangan dapat menimbulkan dikotomi dalam cara pandang budaya dan hukum. Kesalahan pendefinisian ini berakibat bahwa pada kekeliruan dan diskriminasi terkait konsepsi masyarakat hukum adat yang digunakan dalam konstitusi dan regulasi yang ada di Indonesia.

Belajar dari pengalaman birokratisasi terhadap *desa*¹⁴² – apalagi nagari di Minangkabau – melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Zakaria¹⁴³ mencatat bahwa keberadaan regulasi tersebut telah mendorong terjadinya perubahan besar terhadap *desa* dan nagari. Regulasi tersebut membuat perubahan besar dengan menggeser konstruksi *desa* dan nagari sebagai masyarakat hukum menjadi sekumpulan orang yang tinggal bersama dalam bentuk institusi baru yang dibentuk oleh negara. Negara menggeser dan melakukan subordinasi makna serta ide utama *desa* dan nagari dari persekutuan sosial menuju satuan administrasi terendah. Perubahan nagari menjadi *desa* melambangkan pergeseran dari kemandirian menuju ketergantungan, dari demokrasi menuju birokrasi, dan dari populisme menuju etatisme.¹⁴⁴ Kebijakan ini menghancurkan energi

¹⁴¹ Buana, "Living adat Law, Indigenous Peoples and the State Law: A Complex Map of Legal Pluralism in Indonesia," 107.

¹⁴² Terma *desa* pada bagian ini sengaja dicetak miring guna membedakan penggunaannya sebagai representasi organisasi sosial yang dipahami dan dikonsepsikan sebagai persekutuan sosial. Terma *desa* yang tidak dicetak mirip merepresentasikan *desa* sebagai konstruksi pemerintahan terendah yang dibentuk oleh regulasi pemerintah.

¹⁴³ R. Yando Zakaria, "Pemulihan Kehidupan Desa dan UU Nomor 22 Tahun 1999," in *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, ed. Jamil Gunawan et al., 2 ed. (Jakarta: LP3ES, 2013), 325–327.

¹⁴⁴ Suryanef dan Al Rafni, "Kembali ke Nagari: Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal," in *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, ed. Jamil Gunawan et al., 2 ed. (Jakarta: LP3ES, 2013), 354.



sosial kreatif yang idealnya merupakan modal sosial sebuah negara bangsa (*nation state*).

Pengalaman marginalisasi nagari dalam sistem hukum nasional menunjukkan paradoks hubungan budaya dengan hukum. Budaya cenderung dimaknai sebagai kesatuan entitas yang mengacu pada keragaman pengaruh, pengalaman, pemahaman, lingkungan, harapan, dan kendala yang terfragmentasi. Budaya dan tradisi diekspresikan dalam hubungan masyarakat yang didasarkan pada kesamaan bahasa, kondisi geografis, lingkungan, kebiasaan yang diwariskan, dan bahkan pengalaman sejarah. Budaya dan tradisi diekspresikan dalam hubungan sosial komunitas yang didasarkan pada komitmen bersama yang diasumsikan pada nilai tertentu. Budaya dan tradisi membentuk hubungan emosional dalam bentuk ikatan afektif yang sangat sulit untuk didefinisikan dan didefinisikan. Ikatan afektif yang terbentuk memunculkan rasa keterikatan yang tersebar dan tidak dapat dijelaskan secara rasional.¹⁴⁵

Hukum sebagai bagian dari proses sosial akan melibatkan interpretasi, komunikasi, dan negosiasi antar-individu. Keberadaan interaksi sosial, pengalaman individu, dan interpretasi kolektif terhadap simbol hukum yang diproduksi dalam masyarakat akan mempengaruhi pemahaman hukum dan pada akhirnya akan sangat menentukan perilaku hukum. Pada konteks ini, hukum akan melibatkan partisipasi aktif individu dan kelompok dalam pembentukan, penerapan, dan interpretasi hukum. Hukum tidak hanya difungsikan sebatas alat untuk mengontrol perilaku dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Beberapa premis tersebut menekankan pentingnya konteks sosial, budaya, dan sejarah dalam pemahaman dan penerapan hukum. Hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem sosial yang

¹⁴⁵ Roger Cotterrell, *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory* (Hampshire: Ashgate Publishing Company, 2006), 104.

lebih luas dan mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan bahkan dinamika masyarakat.

Tatanan hukum dalam perspektif sosio-legal merupakan sebuah entitas yang sesuai dengan norma-norma sosial terorganisir lainnya. Artinya, sebuah konstitusi merupakan jembatan yang menghubungkan tatanan hukum positif dengan tatanan sosial dalam perspektif ganda. Konstitusi sebagai komponen paling sosial dalam hierarki hukum positif pada saat bersamaan merupakan komponen masyarakat yang paling legal.¹⁴⁶ Hak untuk menjalankan sistem hukum adat merupakan ekspresi ini yang tidak hanya berkaitan dengan identitas masyarakat adat, namun juga berhubungan dengan kedaulatan masyarakat dalam mempertahankan otonominya di hadapan negara.¹⁴⁷ Pemaksaan mekanisme formal hukum negara terhadap masyarakat adat tanpa memperhatikan proses pada tingkat lokal dan sistem hukum informalnya akan tidak efektif dan bahkan dapat menimbulkan masalah besar dan memicu konflik vertikal.

Posner¹⁴⁸ menyatakan bahwa penalaran dan pemberlakuan hukum secara konstitusional dikelompokkan pada dua model. Pertama, model *top down* yang bertitik tolak dari satu teori hukum untuk mengatur, mengkritik, menerima, atau menolak sebuah fenomena hukum yang terjadi. Model ini menekankan luaran dan capaian hukum dengan mengabaikan pro dan kontra yang terjadi. Kedua, model *bottom up* merupakan model penalaran berbentuk analogi dan interpretasi berdasarkan makna sederhana yang mempunyai fungsi empiris. Model *bottom up* akan menguatkan

¹⁴⁶ Alberto Febbrajo, "Constitutionalism and Legal Pluralism," in *Sociology of Constitutions: A Paradoxical Perspective*, ed. Alberto Febbrajo dan Giancarlo Corsi (London - New York: Routledge, 2016), 68-69.

¹⁴⁷ Perry, "Balancing Rights or Building Rights? Reconciling the Right to Use Customary Systems of Law with Competing Human Rights in Pursuit of Indigenous Sovereignty," 71.

¹⁴⁸ Richard A. Posner, *Overcoming Law*, 4 ed. (Cambridge: Harvard University Press, 1995), 172-175.

hipotesis bahwa hukum merupakan refleksi dari masyarakat yang mempertahankan tatanan sosial.¹⁴⁹

Hukum bekerja untuk menjaga ketertiban sosial yang idealnya mendapat perhatian khusus dan menjadi tujuan dalam produksi hukum. Nagari sebagai sebuah institusionalisasi dari fungsi relasi di Minangkabau menghendaki adanya pengakuan terhadap interaksi yang terjadi antarkomponen penyusunnya. Jika interaksi tersebut dihentikan atau diganti, maka nagari bukan lagi menjadi sebuah sistem sosial yang adaptif dan dinamis. Artinya, jika hukum negara pada akhirnya mendefinisikan hukum adat dan apa aturan yang mengatur interaksi internal dalam nagari, representasi Minangkabau harus tetap ada. Interaksi yang terjadi dalam nagari tidak akan mempengaruhi representasi Minangkabau. Idealnya, jika hukum negara mengatur sistem adat dalam nagari, maka pengaturan tersebut harus menjamin interaksi yang terjadi. Negara harus membiarkan hukum adat berkembang dan hidup sebagai sebuah sistem kompleks yang senantiasa memproduksi maknanya sendiri secara berkelanjutan. Makna dalam sebuah sistem kompleks harus dipahami sebagai sebuah proses dinamis dan berkelanjutan, sehingga upaya untuk mengodifikasikan sistem Minangkabau hanya akan mereduksi dan menghambat proses negosiasi makna baru untuk memahami sistemnya sendiri.

Negara sebagai supremasi hukum merupakan sebuah prasyarat penting untuk produksi hukum dan menjadi kekuatan publik secara menyeluruh yang menjamin keberlangsungan keberagaman norma dalam masyarakat.¹⁵⁰ Negara harus mampu membatasi dan mengekang potensi terjadinya penyalahgunaan

¹⁴⁹ Brian Z. Tamanaha, "Law and Society," in *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, ed. Dennis Patterson, 2 ed. (Oxford: Wiley-Blackwell Publishing, 2010), 367; Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 1.

¹⁵⁰ Paul Q. Hirst dan Grahame Thompson, "Globalization and the Future of the Nation State," *Economy and Society* 24, no. 3 (1995): 434-435.

kekuasaan yang dimilikinya.¹⁵¹ Hal ini menjadi penting mengingat kemunculan paradigma baru hukum era postmodern yang menghadirkan ketidakadilannya sendiri. Kondisi ini menghendaki adanya sebuah pengakuan dan asumsi dasar bahwa hukum yang responsif, reflektif, pluralis, dan transnasional bukanlah sebuah entitas murni. Implikasinya, Negara harus melakukan kajian ulang terhadap konsep keadilan secara rinci.¹⁵² Menerima hukum adat sebagai sebuah norma hak asasi sebuah komunitas akan mendorong penerimaan dan internalisasi norma tersebut dalam komunitas masyarakat hukum adat itu sendiri. Kondisi tersebut akan mendorong penegakan hak asasi komunitas secara dominan dalam kehidupan keseharian masyarakat, sehingga negara dapat menikmati sebuah bentuk kerja sama sukarela dengan kelompok masyarakat adat.¹⁵³

Aktivitas negara yang berhubungan dengan masyarakat adat idealnya harus didasarkan pada rasa saling percaya, saling menghormati,¹⁵⁴ dan saling berterima. Peran negara tidak dalam kapasitas untuk menyesuaikan atau mendefinisikan hukum adat, namun untuk memperhitungkan keberadaannya serta menyesuaikan diri dengan hal tersebut. Potensi keberterimaan antara nagari dan negara berada pada keterlibatan negara dalam mengembangkan mekanisme praktis yang secara progresif menyelaraskan nagari dengan negara, serta menjamin bahwa kepemilikan nagari tetap berada di tangan masyarakat adat Minangkabau. Potensi keberterimaan tersebut terbuka lebar dengan pendekatan pluralisme hukum yang disarankan Menski. Penggunaan pendekatan Husnian

¹⁵¹ Andreas Fischer-Lescano dan Gunther Teubner, "Regime-Collisions: the Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law," in *Critical Theory and Legal Autopoiesis: The Case for Societal Constitutionalism*, ed. Gunther Teubner dan Diana Gobel (Manchester: Manchester University Press, 2019), 267.

¹⁵² Douglas-Scott, *Law After Modernity*, 173.

¹⁵³ Abdullahi Ahmad An-Naim, *Decolonizing Human Rights* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 124.

¹⁵⁴ Campbell McLachlan, "The Recognition of Aboriginal Customary Law: Pluralism Beyond the Colonial Paradigm: A Review Article," *The International and Comparative Law Quarterly* 37, no. 2 (1988): 375.



dalam teori anatomi sistem sosial beserta kuadran waktu dan ruang mengharuskan trans-legalitas menjadi jembatan relasi inter-legalitas dan inter-subjektif antara negara dan nagari.



REFORMULASI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL
STUDI DINAMIKA DAN KEBERLANJUTAN NAGARI DI SUMATERA BARAT

BAB III PENUTUP

Nagari merupakan sebuah 111 ormat 111 ormat 111 ormative 111 hukum adat Minangkabau yang berada di wilayah Sumatera Barat. Idealnya, nagari tidak hanya dipahami sebatas institusi 111 ormative 111111 ive yang menjalankan tugas birokrasi pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Nagari sebagai sebuah 111ormat pemerintahan berhadapan dengan kolonialisme oleh Hindia Belanda dan mengalami serangkaian perubahan yang diakibatkan karena adanya regulasi yang dibentuk. Hal yang sama juga terjadi pada era kemerdekaan, nagari mengalami sikap yang berbeda pada setiap rezim pemerintahan.

Birokratisasi dan instrumentalisasi terhadap adat terjadi karena negara dianggap sebagai 111 orma 111 ormati terhadap validitas dan keberlakuan hukum. Negara menggunakan perspektif keluasan dan cara pandang orang ketiga dalam membangun relasi dengan adat. Cara pandang ini terlihat dari kebijakan negara yang cenderung hegemonis dan 111 ormative 111 terhadap adat. Pemaknaan terhadap hukum adat sebagai *living law* juga semakin dipersempit dalam amandemen Konstitusi. Negara menempatkan adat sebagai sebuah objek hukum sehingga keberadaannya harus mendapat persetujuan dari negara. Penghormatan dan pengakuan negara terhadap adat masih tergantung kepada syarat yang ditentukan oleh negara. Pada saat yang bersamaan, negara juga melakukan objektifikasi dengan menjadikan adat sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Kedudukan nagari sebagai institusionalisasi 111 ormat 111 ormat Minangkabau di Sumatera Barat senantiasa mengalami

perubahan dalam hubungannya dengan negara. Kebijakan negara telah mengutak atik keutuhan dan substansi adat. Pada saat yang bersamaan, adat sebagai kebiasaan yang berlaku dan selalu berproses (*on-going*) dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kebijakan negara. Kebijakan negara terkait pengaturan nagari telah menggeser fungsi relasi dalam nagari sebagai sebuah 112ormat 112ormat bagi 112 ormative 112 Minangkabau. Dominasi dan hegemoni negara terhadap nagari secara perlahan juga merubah asumsi 112ormative112 tentang eksistensi adat itu sendiri. Negara dianggap sebagai satu-satunya sumber validitas hukum dengan paradigma 112ormative112 hukum, sehingga konstruksi nagari harus mengacu pada model yang dianggap sah oleh negara. Kebijakan ini pada akhirnya menimbulkan pergeseran pada struktur dan organisasi nagari sehingga tidak jarang menjadi akar konflik dalam tatanan internal nagari. Kebijakan *top-down* yang dibentuk oleh negara secara perlahan juga telah memisahkan 112 ormative 112 adat dengan 112ormativ propertinya, sehingga tidak jarang 112ormativ adat yang bersifat komunal diperlakukan sebagai 112ormativ individual yang bersifat komersial.

Negara harus melihat nagari sebagai sebuah 112 ormat 112 ormat yang mempunyai identitasnya sendiri, seperti halnya negara. Melihat Minangkabau sebagai sebuah 112 ormat 112 ormat yang utuh meniscayakan pendekatan manusia dalam perspektif kedalaman, bukan dalam perspektif keluasan. Pada perspektif kedalaman, manusia merupakan trans-kosmos dengan kesadaran trans-kognitif yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Implikasinya adalah bahwa nagari sebagai sebuah 112ormat 112ormat tidak dapat dipahami hanya dari aspek kewilayahan dan birokrasi pemerintahan semata. Kondisi ini meniscayakan model legislasi *bottom-up* yang melibatkan 112ormative112 pada tingkat nagari untuk menentukan aspek materiil yang akan dipositifkan dalam regulasi dengan bertitik tolak dari *adaik salingka nagari*. Kondisi tersebut hanya



akan dapat terlaksana jika negara melihat nagari juga sebagai subjek yang sama seperti halnya negara dalam relasi inter-subjektif. Paradigma inter-legalitas yang belakangan dianggap sebagai sebuah paradigma untuk mengatasi terjadinya konflik hukum, menyajikan sebuah asumsi dasar bahwa pada sebuah 113ormative 113 dapat mengakui dan melaksanakan beragam hukum dan tatanan 113ormative pada saat yang bersamaan. Inter-legalitas secara *an sich* menempatkan hukum dan tatanan 113ormative non-negara sebagai entitas dalam posisi yang sama dan cenderung menyangkal validitas 113ormati hukum resmi negara. Guna menjamin keberlanjutan nagari dalam kerangka inter-legalitas, dibutuhkan sebuah konsep universal yang menjadi titik tolak keseluruhan hukum dan tatanan 113ormative tersebut. Mengacu pada konsep holon dan kuadran waktu ruang dalam prinsip kedalaman, trans-legalitas menjadi jembatan yang menghubungkan hukum resmi negara dengan tatanan 113ormative non-negara untuk dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam kerangka inter-legalitas. Perubahan cara pandang negara terhadap nagari yang beranjak dari konsep trans-legalitas menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan relasi antara nagari dengan negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abdullah, Irwan. "Diversitas Budaya, Hak-Hak Budaya Daerah, dan Politik Lokal di Indonesia." In *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, diedit oleh Jamil Gunawan, Sutoro Eko Yunanto, Anton Birowo, dan Bambang Purwanto, 81-94. 2 ed. Jakarta: LP3ES, 2013.
- Abdullah, Taufik. *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)*. Ithaca: Cornell University Press, 1977.
- Addiarrahman. *Sulit Air dalam Lintasan Sejarah*. Diedit oleh Aulia Rahmat. Padang: Bersama Institute, 2023.
- Alba, Richard, dan Victor Nee. *Remaking The American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration*. Cambridge: Harvard University Press, 2003.
- Albrow, Martin. *The Global Age: State and Society Beyond Modernity*. Cambridge: Polity Press, 1996.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. *Policy Brief RUU Masyarakat Adat: Menjalinkan Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*. Diedit oleh Arimbi Heroepoetri dan Dahniar Andriani. 2 ed. Jakarta: AMAN, 2020.
- Amran, Rusli. *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. 1 ed. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. "Introduction." In *Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus*, diedit oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im, 1-18. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010.
- — —. "Toward a Cross-Cultural Approach to Defining International Standards of Human Rights: The Meaning of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment." In *Human Rights in Cross-*

- Cultural Perspectives: A Quest for Consensus*, diedit oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im, 19-43. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010.
- — —. *Decolonizing Human Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. "Pengantar." In *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, diedit oleh Tabrani dan Ramzi Murzikin, ix-xi. Yogyakarta: Darussalam Publishing, 2014.
- Aristotle. *Aristotle: Nicomachean Ethics*. Diedit oleh Roger Crisp. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Arizona, Yance. "Pendahuluan." In *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, diedit oleh Yance Arizona, 1-14. Jakarta: HuMa, 2010.
- — —. "Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Tren Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009)." In *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, diedit oleh Yance Arizona, 15-68. Jakarta: HuMa, 2010.
- Arizona, Yance, dan Erasmus Cahyadi. "The Revival of Indigenous Peoples: Contestations over a Special Legislation on Masyarakat Adat." In *Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription*, diedit oleh Brigitta Hauser-Schäublin, 43-62. Göttingen: Göttingen University Press, 2013.
- Arman, Muhammad. "Urgensi Pengesahan RUU MA Pasca-Lahirnya UU CK." *Gaung AMAN: Media Informasi & Komunikasi Masyarakat Adat*. Jakarta, 2021.
- Asnan, Gusti. *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

- — —. *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006.
- Asrinaldi. *Demokrasi Lokal di Indonesia: Otonomi, Nagari, dan Sosial Budaya di Sumatera Barat*. Diedit oleh Yusrina Sri. Padang: Erka, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Demokratis*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi R.I., 2008.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Sharia as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bachtiar, Harsja W. "Negeri Taram: A Minangkabau Village Community." In *Villages in Indonesia*, diedit oleh Koentjaraningrat, 348–385. New York: Cornell University Press, 1967.
- Bacon, Francis. *The Essays of Francis Bacon*. Diedit oleh Mary Augusta Scott. New York: Charles Scribner's Sons, 1908.
- Badan Pekerja Pucuk Adat Alam Minangkabau. *Direktori Minangkabau*. Batusangkar: Istano Silinduang Bulan, 2012.
- Bahar, Saafrudin. "Kebijakan Negara dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia." In *Workshop Hasil Penelitian di Tiga Wilayah: Mendorong Pengakuan, Penghormatan & Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia*, 1–22. Lombok: PUSHAM-UII & Norwegian Centre for Human Rights, 2008.
- Bakar, Jamil, Mursal Esten, Agustar Surin, dan Busri. *Sastra Lisan Minangkabau: Pepatah, Pantun, dan Matra*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.
- Barnard, Timothy P. "Thomas Dias: Perjalanan ke Sumatera Tengah pada Tahun 1684." In *Harta Karun: Khazanah Sejarah Indonesia dan Asia-Eropa dari Arsip VOC di Jakarta*, diedit oleh Hendrik E. Niemeijer, 1–35. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia,

2013.

- Bell, Gary F. "Indonesia: The Challenges of Legal Diversity and Law Reform." In *Law and Legal Institution of Asia: Traditions, Adaptations, and Innovations*, diedit oleh E. Ann Black dan Gary F. Bell, 262–298. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Benda-Beckmann, Franz. *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau West Sumatera*. Dordrecht: Springer-Science + Business Media, B.V., 1979.
- Benda-Beckmann, Franz, dan Keebet von Benda-Beckmann. "Globalisation and Legal Pluralism." *International Law FORUM du Droit International* 4, no. 1 (2002): 19–25.
- — —. *Recreating The Nagari: Decentralization in West Sumatera*. Halle/Yalle, 2001.
- — —. *Transformasi Politik dan Hukum di Indonesia: Nagari dari Kolonialisasi hingga Desentralisasi*. Diedit oleh Fadjar I. Thufail dan Atka Savitri. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021.
- Benda-Beckmann, Franz von. "Citizens, Strangers, and Indigenous Peoples: Conceptual Politics and Legal Pluralism." In *Natural Resources, Environment, and Legal Pluralism*, diedit oleh Rene Kuppe dan Richard Potz, 1–42. Boston: Martinus Nijhoff, 1997.
- Benda-Beckmann, Keebet von. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat: Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau*. Diedit oleh Indra Simbolon. Jakarta: Grasindo, 2000.
- — —. "Identitas-identitas Ambivalen: Desentralisasi dan Komunitas-komunitas Politik Minangkabau." In *Politik Lokal di Indonesia*, diedit oleh Henk Schulte Nordholt dan Herry van Klinken. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Benda-Beckmann, Keebet von, dan Bertram Tuener. "Anthropological Roots of Global Legal Pluralism." In *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism*, diedit oleh Paul Schiff Berman, 67–142. New York: Cambridge University Press, 2020.

- Benda-Beckmann, Franz. "Citizens, Strangers and Indigenous People: Conceptual Politics and Legal Pluralism." In *Law & Anthropology: International Yearbook for Legal Anthropology Volume 9: Natural Resources, Environment, and Legal Pluralism*, diedit oleh Rene Kuppe, Richard Potz, Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan André Hoekema, 1–42. Boston: Martinus Nijhoff, 1997.
- Benda-Beckmann, Franz, dan Keebet von Benda-Beckmann. "Ambivalent Identities: Decentralization and Minangkabau Political Communities." In *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Soeharto Indonesia*, diedit oleh Henk Schulte Nordholt dan Gery van Klinken, 417–442. Leiden: KILTV Press, 2007.
- — —. "Changing One is Changing All: Dynamics in the Adat-Islam-State Triangle." In *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 215–245. 2 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- — —. "Places That Come and Go: A Legal Anthropological Perspective on the Temporalities of Space in Plural Legal Orders." In *The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography*, diedit oleh Irus Braverman, Nicholas Blomley, David Belaney, dan Alexandre Kedar, 30–52. California: Stanford University Press, 2014.
- Benda-Beckmann, Keebet von. *The Broken Stairways to Consensus: Village Justice and State Courts in Minangkabau*. Dordrecht: ICG Printing BV, 1984.
- Benda, Harry Jindrich, James K. Irikura, dan Koichi Kishi. *Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documents*. New Haven: Yale University Press, 1965.
- Berman, Paul Schiff. *Global Legal Pluralism: A Jurisprudence of Law Beyond Borders*. New York: Cambridge University Press, 2012.
- — —. "The Evolution of Global Legal Pluralism." In *Authority in Transnational Legal Theory: Theorising Across Disciplines*, diedit

- oleh Roger Cotterrell dan Maksymilian Del Mar, 151-190. Northampton: Edward Elgar, 2016.
- — —. "The Globalization of Jurisdiction." *University of Pennsylvania Law Review* 151, no. 2 (2002): 311-545.
- Bertalanffy, Ludwig von. *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller, 1968.
- Bhattacharya, Subhadeep. "Regional Integration vs National Interests: Face of Globalization in Southeast Asia." In *Globalization and Development*, diedit oleh Shantanu Chakrabarti dan Kingshuk Chatterjee, 109-124. New Delhi: KW Publishers, 2012.
- Biezeveld, Renske. "The Many Roles of Adat in West Sumatera." In *The Revival of Tradition in Indonesian Politics*, diedit oleh Jamie S. Davidson, 203-223. Routledge. New York: Taylor & Francis, 2007.
- Bjarup, Jes. "Social Interaction: The Foundation of Customary Law." In *The Role of Customary Law in Sustainable Development*, diedit oleh Peter Ørebeck, Fred Bosselman, Jes Bjarup, David Callies, Martin Chanock, dan Hanne Petersen, 89-157. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Blackburn, Simon. *The Oxford Dictionary of Philosophy*. Diedit oleh Simon Blackburn. 2 ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Blumer, Herbert. "Society as Symbolic Interaction." In *Contemporary Sociological Thought: Themes and Theories*, diedit oleh Sean P. Hier, 91-100. Toronto: Canadian Scholars' Press, 2005.
- — —. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Berkeley: University of California Press, 1986.
- Bodenheimer, Edgar. *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*. Revised. Cambridge: Harvard University Press, 1981.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

- — —. “Syariah, Negara, dan Norma-Norma Sosial di Perancis dan Indonesia.” In *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, diedit oleh Dick van der Meij. Jakarta: INIS, 2003.
- Brems, Eva. “Legal Pluralism as a Human Right and/or as a Human Rights Violation.” In *Human Rights Encounter Legal Pluralism: Normative and Empirical Approaches*, diedit oleh Giselle Corradi, Eva Brems, dan Mark Googale, 23–40. Oxford: Hart Publishing, 2017.
- Burki, Shahid Javed, Guillermo Perry, dan William R. Dillinger. *Beyond the Center: Decentralizing the State World Bank Latin American and Caribbean Studies*. New York: World Bank, 1999.
- Burns, Peter. *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 1995.
- Butt, Simon, dan Tim Lindsey. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Cabaton, Antoine. *Java, Sumatra and the Other Islands of the Dutch East Indies*. New York: Charles Scribner’s Sons, 1911.
- Campbell, Kenneth. “Legal Rights.” *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab. Stanford University, 2021. Diakses Februari 13, 2022. <https://plato.stanford.edu/entries/legal-rights/>.
- Capra, Fritjof. *The Web of Life*. 1st ed. New York: Anchor Books - Doubleday, 1996.
- Capra, Fritjof, dan Pier Luigi Luisi. *The System View of Life: A Unifying Vision*. New York: Cambridge University Press, 2014.
- Cavendish. *Cavendish Lawcards Series: Jurisprudence*. 3rd ed. London - Sydney: Cavendish Publishing, 2002.
- Chiba, Masaji. “Introduction.” In *Asian Indigenous Law: In Interaction with Received Law*, diedit oleh Masaji Chiba, 1–12. 1 ed. New York: Routledge, 2009.



- — —. "Preface." In *Asian Indigenous Law: In Interaction with Received Law*, diedit oleh Masaji Chiba, v-vii. 1 ed. New York: Routledge, 2009.
- Chirayath, Leila, Caroline Sage, dan Michael Woolcock. *Customary Law and Policy Reform: Engaging with the Plurality of Justice Systems*. World Development Report Background Papers. Washington D.C., 2005. <http://hdl.handle.net/10986/9075>.
- Cilliers, Paul. *Complexity & Postmodernism: Understanding Complex System*. London - New York: Routledge, 2002.
- De Commissie voor Het Adatrecht. "Serie H: Het Minangkabausche Gebied No. 29 Artikel uit de Oetoesan Malajoe (1912)." In *Adatrechtbundels XI: Sumatra*, diedit oleh A.J. Hamerster, 155-161. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915.
- Costantino, Tracie E. "Constructivism." In *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods (Volume 1-2)*, diedit oleh Lisa M. Given, 116-120. London: Sage, 2008.
- Cotterrell, Roger. *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*. Hampshire: Ashgate Publishing Company, 2006.
- — —. *The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy*. London - Edinburgh: Butterworths, 1989.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. California: Sagu Publication Inc., 1998.
- Daerah, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan. *Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- van Dam, Wilhelmus Petrus. *Inlandsche Gemeente en Indonesisch Dorp*. Leiden: H. Veenman & Zonen, 1937.
- Davies, Margaret. *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory*. New York: Routledge, 2017.

- Denzin, Norman K. "Symbolic Interactionism." In *A Companion to Qualitative Research*, diedit oleh Uwe Flick, Ernst von Kardorff, dan Ines Steinke, 81–87. London: Sage Publication Inc., 2004.
- Dobbin, Christine. *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847*. Diedit oleh Lilian D. Tedjasidhana dan Fadriah Nurdiasih. Depok: Komunitas Bambu, 2008.
- — —. "The Exercise of Authority in Minangkabau in the Late Eighteenth Century." In *Pre-colonial State System in Southeast Asia: Monograph of the Malayan Branch of The Royal Asiatic Society*, diedit oleh Anthony Reid dan Lance Castles, 77–89. Kuala Lumpur: Council of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1975.
- Domingo, Rafael. *Law and Morality: One Hundred Years of Solitude*, 2021.
- Dore, Isaak I. *Homo Juridicus: Culture as a Normative Order*. Durham: Carolina Academic Press, 2016.
- Douglas-Scott, Sionaidh. *Law After Modernity*. Oxford: Hart Publishing, 2013.
- Douzinas, Costas, dan Ronnie Warrington. *Justice Miscarried: Ethics and Aesthetics in Law postmodern Theory*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994.
- Dt. Didi Bandaro, Darwis Thaib. *Seluk Beluk Adat Minangkabau*. Bukittinggi & Jakarta: N.V. Nusantara, 1967.
- Dt. Marajo Sati, Fakhurrazi. "Surat Terbuka Untuk Gubernur Sumatera Barat: Masukan untuk Pembuatan Perda Nagari Provinsi Sumatera Barat." Jakarta, 2017.
- Dt. Nagari Basa, Bahar. *Hukum dan Undang-Undang Adat Alam Minangkabau*. Payakumbuh: Eleonora, 1986.
- Dt. Sanggoeno Diradjo. *Kitab Pertjatoeran 'Adat Lembaga Alam Minangkabau*. Agam: Snelpersdrukkerij, 1923.
- Dt. Sanggoeno Diradjo, Ibrahim. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009.



- Dt. Soetan Maharadja, Mahyuddin. "Het Minangkabausche Gebied No. 66: Artikelen van Datoek Soetan Maharadja in de Oetoesan Melajoe 1911-1918." In *Adatrechtbundels XXVII: Sumatra*, diedit oleh Land- en Volken-Kunde van Nederlandsch-Indie Het Koninklijk Instituut voor de Taal-, 287–313. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1928.
- Dyzenhaus, David. "The Unwritten Constitution and The Rule of Law." In *Constitutionalism in the Charter Era*, diedit oleh Grant Huscroft dan I. Brodie, 383–412. Canada: LexisNexis, 2004.
- Ealy, Lenore T. "The Recovery of Tradition." In *The Calling of Social Thought: Rediscovering the Work of Edward Shils*, diedit oleh Christopher Adair-Toteff dan Stephen Turner, 61–78. Manchester: Manchester University Press, 2019.
- Edison, dan Nasrun. *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010.
- Febbrajo, Alberto. "Constitutionalism and Legal Pluralism." In *Sociology of Constitutions: A Paradoxical Perspective*, diedit oleh Alberto Febbrajo dan Giancarlo Corsi, 68–98. London - New York: Routledge, 2016.
- Fischer-Lescano, Andreas, dan Gunther Teubner. "Regime-Collisions: the Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law." In *Critical Theory and Legal Autopoiesis: The Case for Societal Constitutionalism*, diedit oleh Gunther Teubner dan Diana Gobel, 237–276. Manchester: Manchester University Press, 2019.
- Freeman, Michael D.A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. 9 ed. London: Sweet & Maxwell, 2016.
- Friedmann, Wolfgang. *Legal Theory*. 3 ed. London: Stevens & Sons Limited, 1953.
- Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press, 1992.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Revised. New Haven & London: Yale University Press, 1969.



- Furnivall, John Sydenham. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Digital. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Giddens, Anthony. *The Consequences of Modernity*. 6 ed. Cambridge: Polity Press, 1996.
- Glenn, H. Patrick. *Legal Tradition of The World: Sustainable Diversity in Law*. 5 ed. New York: Oxford University Press, 2000.
- Gragl, Paul. *Legal Monism: Law, Philosophy, and Politics*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Graves, Elizabeth E. *Asal-usul Elite Minangkabau Modern: Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX-XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Guba, Egon G., dan Yvonna S. Lincoln. "Competing Paradigms in Qualitative Research." In *Handbook of Qualitative Research*, diedit oleh Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 105–117. London: Sage Publication Inc., 1994.
- — —. "Competing Paradigms in Qualitative Research." In *The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues*, diedit oleh Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 195–220. London: Sage Publication Inc., 1998.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Diedit oleh William Rehg. 2nd ed. Cambridge: The MIT Press, 1996.
- — —. *The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures*. 5th ed. Cambridge: Polity Press, 1998.
- — —. *The Theory of Communicative Action (Vol 1): Reason and the Rationalization of Society*. Diedit oleh Thomas McCharty. Boston: Beacon Press, 1984.
- Hadler, Jeffrey. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Diedit oleh Samsudin Berlian. Jakarta: Freedom Institute, 2010.
- Haight, Roger. *Spiritual and Religious: Explorations for Seekers*. New York: Orbis, 2016.

- Halliday, Paul D. "Law's Histories: Pluralism, Pluralities, Diversity." In *Legal Pluralism and Empires, 1500-1850*, diedit oleh Lauren Benton dan Richard J. Ross, 261-278. New Haven & London: New York University Press, 2013.
- Hamka. "Adat Minangkabau dan Harta Pusakanja." In *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, diedit oleh Mochtar Naim, 19-48. Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968.
- Hardiman, F. Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*. 2nd ed. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- — —. "Posisi Struktural Suku Bangsa dan Hubungan Antar Suku Bangsa dalam Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan di Indonesia: Ditinjau dari Perspektif Filsafat." In *Hubungan Struktural Masyarakat Adat, Suku Bangsa, Bangsa, dan Negara: Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, diedit oleh Ignas Tri. Jakarta: Komnas HAM, 2006.
- Heeres, J.E. *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum: Erste Deel, 1596-1650*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1907.
- — —. *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum: Tweede Deel, 1650-1675*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1907.
- Heidegger, Martin. *Aristotle's Metaphysics Θ 1-3: On the Essence and Actuality of Force*. Diedit oleh John Sallis, Walter Brogan, dan Peter Warnek. 2nd ed. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1995.
- Het Koninklijk Instituut voor de Taal- Land- en Volken-Kunde van Nederlandsch-Indie. *Adatrechtbundels XXVII: Sumatra*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1928.
- Hidayat, Dedy N. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIK Universitas Indonesia, 2003.
- Hirst, Paul Q., Grahame Thompson, dan Simon Bromey. *Globalization in Question*. 3 ed. Cambridge: Polity Press, 2009.

- Hoekema, Andre J. "Does the Dutch Judiciary Pluralize Domestic Law?" In *Legal Practice and Cultural Diversity*, diedit oleh Ralph Grillo, Roger Ballard, Alessandro Ferrari, André Hoekema, Marcel Maussen, dan Prakash Shah, 177-198. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2009.
- Holz hacker, Ronald L., Rafael Wittek, dan Johan Woltjer. "Decentralization and Governance for Sustainable Society in Indonesia." In *Decentralization and Governance in Indonesia*, diedit oleh Ronald L. Holz hacker, Rafael Wittek, dan Johan Woltjer, 3-30. New York: Springer, 2016.
- Hooker, M.B. *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws*. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- Howard, Rhoda E., dan Jack Donnelly. "Introduction." In *International Handbook of Human Rights*, diedit oleh Jack Donnelly dan Rhoda E. Howard, 1-28. New York: Greenwood Press, 1987.
- Huda, Yasrul. *Islamic Law Versus Adat: Debates About Inheritance Law and the Rise of Capitalism in Minangkabau*. Padang: Al-Moenir Publishing House, 2003.
- Irawan, Bimbi, dan Rozidateno Putri Hanida. *Dari Luhak ke Rantau: Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari*. Padang: Rancang Publik, 2020.
- Irianto, Sulistyowati. "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya." In *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 173-190. 2 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Jackson, Peter, Philip Crang, dan Claire Dwyer. "Introduction." In *The Spaces of Transnationality*, diedit oleh Peter Jackson, Philip Crang, dan Claire Dwyer, 1-23. London: Routledge, 2004.
- Jones, Tod. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke-20 Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.

- de Jong, P.E. Josselin. *Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1980.
- Joustra, M. *Minangkabau: Overzicht van Land, Geschiedenis en Volk*. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1923.
- Junaidi, Muhammad. *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Hukum Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Juwana, Hikmahanto. "Human Rights in Indonesia." In *Human Rights in Asia: A Comparative Legal Study of Twelve Asian Jurisdictions, France and the USA*, diedit oleh Randall Peerenboom, Carole J. Petersen, dan Albert H.Y. Chen, 364–412. London - New York: Routledge, 2006.
- Kahin, Audrey. *From Rebellion to Integration: West Sumatera and Indonesia Polity 1926-1998*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.
- Kahin, Audrey. "The Impact of the Independence Struggle on Minangkabau Society." In *Change and Continuity in Minangkabau: Local, Regional, and Historical Perspectives on West Sumatera*, diedit oleh L.L. Thomas dan Franz von Benda-Beckmann, 303–320. Athens: Ohio University Center for International Studies, 1985.
- Kathirithamby-Wells, Jeyamalar. "Myth and Reality: Minangkabau Institutional Traditions in the Rantau." In *Change and Continuity in Minangkabau: Local, Regional, and Historical Perspectives on West Sumatera*, diedit oleh Lyun L. Thomas dan Franz von Benda-Beckmann, 121–140. Ohio: Ohio University, 1985.
- Kato, Tsuyoshi. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Diedit oleh Gusti Asnan dan Akiko Iwata. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- — —. *Matriliney and Migration: Envolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. London: Cornell University Press, 1982.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State: 20th Century Legal Philosophy Series Vol I*. Diedit oleh Anders Wedberg. 3 ed. Cambridge: Harvard University Press, 1949.



- Kemal, Iskandar. *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya: Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Kennealy, Peter. "Talking About Autopoiesis: Order from Noise?" In *Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society*, diedit oleh Gunther Teubner, 349–368. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1988.
- Khan, Joel S. *Minangkabau Social Formations: Indonesian Peasants and The World Economy*. London: Cambridge University Press, 2007.
- Kim, Daniel H. *Introduction to Systems Thinking - Vol 16*. Waltham: Pegasus Communications, 1999.
- Koestler, Arthur. *The Ghost in the Machine*. 2 ed. New York: The MacMillan Company, 1967.
- Komulainen, Jyri. *An Emerging Cosmotheandric Religion? Raimon Panikkar's Pluralistic Theology of Religious*. Leiden - Boston: Brill, 2005.
- Koto, Alaidin. *Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Sejarah, Paham Keagamaan, dan Pemikiran politik 1945-1970*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Krause, Detlef. *Luhmann-Lexikon*. Stuttgart: Enke, 1999.
- Ladd, John. "The Poverty of Absolutism." In *Edward Westermarck: Essays on His Life and Works (Acta Philosophica Fennica 34)*, diedit oleh Timothy Stroup, 158–180. Helsinki: Philosophical Society of Finland, 1982.
- de Leeuw, Willem Johan Adriaan. *Het Painansch Contract*. Amsterdam: H.J. Paris, 1926.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- — —. "Judicial Unification in Post-Colonial Indonesia." In *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*, diedit oleh Daniel S. Lev, 33–70. The Hauge: Kluwer Law International, 2000.

- — —. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*. Boston: Kluwer Law International, 2000.
- Leyh, Gregory. *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice*. Los Angeles: Oxford University Press, 1992.
- Lichbach, Mark Irving. "Thinking and Working in the Midst of Things: Discovery, Explanation, and Evidence in Comparative Politics." In *Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure*, diedit oleh Mark Irving Lichbach dan Alan S. Zuckerman, 19-70. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Loeb, Edwin M. *Sumatera: It's History and People*. Oxford: Oxford University Press, 1972.
- Lubis, Akhyar Yusuf. *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Cultural Studies, Feminimisme, Poskolonial, hingga Multikulturalisme*. 1st ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Luhmann, Niklas. *Art as Social Systems*. Diedit oleh Eva M. Knodt. California: Stanford University Press, 2000.
- — —. *Law as Social System*. Diedit oleh Fatima Kastner, Richard Nobles, David Schiff, dan Rosamund Ziegert. New York: Oxford University Press, 2004.
- — —. *Political Theory in the Welfare State*. Diedit oleh John Bednarz Jr. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1990.
- — —. *Social Systems*. California: Stanford University, 1995.
- — —. "The Unity of Legal System." In *Autopietic Law: A New Approach to Law and Society*, diedit oleh Gunther Teubner, 12-35. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1988.
- Lukito, Ratno. "Hukum dan Politik Pasca-Kemerdekaan Indonesia: Studi Kasus Agama dan Hukum Adat." *Studia Islamika: Jurnal Kajian Islam Indonesia* 6, no. 3 (1999).
- — —. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Alvabet, 2008.
- — —. *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.



- — —. “Law and Politics in Post-Independence Indonesia: a Case Study of Religious and Adat Courts.” In *Shari’a and Politics in Modern Indonesia*, diedit oleh Arsekal Salim dan Azyumardi Azra. Singapore: ISEAS Publishing, 2003.
- — —. *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgable (Routledge Contemporary Southeast Asia Series Volume 48)*. London: Taylor & Francis, 2013.
- — —. “Mapping the Relationship of Competing Legal Traditions in the Era of Transnationalism in Indonesia.” In *Pluralism, Transnationalism, and Culture in Asian Law: A Book in Honour of M.B. Hooker*, diedit oleh Gary F. Bell, 90–116. Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute, 2017.
- Magalhaes, Rodrigo, dan Ron Sanchez. “Autopoiesis Theory and Organizations: An Overview.” In *Autopoiesis in Organization Theory and Practice (Advanced Series in Management)*, diedit oleh Rodrigo Magalhaes dan Ron Sanchez, 3–25. United Kingdom: Emerald, 2009.
- Manan, Imaran. “A Traditional Elite in Continuity and Change: The Chiefs of Matrilineal Lineages of the Minangkabau of West Sumatera Indonesia.” University of Illinois, 1984.
- — —. *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau: Nagari dan Desa di Minangkabau*. Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minang, 1995.
- Mansoer, M.D., Amrin Imran, Mardanas Safwan, Asmaniar Z. Idris, dan Sidi I. Buchari. *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratarata, 1970.
- Maturana, Humberto R., dan Francisco J. Varela. *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. London: D. Reidel Publishing, 1980.
- McAuslan, Patrick. “Only the Name of the Country Changes: The Diaspora Of ‘European’ Land Law in Commonwealth Africa.” In *Bringing the Law Back In: Essays in Land, Law and Development*, diedit oleh Patrick McAuslan, 57–81. Aldershot: Ashgate



- Publishing Company, 2003.
- McGrew, Anthony. "Global Legal Interaction and Present-Day Patterns of Globalization." In *Emerging Legal Certainty: Empirical Studies on the Globalization of Law*, diedit oleh Volkmar Gessner dan Ali Cem Budak. Ashgate: Dartmouth Publishing Company, 1998.
- Michaels, Ralf. "Global Legal Pluralism and Conflict of Law." In *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism*, diedit oleh Paul Schiff Berman, 629–648. New York: Oxford University Press, 2020.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. London: Sage Publication Inc., 1994.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. London: Sage Publication Inc., 2014.
- Mingers, John. *Self-Producing Systems: Implications and Applications of Autopoiesis*. Diedit oleh Robert L. Flood. New York: Plenum Press, 1995.
- Moeller, Hans-George. *Luhmann Explained: From Souls to Systems*. Illinois: Open Court, 2006.
- Moyer, David S. *The Logic of The Laws: A Structural Analysis of Malay Language Legal Codes from Bengkulu*. The Hauge: Martinus Nijhoff, 1975.
- Muadz, M. Husni. *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas dengan Pendekatan Sistem*. Diedit oleh M. Firdaus. Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2013.
- — —. *Kuadran Pembelajaran: Konsep dan Strategi dengan Formula Kuadran Ruang Waktu*. Diedit oleh M. Firdaus. Jakarta: GH Publishing, 2015.
- Mugerauer, Bob. "Maturana and Varela: From Autopoiesis to Systems Applications." In *Traditions of Systems Theory: Major Figures and Contemporary Developments*, diedit oleh Darrell P. Arnold, 158–

178. New York: Routledge, 2014.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. 4 ed. Jakarta: Pradnja Paramita, 1994.
- Muslih, Mohammad. *Filsafat Ilmu: Kajian Atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Belukar, 2004.
- Nader, Laura, dan Harry F. Todd Jr. "Introduction: The Disputing Process." In *The Disputing Process—Law in Ten Societies*, diedit oleh Laura Nader dan Harry F. Todd Jr., 1–40. New York: Columbia University Press, 1978.
- Naim, Mochtar. "Nagari Versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural." In *Nagari, Desa, dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*, diedit oleh Edy Utama. Padang: Genta Budaya, 1990.
- Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang, 1959.
- Navis, A.A. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafitipers, 1984.
- — —. "Perkisahan Orientasi Masyarakat Minangkabau dari Masa ke Masa." In *Indonesia in Transition: Work in Progress*, diedit oleh H.Schulte Nordholt dan Gusti Asnan, 67–78. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Niezen, Ronald. *The Origins of Indigenism: Human Rights and the Politics of Identity*. Berkeley: University of California Press, 2003.
- Nnodim, Paul. *Beyond Justice and Fairness: Rethinking Rawls From A Cross-Cultural Perspectives*. Lanham: Lexington Books, 2020.
- Nollkaemper, André. "Inside or Out: Two Types of International Legal Pluralism." In *Normative Pluralism and International Law: Exploring Global Governance*, diedit oleh Jan Klabbers dan Touko Piiparinen, 94–142. New York: Cambridge University Press, 2013.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*. 2 ed. New York: Routledge, 2017.

- Northcutt, N., dan D. McCoy. *Interactive Qualitative Analysis: A Systems Methods for Qualitative Research*. London: Thousand Oaks, 2004.
- Nurdin, Zefrizal. "Peralihan dan Kondisi Terkini Hak Ulayat pada Kekerabatan Matrilineal: Studi Empirik Atas hak Ulayat Nagari di Minangkabau." In *Seminar Kondisi Terkini Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayatnya*, 1-20. Padang: Pusahamka Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020.
- Oeser, Erhard. *Evolution and Constitution: The Evolutionary Selfconstruction of Law*. Berlin: Springer-Science + Business Media, B.V., 2003.
- Otis, Ghislain. "The Management of Legal Pluralism: Processes, Parameters for Action, and Effects." In *Applied Legal Pluralism: Processes, Driving Forces, and Effects*, diedit oleh Ghislain Otis, Jean Leclair, dan Sophie Theriault, 1-23. New York: Routledge, 2023.
- Panikkar, Raimon. *The Cosmotheandric Experience: Emergin religious Consciousness*. Diedit oleh Scott Estham. New York: Orbis Books, 1993.
- Parlindungan, M.O. "Kata Sambutan." In *Sedjarah Minangkabau*, diedit oleh M.D. Mansoer, i-xv. Jakarta: Brathara, 1970.
- Parsons, Talcott. "[Extracts From] The Social System." In *Contemporary Sociological Thought: Themes and Theories*, diedit oleh Sean P. Hier, 11-21. Toronto: Canadian Scholars' Press, 2005.
- Piiparinen, Touko. "Exploring the Methodology of Normative Pluralism in the Global Age." In *Normative Pluralism and International Law: Exploring Global Governance*, diedit oleh Jan Klabbers dan Touko Piiparinen, 35-66. New York: Cambridge University Press, 2013.
- Pires, Tome. *The Suma Oriental of Tome Pires: an Account of the East, from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512-1515, and The Book of Francisco Rodrigues, Rutter of a Voyage in the Red Sea, Nautical Rules, Almanack and Maps, Written and Drawn in .* Diedit oleh Armando Cortesão. New Delhi: Asian Educational Services,



1990.

- Pistorius, Arnold Willem Pieter Verkerk. *Studien Over de Inlandsche Huishouding in de Padangsche Bovenlanden*. Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1871.
- Posner, Richard A. *Overcoming Law*. 4 ed. Cambridge: Harvard University Press, 1995.
- Pribán, Jirí. *Legal Symbolism: On Law, Time and European Identity*. Aldershot: Ashgate Publishing Company, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum." In *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, diedit oleh Hilmi Rosyida dan Bisariyadi. Jakarta: Komnas HAM, MKRI, Depdagri, 2005.
- Rahmat, Aulia. *Rekonstruksi Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah*. Magelang: PKBM Ngudi Ilmu, 2013.
- Rasjidi, Lili. "Fase Kedua Perjalanan Teori Hukum Pembangunan." In *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*. Jakarta: Epistema Institute, 2012.
- Rawls, John. *Justice as Fairness: A Restatement*. Diedit oleh Erin Kelly. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001.
- — —. *The Law of Peoples: With The Idea of Public Reason Revisited*. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
- Raz, Joseph. *The Concept of Legal System*. Oxford: Clarendon Press, 1980.
- Ricklefs, M C. *A History of Modern Indonesia since c. 1200: Third Edition*. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2001.
- Robins, Kevin. "Tradition and Translation: National Culture in Its Global Context." In *Enterprise and Heritage: Crosscurrents of National Culture*, diedit oleh John Corner dan Sylvia Harvey, 29-52. 1 ed. London: Routledge, 1991.

- — —. "Tradition and Translation: National Culture in Its Global Context." In *Undoing Place? A Geographical Reader*, diedit oleh Linda McDowell, 243–257. EBook. London: Routledge, 2020.
- Rodriguez-Garavito, Cesar A., dan Luis Carlos Arenas. "Indigenous Rights, Transnational Activism, and Legal Mobilization: the Struggle of the U'wa People in Colombia." In *Law and Globalization from Below: Towards a Cosmopolitan Legality*, diedit oleh Boaventura de Sousa Santos dan Cesar A. Rodriguez-Garavito, 241–266. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Roff, William R. "Islamic Movements: One or Many?" In *Islam and the Political Economy of Meaning: Comparative Studies of Muslim Discourse*, diedit oleh William R. Roff, 31–52. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1987.
- van Rooij, Benjamin. *Bringing Justice to the Poor, Bottom-Up Legal Development Cooperation*. Leiden, 2009.
- Sally, White. *Rasuna Said: Lioness of the Indonesian Independence Movement*. Singapore: NUS, 2013.
- Samekto, F.X. Adji. *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*. Lampung: Indepth Publishing, 2012.
- Santos, Boaventura de Sousa. *Toward a New Legal Common Sense Law, Globalization, and Emancipation*. 3 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Santos, Boaventura de Sousa, dan Cesar A. Rodriguez-Garavito. "Law, Politics, and the Subaltern in Counter-Hegemonic Globalization." In *Law and Globalization from Below: Towards a Cosmopolitan Legality*, diedit oleh Boaventura de Sousa Santos dan Cesar A. Rodrigues-Garavito, 1–26. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Sassen, Saskia. *Losing Control?: Sovereignty in an Age of Globalization*. 2 ed. New York: Columbia University Press, 2015.
- Scarciglia, Roberto. "The Silent Language: From Chthonic Law to Global Legal Pluralism." In *Normative Pluralism and Religious*

- Diversity: Challenges and Methodological Approaches*, diedit oleh Roberto Scarciglia dan Werner F. Menski, 39–55. Milan: Wolters Kluwer Italia, 2018.
- Shalihin, Nurus. *Demokrasi di Nagarnya Para Tuan*. 1 ed. Padang: Imam Bonjol Press, 2014.
- — —. “Nalar Civil Society: Islam, Minangkabau, dan Pemodelan Masyarakat Sipil.” In *Mozaik Islam Nusantara: Seri Agama, Budaya, Ilmu Pengetahuan, dan Negara*, diedit oleh Nurus Shalihin, Muhammad Sholihin, Benny, dan Nuzul Iskandar, 3–12. Revisi. Padang: Imam Bonjol Press, 2014.
- Shils, Edward. *Tradition*. United States: The University of Chicago Press, 1981.
- Sieder, Rachel. *Customary Law and Democratic Transition in Guatemala*. London, 1997.
- Simarmata, Rikardo. *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: UNDP, 2006.
- Simarmata, Rikardo, dan Bernadius Steni. *Masyarakat hukum Adat sebagai Subjek Hukum: Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik*. Bogor: The Samdhana Institute, 2017.
- Sjarifoedin, Amir. *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta: Gria Media Prima, 2011.
- Smith, Anne. “Interactive Qualitative Analysis: A Systems Method for Qualitative Research (Book Review).” *Organizational Research Method* 8, no. 4 (2005): 481–484.
- Starr, June, dan Jane F. Collier. “Introduction: Dialogues in Legal Anthropology.” In *History and Power in the Study of Law: New Directions in Legal Anthropology*, diedit oleh June Starr dan Jane F. Collier, 1–30. Ithaca: Cornell University Press, 1989.
- Sudiyat, Iman. *Asas-Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*. 3 ed. Yogyakarta: Liberty, 2000.

- Sukimo. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sulastomo. *Hari-Hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Suryanef, dan Al Rafni. "Kembali ke Nagari: Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal." In *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, diedit oleh Jamil Gunawan, Sutoro Eko Yunanto, Anton Birowo, dan Bambang Purwanto, 251–363. 2 ed. Jakarta: LP3ES, 2013.
- Suteki. *Hukum, Moral, dan Agama*. Yogyakarta: Thafa Media, 2023.
- Syamsudin, Muhammad. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Tamanaha, Brian Z. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- — —. *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*. New York: Oxford University Press, 2021.
- — —. *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law*. New York: Oxford University Press, 1997.
- Teubner, Gunther. "Introduction to Autopietic Law." In *Autopietic Law: A New Approach to Law and Society*, diedit oleh Gunther Teubner, 1–11. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1988.
- Thomas, Marc Simon. *Legal Pluralism and Interlegality in Ecuador: The La Cocha Murder Case*. Amsterdam: Centre for Latin American Research and Documentation, 2009.
- Thontowi, Jawahir. *Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme*. Yogyakarta: CLDS FH UII & Buana Grafika, 2018.
- Tusseau, Guillaume. "Debating Legal Pluralism and Constitutionalism: New Trajectories for Legal Theory in the Global Age." In *Debating Legal Pluralism and Constitutionalism: New Trajectories for Legal Theory in the Global Age*, diedit oleh Guillaume Tusseau, 1–92. Cham: Springer, 2020.

- Tyson, Adam D. *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia: The Politics of Becoming Indigenous*. Diedit oleh Duncan McCargo. New York: Routledge, 2010.
- Vertovec, Steven. *Transnationalism*. Diedit oleh Peter Hamilton. London - New York: Routledge, 2009.
- Vollenhoven, Cornelis van. *Orang Indonesia dan Tanahnya*. Diedit oleh Soewargono, Upik Djalins, dan Anna Mariana. Yogyakarta: STPN Press, 2013.
- Warren, Carol. *Adat and Dinas: Balinese Communities in the Indonesian State*. Singapore: Oxford University Press, 1993.
- Westenenk, L. C. *De Minang Kabausche Nagari*. Padang: Winkel Mantachappij v/h P. Baumer & co., 1913.
- Wiber, Melanie G. "Mobile Law and Globalism: Epistemic Communities Versus Community-Based Innovation in The Fisheries Sector." In *Mobile People, Mobile Law: Expanding Legal Relations in Contracting World*, 143-164. 13 ed. New York: Routledge, 2016.
- Wicomb, Wilmien. "Law as a Complex System: Facilitating Meaningful Engagement Between State Law and Living Customary Law." In *Sustaining Commons: Sustaining Our Future, the Thirteenth Biennial Conference of the International Association for the Study of the Commons*. Hyderabad: India, 2011.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- — —. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*. Diedit oleh Ifdal Kasim, Winarno Yudho, Sandra Moniaga, Noer Fauzi, Rikardo Simarmata, dan Eddie Sius. 1 ed. Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002.
- — —. "Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah." In *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 83-120. 2 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.



- — —. “Pokok-Pokok Pikiran tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat.” In *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, diedit oleh Hilmi Rosyida dan Bisariyadi. Jakarta: Komnas HAM, MKRI, Depdagri, 2005.
- — —. “Ragam-Ragam Penelitian Hukum.” In *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 121–141. 2 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Wilber, Ken. *Sex, Ecology, Spirituality: The Spirit of Evolution*. Colorado: Shambhala Publications, 2001.
- Woodman, Gordon R. “Why There Can Be No Map of Law.” In *Legal Pluralism and Unofficial Law in Social, Economic, and Political Development*, diedit oleh R. Pradhan, 383–392. Chiang Mai: Papers of The XIIIth ICNEC International Congress, 2003.
- Yunaldi, Wendra. *Nagari & Negara: Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Jual Buku Sastra, 2021.
- Yunus, Yulizal. *Minangkabau Social Movement*. Diedit oleh Welhendri Azwar. Padang: Imam Bonjol Press, 2015.
- Yusriwal. *Kieh Pasambahan Manjampuik marapulai di Minangkabau: Kajian Edtetika dan Semiotika*. Diedit oleh Nasrul Azwar. 1 ed. Padang: Pusat Pengkajian Islam Minangkabau, 2005.
- Zainuddin, Musyair. *Serba-Serbi Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Zakaria, R. Yando. “Pemulihan Kehidupan Desa dan UU Nomor 22 Tahun 1999.” In *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, diedit oleh Jamil Gunawan, Sutoro Eko Yunanto, Anton Birowo, dan Bambang Purwanto, 325–350. 2 ed. Jakarta: LP3ES, 2013.

Jurnal dan Prosiding

- Abdullah, Taufik. “Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau.” *Indonesia* 2 (1966): 1–24.

- — —. "Some Notes on the Kaba Tjindua Mato: An Example of Minangkabau Traditional Literature." *Indonesia* 9 (1970): 1-22.
- Abotsi, E. Kofi. "Customary Law and the Rule of Law: Evolving Tensions and Re-Engineering." *Arizona Journal of International and Comparative Law* 37, no. 2 (2020): 136-168. <http://hdl.handle.net/10150/658749>.
- Aditya, Zaka Firma, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri. "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 1 (2019): 37-54.
- Adli, Hirzan, dan Mimi Hanida Abdul Mutalib. "Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat: Upaya dalam Penetapan Desa Adat di Indragiri Hulu, Riau." *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 1 (2020): 45-58.
- Agesti, Narani, dan Ageng Sanjaya. "Perjuangan Hj. Rangkayo Rasuna Said sebagai Pejuang Politik dan Pemikir Pergerakan pada Masa Pra Kemerdekaan." *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah* 7, no. 2 (2021): 153-160.
- Almos, Rona, Pramono, dan Reniwati. "Pantun dan Pepatah-Petitih Minangkabau Berleksikal Flora dan Fauna." *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra* 13, no. 2 (2014): 300-317.
- Amaliatulwalidain. "Representation of Political Role of Bundo Kandung in The Regional Government System in Strengthening Local Democracy in West Sumatera." *Journal of Malay Islamic Study* 2, no. 2 (2018): 133-146.
- Amstutz, Marc. "In-Between Worlds: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning." *European Law Journal* 11, no. 6 (2005): 766-784.
- Antono, Rudi, Alfian Miko, dan Afrizal. "Konflik Antara Bamus Dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus Nagari Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang

- Pariaman).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 2127–2140.
- Arizona, Yance. “Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum (Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization).” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 1–24.
- Azwar, Welhendri, Muliono, Yuli Permatasari, Huriyatul Akmal, Syamsul Ibrar, dan Melisa Melisa. “Nagari Customary Justice System in West Sumatera.” *Jurnal Bina Praja* 11, no. 1 (2019): 53–62.
- Azwar, Welhendri, Yulizal Yunus, Muliono Muliono, dan Yuli Permatasari. “Nagari Minangkabau: The Study of Indigenous Institutions in West Sumatra, Indonesia.” *Jurnal Bina Praja* 10, no. 2 (2018): 231–239.
- Bedner, Adriaan. “Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions.” *Hague Journal on the Rule of Law* 5, no. 2 (2013): 253–273.
- Bedner, Adriaan, dan Yance Arizona. “Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?” *Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (2019): 416–434.
- Benda-Beckmann, Franz, dan Keebet von Benda-Beckmann. *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Reprinted. New York: Cambridge University Press, 2013.
- — —. “Rechtsveranderingen in Minangkabau.” *Sociologische Gids* 28, no. 4 (1981): 356–390.
- — —. “Myths and Stereotypes About Adat Law: A Reassessment of Van Vollenhoven in the Light of Current Struggles Over Adat Law in Indonesia.” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 167, no. 2–3 (2011): 167–195.
- Benda-Beckmann, Franz, dan Keebet von Benda-Beckmann. “Changing One is Changing All: Dynamics in the Adat-Islam-State Triangle.” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 38, no.

53-54 (2006): 239-270.

- Benda, Harry Jindrich. "Indonesian Islam Under the Japanese Occupation, 1942-45." *Pacific Affairs* 28, no. 4 (1955): 350-362.
- Buana, Mirza Satria. "Living adat Law, Indigenous Peoples and the State Law: A Complex Map of Legal Pluralism in Indonesia." *International Journal of Indonesian Studies* 1, no. 2 (2016): 104-119.
- Calabresi, Guido. "Concerning Cause and the Law of Torts: An Essay for Harry Kalven, Jr." *The University of Chicago Law Review* 43, no. 1 (1975): 69-108.
- Chamberlain-Salaun, Jennifer, Jane Mills, dan Kim Usher. "Linking Symbolic Interactionism and Grounded Theory Methods in a Research Design: From Corbin and Strauss' Assumptions to Action." *SAGE Open* 3, no. 3 (2013): 1-10.
- Chiba, Masaji. "Other Phases of Legal Pluralism in the Contemporary World." *Ratio Juris* 11, no. 3 (1998): 228-245.
- — —. "The Unofficial Jural Postulates Underlying Attitudes toward Law." *Zeitschrift fur Rechtssoziologie* 3, no. 1 (1982): 59-73.
- — —. "Three-Level Structure of Law in a World of Many Cultures." *Law and Future of Society, Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft Neue Folge* 11 (1979): 239-302.
- Citrawan, Harison. "The 'Life' in the Living Law: Law, Emotion and Landscape." *Journal of Contemporary Sociological Issues* 1, no. 2 (2021): 124-144.
- Cotterrell, Roger. "Spectres of Transnationalism: Changing Terrains of Sociology of Law." *The Journal of Law and Society* 36, no. 4 (2009): 481-500.
- Croce, Mariano. "A Practice Theory of Legal Pluralism: Hart's (Inadvertent) Defence of the Indistinctiveness of Law." *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 27, no. 1 (2014): 27-47.
- — —. "Secularization, Legal Pluralism, and the Question of Relationship-Recognition Regimes." *The European Legacy* 20, no. 2 (2015): 151-165.



- Dahlan, Muhammad. "Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 187-217.
- Daryono. "The Transformation of Land Law in Indonesia: The Persistence of Pluralism." *Asian Journal of Comparative Law* 5, no. 1 (2010): 1-32.
- Delliner, Myanna. "An Unstoppable Tide: Creating Environmental and Human Rights Law from the Bottom Up." *Oregon Review of International Journal* 15, no. 2 (2013): 63-140.
- Denzin, Norman K. "Triangulation 2.0." *Journal of Mixed Methods Research* 6, no. 2 (2012): 80-88.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1-36.
- Domingo, Rafael. "El Derecho y la Moral: Cien Años de Soledad." *Scripta Theologica* 52, no. 3 (2020): 763-792.
- — —. "Religion for Hedgehogs? An Argument Against the Dworkinian Approach to Religious Freedom." *Oxford Journal of Law and Religion* 2, no. 2 (2013): 371-392.
- — —. "The Metalegal God." *Ecclesiastical Law Journal* 16, no. 2 (2014): 147-167.
- — —. "Theology and Jurisprudence: A Good Partnership?" *Journal of Law and Religion* 32, no. 1 (2017): 79-85.
- — —. "Why Spirituality Matters for Law: An Explanation." *Oxford Journal of Law and Religion* 8, no. 2 (2019): 326-349.
- Dupret, Baudouin. "Legal Pluralism, Plurality of Laws, and Legal Practices: Theories, Critiques, and Praxiological Respesification." *European Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2007): 296-318.
- Esckridge Jr., William N. "Public Law from the Bottom Up." *West Virginia Law Review* 97, no. 1 (1991): 142-180.
<http://hdl.handle.net/20.500.13051/3220>.



- Fallers, Llyod. "Customary Law in the New African States." *Law and Contemporary Problems* 27, no. 4 (1962): 605–616.
- Firdaus. "The Effort to Splitting Nagari Post-Implementation of Village Law 2014 in West Sumatra, Indonesia." In *2nd International Conference on Sociology Education*, diedit oleh Elly Malihah, Siti Nurbayani, Tutin Aryanti, dan Vina Ardiyani, 371–375. Bandung: Universitas Putra Indonesia & Sci, 2017.
- Firdaus, Firdaus. *The Effort to Splitting Nagari Post-Implementation of Village Law 2014 in West Sumatra, Indonesia*, 2018.
- Fitzpatrick, Daniel. "Disputes and Pluralism in Modern Indonesian Land Law." *Yale Journal of International Law* 22 (1997): 171–212.
- Fitzpatrick, Peter. "Being Social in Socio-Legal Studies." *Journal of Law and Society* 22, no. 1 (1995): 105–112.
- Flick, Uwe. "Triangulation in Qualitative Research." In *A Companion to Qualitative Research*, diedit oleh Uwe Flick, Ernst von Kardorff, dan Ines Steinke, 178–183. London: Sage Publication Inc., 2004.
- Friedman, Lawrence M. "On Legal Development." *Rutgers Law Review* 24, no. 11 (1969).
- Fusch, Patricia, Gene E. Fusch, dan Lawrence R. Ness. "Denzin's Paradigm Shift: Revisiting Triangulation in Qualitative Research." *Journal of Social Change* 10, no. 1 (2018): 19–32.
- Galanter, Marc. "Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 13, no. 19 (1981): 1–47.
- Geertz, Clifford. "Distinguished Lecture: Anti Anti-Relativism." *American Anthropologist* 86, no. 2 (1984): 263–278.
- Giudice, Michael. "Global Legal Pluralism: What's Law Got To Do With It?" *Oxford Journal of Legal Studies* 34, no. 3 (2014): 589–608.
- Glenn, Patrick H. "A Concept of Legal Tradition." *Queen's Law Journal* 34, no. 1 (2008): 427–445.
- Gomez, M. Isabel Garrido. "Forms of Demystifying Legal Pluralism." *Jurisprudence & Legal Philosophy eJournal* (2017): 1–35.

- Griffiths, John. "What is legal pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1-55.
- Günther, Klaus. "Legal Pluralism or Uniform Concept of Law?: Globalisation as a problem of legal theory." *NoFo* 5 (2008): 5-22.
- H., V.D. "Oorsprong Der Padaries: Eene Secte Op De Westkust Van Sumatra." *Tijdschrift voor Nederlandsch Indië* 1, no. 1 (1838): 113-132.
- Hadler, Jeffrey. "A Historiography of Violence and the Secular State in Indonesia: Tuanku Imam Bondjol and the Uses of History." *The Journal of Asian Studies* 67, no. 3 (2008): 971-1010.
- Hanani, Silfia, dan Rahimah Abdul Aziz. "Rekonstruksi dan Usaha Penyelamatan Tradisi Lokal Era Pasca Sentralisme di Indonesia." *Geografia - Malaysian Journal of Society and Space* 5, no. 2 (2009): 68-81.
- Handler, Richard, dan Jocelyn Linnekin. "Tradition, Genuine or Spurious." *The Journal of American Folklore* 97, no. 385 (1984): 273-290.
- Hidayat, Dedy N. "Metodologi Penelitian dalam Sebuah 'Multi-Paradigm Science.'" *Mediator: Jurnal Komunikasi* 3, no. 2 (2002): 197-220.
- Hirst, Paul Q., dan Grahame Thompson. "Globalization and the Future of the Nation State." *Economy and Society* 24, no. 3 (1995): 408-442.
- Hoekema, André. "The Conundrum of Cross-Cultural Understanding in The Practice of Law." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 49, no. 1 (2017): 67-84.
- Hoekema, Andre J. "European Legal Encounters between Minority and Majority Cultures: Cases of Interlegality." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 37, no. 51 (2013): 1-28.
- Holzinger, Katharina, Roos Haer, Axel Bayer, Daniela M. Behr, dan Clara Neupert-Wentz. "The Constitutionalization of Indigenous Group Rights, Traditional Political Institutions, and Customary

- Law." *Comparative Political Studies* 52, no. 12 (2019): 1-35.
- — —. "The Constitutionalization of Indigenous Group Rights, Traditional Political Institutions, and Customary Law." *Comparative Political Studies* 12 (2019): 1775-1809.
- Hussain, Jamila. "More Than One Law for All: Legal Pluralism in Southeast Asia." *Democracy and Security* 7, no. 4 (2011): 374-389.
- Hussein, Ashatu. "The Use of Triangulation in Social Sciences Research: Can Qualitative and Quantitative Methods be Combined?" *Journal of Comparative Social Work* 1 (2009): 1-12.
- Irianto, Sulistyowati. "Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global." In *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, diedit oleh Sulistyowati Irianto, 29-42. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Isra, Saldi, Ferdi, dan Hilaire Tegnau. "Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 3, no. 2 (2017): 117-140.
- Jendrius. "Ayam Batino Lah Bakukuak: Otonomi Daerah Dan Keterlibatan Perempuan Dalam Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat." *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 1, no. 2 (2011): 121-136.
- Junus, Umar. "Some Remarks on Minangkabau Social Structure." *Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde* 120, no. 3 (1964): 293-326.
- Kato, Tsuyoshi. "Change and Continuity in the Minangkabau Matrilineal System." *Indonesia* 25 (1978): 1-16.
- Kawamura, Arinori. "Rethinking Legal Pluralism and Asian Law in the Face of Globalization." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 48, no. 3 (2016): 441-460.
- Kayam, Umar. "Pokok-Pokok Pikiran tentang Hak Asasi Manusia, Pancasila, Masyarakat Kita." *Jurnal Filsafat* 12 (1992): 54-60.
- Kenny, Mel. "Globalization, Interlegality and Europeanized Contract Law." *Penn State International Law Review* 21, no. 3 (2003): 569-



- 620.
- Kielstra, E.B. "Het Contract met Bondjol van Januari 1824." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 37 (1888): 141-144.
- — —. "Sumatra's Weskust van 1826-1832." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 37 (1888): 285-380.
- Krier, Jennifer Martha. "Displacing Distinction: Political Processes in the Minangkabau Backcountry." Harvard University, 1994.
- Kuhlken, Julie. "Heidegger and Aristotle: Action, Production, and Ethos." *The Journal of Speculative Philosophy* 28, no. 3 (2014): 370-379.
- Kumar, V.S.A. "A Critical Methodology of Globalization: Politics of the 21st Century?" *Indiana Journal of Global Legal Studies* 10, no. 2 (2003): 87-111.
- Kurniawan, Joeni Arianto. "Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian Sosio-Legal Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial." *Yuridika* 27, no. 1 (2012): 17-34.
- Lev, Daniel S. "Judicial Unification in Post-Colonial Indonesia." *Indonesia* 16 (1973): 1-37.
- Legrand, Pierre. "On the Singularity of Law." *Harvard International Law Journal* 47, no. 2 (2006): 517-530.
- Levitt, Peggy, dan Nina Glick Schiller. "Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective on Society." *International Migration Review* 38, no. 3 (2004): 1002-1038.
- Leyds, Willem Johannes. "Larassen in Minangkabau." *Koloniale Studiën* 10 (1926): 387-416.
- Li, Tania Murray. "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and The Tribal Slot." *Comparative Studies in Society and History* 42, no. 1 (2000): 149-179.
- Llewellyn, Karl L. "The Normative, the Legal, and the Law-Jobs: The Problem of Juristic Method." *The Yale Law Journal* 49, no. 8 (1940): 1356-1400.



- LoPucki, Lynn M. "System Approach to Law." *Cornell Law Review* 82, no. 3 (1997): 479-522.
- Luhmann, Niklas. "Law as A Social System." *Northwestern University Law Review* 83, no. 2 (1989): 136-150.
- Lukito, Ratno. "Shariah and the Politics of Pluralism in Indonesia: Understanding State's Rational Approach To Adat and Islamic Law." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 1 (2019): 14-30.
- Manullang, E. Fernando M. "Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 393-410.
- Marzali, Amri. "Kategori Adat dalam Budaya Melayu-Nusantara." *Jurnal Pengajian Melayu* 23 (2012): 1-25.
- Matuankotta, Jenny Kristiana. "Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat." *SASI* 26, no. 2 (2020): 188-200.
- Maturana, Humberto R. "Autopoiesis, Structural Coupling and Cognition: A History of These and Other Notions in the Biology of Cognition." *Cybernetics & Human Knowing* 9, no. 3 (2002): 5-34.
- McCarthy, John F. "Changing to Gray: Decentralization and the Emergence of Volatile Socio-legal Configurations in Central Kalimantan, Indonesia." *World Development* 32, no. 7 (2004): 1199-1223.
- McLachlan, Campbell. "The Recognition of Aboriginal Customary Law: Pluralism Beyond the Colonial Paradigm: A Review Article." *The International and Comparative Law Quarterly* 37, no. 2 (1988): 368-386.
- McWilliam, Andrew. "Historical Reflections on Customary Land Rights in Indonesia." *Asia Pacific Journal of Anthropology* 7, no. 1 (2006): 45-64.
- Melissaris, Emmanuel. *Ubiquitous Law: Legal theory and the space for Legal Pluralism*. Farnham: Ashgate Publishing Company, 2009.



- Menski, Werner F. *Comparative Law in A Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. 2 ed. New York: Cambridge University Press, 2006.
- — —. “Remembering and Applying Legal Pluralism: Law as Kite Flying.” In *Concepts of Law Comparative, Jurisprudential, and Social Science Perspectives*, diedit oleh Lukas Heckendorn Urscheler dan Sean Patrick Donlan, 91–108. Farnham: Ashgate Publishing Company, 2014.
- Merezhko, Oleksandr. “Legal Hermeneutics and Methodology of Law.” *European Political and Law Discourse* 1, no. 2 (2014): 4–10.
- Merry, Sally Engle. “Legal Pluralism.” *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869–896.
- Michaels, Ralf. “The Re-State-Ment of Non-State Law: The State, Choice of Law, and the Challenge From Global Legal Pluralism.” *Wayne Law Review* 51 (2005): 1209–1259.
- Michener, Jamila, Mallory SoRelle, dan Chloe Thurston. “From the Margins to the Center: A Bottom-Up Approach to Welfare State Scholarship.” *Perspectives on Politics* 20, no. 1 (2020): 154–169.
- Miller, David L. “George Herbert Mead: Symbolic Interaction and Social Change.” *The Psychological Record* 23 (1973): 294–304.
- Moeis, Isnarmi, Junaidi Indrawadi, Cici Nur Azizah, dan Roni Priyoga Putra. “The Implementation of Multicultural Values in the Interaction of Transmigration Communities Through ‘Malakok’ in Nagari Sungai Sirah Silaut.” In *Annual Civic Education Conference*, 186–190. Manado: Atlantis Press, 2021.
- Moore, Sally Falk. “Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study.” *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): 719–746.
- Mutaqin, Zezen Zaenal. “Indonesian Customary Law and European Colonialism: A Comparative Analysis on Adat Law.” *Journal of East Asia and International Law* 4, no. 2 (2011): 351–376.
- van der Muur, Willem, Jacqueline Vel, Micah R. Fisher, dan Kathryn



- Robinson. "Changing Indigeneity Politics in Indonesia: From Revival to Projects." *Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (2019): 379–396.
- Nader, Laura. "Forums for Justice: A Cross-Cultural Perspective." *Journal of Social Issues* 31, no. 3 (1975): 151–170.
- NeJaime, Douglas. "Differentiating Assimilation." *Studies in Law, Politics, and Society* 75, no. 1 (2018): 1–45.
- Nurdin, Ismail. "Adat Revival and Local Capacity in Indonesia: The Case of Nagari." *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (2017): 106–113.
- Otis, Ghislain. "Constitutional Recognition of Aboriginal and Treaty Rights: A New Framework for Managing Legal Pluralism in Canada?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 46, no. 3 (2014): 320–337.
- Palombella, Gianluigi. "Exploring the Rationale of Inter-legality." *Rivista di Filosofia del Diritto* 1 (2022): 9–26.
- Perry, Robin. "Balancing Rights or Building Rights? Reconciling the Right to Use Customary Systems of Law with Competing Human Rights in Pursuit of Indigenous Sovereignty." *Harvard Human Rights Journal* 24, no. 1 (2011): 71–114.
- Persoon, Gerard. "Isolated Groups or Indigenous Peoples: Indonesia and the International Discourse." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Globalization, localization and Indonesia* 154, no. 2 (1998): 281–304.
- Pesurnay, Althien John. "Local Wisdom in a New Paradigm: Applying System Theory to the Study of Local Culture in Indonesia." In *International Conference on Industrial Technology for Sustainable Development*, 1–9. Makassar: IOP Publishing, 2018.
- Priambodo, Bono Budi. "Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law." *Udayana Journal of Law and Culture* 2, no. 2 (2018): 140–164.
- Priska, Novia Juita, dan Zulfadhli. "Fenomena Sosial Masyarakat

- Minangkabau dalam Lirik lagu Ciptaan Agus Taher." *Jurnal Bahasa dan Sastra* 2, no. 1 (2013): 88–100.
- Rahardjo, Satjipto. "Between Two Worlds: Modern State and Traditional Society in Indonesia." *Law & Society Review* 28, no. 3 (1994): 493–502.
- Rahmat, Aulia. "Civil Society Nagari Minangkabau: Restrukturisasi Adat dalam Lintasan Kebijakan." *Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan, dan Kependidikan* 8, no. 1 (2019): 1–12.
- — —. "Foreign Walinagari: A Question for The Future." In *Southeast Asia Conference on Islamic Economics and Business*. Vol. 1. UIN STS Jambi, 2017.
- — —. "Foreign Walinagari: The Unfinished (Political) Contemplation of Minangkabau's Democracy." In *Biennial Conference on Sharia and Social Studies*, diedit oleh Aulia Rahmat, 1:69–76. Padang: Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, 2017.
- — —. "Nagari: Minangkabau in Decentralization Era." In *International Conference on Islam and Local Wisdom*. Kendari: IAIN Kendari, 2017.
- — —. "Reaktualisasi Nilai Islam dalam Budaya Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi." *El-Harakah* 13, no. 1 (Juni 19, 2012). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/2018>.
- — —. "Rekognisi dan Reposisi dalam Asimilasi Hukum Lama di Nagari (Baru) Sumatera Barat." *Indonesia Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020): 74–86.
- Reisman, W. Michael. "Autonomy, Interdependence, and Responsibility." *The Yale Law Journal* 103, no. 2 (1993): 401–417.
- Rheinstein, Max. "Law and Social Changes in Africa." *Washington University Law Quarterly* 1962, no. 4 (1962): 443–453.
- Ridwan, Khudzaifah Dimiyati, dan Aidul Fitriada Azhari. "Perkembangan dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis,

- Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi." *Jurisprudence* 6, no. 2 (2016): 106–115.
- Ritonga, A., H. Handra, dan F. Andrianus. "Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Sumatera Barat." *Region Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif* 16, no. 2 (2021): 277–290.
- — —. "Transnational Cultural Policy and European Cosmopolitanism." *Cultural Politics* 3, no. 2 (2007): 147–174.
- Ropii, Imam. "Penghormatan Pluralitas Hukum Masyarakat dalam Bingkai Hukum Nasional sebagai Sarana Meneguhkan Integrasi Bangsa." *Jurnal Prasada* 4, no. 1 (2017): 12–21.
- Rosyada, Amrina, Esmi Warassih, dan Ratna Herawati. "Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 1–22.
- Rotunda, Ronald D. "Interpreting an Unwritten Constitution." *Harvard Journal of Law & Public Policy* 12, no. 1 (1989): 15–22.
- Sangiuliano, Anthony. "Bottom-Up and Top-Down Theories of Antidiscrimination Law." *Oxford Journal of Legal Studies* 42, no. 4 (2022): 1118–1142.
- Sani, Hanisah Binte Abdullah. "State Law and Legal Pluralism: Towards an Appraisal." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 52, no. 1 (2020): 82–109.
- Santos, Boaventura de Sousa. "Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law." *Journal of Law and Society* 14, no. 3 (1987): 279–302.
- Schachter, Ariela. "From 'Different' to 'Similar': An Experimental Approach to Understanding Assimilation." *American Sociological Review* 81, no. 5 (2016): 1–33.
- Schwarch, Steven L. "Private Ordering." *Northwestern University Law Review* 97, no. 1 (2002): 319–350.



- Sefriyono. "Malakok: Model Menegosiasikan Keragaman bagi Etnis Nias-Kristen dan Minangkabau-Islam di Kabupaten Padang Pariaman." In *Annual International Conference on Islamic Studies XIV: Nusantara Islamic Civilization: Value, History, and Geography*, diedit oleh Muhammad Zain, Muhammad Ilyasin, dan Mustakim, 118–130. Samarinda: STAIN Samarinda, 2014.
- Sibarani, Robert. "The Role of Local Wisdom in Developing Friendly City." In *International Conference on Industrial Technology for Sustainable Development*, 1–5. Makassar: IOP Publishing, 2018.
- Simon, Herbert A. "From Substantive to Procedural Rationality." In *Model of Bounded Rationality*, diedit oleh Herbert A. Simon, 65–86. 2 ed. Cambridge: The MIT Press, 1982.
- Sinaga, Erlina Maria Christin, dan Sharfina Sabila. "Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis dalam Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 1 (2019): 1–17.
- de Sousa, Luis, Nuno F. da Cruz, dan Daniel Fernandes. "The Quality of Local Democracy: An Institutional Analysis." *Local Government Studies* 49, no. 1 (2023): 1–29.
- Starr, June, dan Jane F. Collier. "Historical Studies of Legal Change." *Current Anthropology* 28, no. 3 (1987): 367–372.
- Strang, Robert R. "More Adversarial, but not Completely Adversarial: Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code." *Fordham International Law Journal* 32, no. 1 (2008): 188–231.
- Strauss, A., dan J.M. Corbin. *Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Thousand Oaks CA US: Sage Publication Inc., 1990.
- Suchman, Mark C., dan Lauren B. Edelman. "Legal Rational Myths: The New Institutionalism and the Law and Society Tradition." *Law and Social Inquiry* 21, no. 4 (1996): 903–941.
- Sulaiman, Muhammad Adli, dan Teuku Muttaqin Mansur. "Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia." *Law Reform* 15, no. 1

(2019): 12–24.

Svensson, Tom G. “Interlegality, A Process for Strengthening Indigenous Peoples’ Autonomy: The Case of the Sámi in Norway.” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 37, no. 51 (2013): 51–77.

Syamsudin, Muhammad. “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 338–351.

Syukri, Muhammad. “Indonesia’s New Developmental State: Interrogating Participatory Village Governance.” *Journal of Contemporary Asia* (2022): 1–22.

Tamanaha, Brian Z. “Law and Society.” In *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, diedit oleh Dennis Patterson, 368–380. 2 ed. Oxford: Wiley-Blackwell Publishing, 2010.

— — —. “The Folly of the ‘Social Scientific’ Concept of Legal Pluralism.” *Journal of Law and Society* 20, no. 2 (1993): 192–217.

— — —. “The Rule of Law and Legal Pluralism in Development.” In *Legal Pluralism and Development: Scholars and Practitioners in Dialogue*, diedit oleh Brian Z. Tamanaha, Caroline Sage, dan Michael Woolcock, 34–49. New York: Cambridge University Press, 2012.

Tamma, Sukri, dan Timo Duile. “Indigeneity and the State in Indonesia: The Local Turn in the Dialectic of Recognition.” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 2 (2020): 270–289.

Tamrin, dan Asrinaldi. “Prospek Nagari Adat dalam Rezim UU Desa di Sumatera Barat terhadap Pembangunan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN.” In *9th International Conference on Malaysia-Indonesia Relations: Harmony in Diversity - Building ASEAN Community 2015*, diedit oleh Nasiwan, 171–182. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta & Universiti Malaya, 2015.

Tanner, Nancy. “Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia.” *Indonesia* 8 (1969): 21–68.

- Tedeschi, Miriam, Ekaterina Vorobeva, dan Jussi S. Jauhiainen. "Transnationalism: Current Debates and New Perspectives." *GeoJournal* 87, no. 2 (2020): 603–619.
- Thornhill, Chris, Carina Calabria, Rodrigo Cespedes, Dominic Dagbanja, dan Elizabeth O'Loughlin. "Legal Pluralism? Indigenous Rights as Legal Constructs." *University of Toronto Law Journal* 68, no. 3 (2018): 440–493. <http://openaccess.city.ac.uk/21124/> Link.
- Twining, William. "Normative and Legal Pluralism: A Global Perspective." *Duke Journal of Comparative and International Law* 20, no. 3 (2010): 437–518.
- Utama, Tody Sasmitha Jiwa. "Impediments to Establishing Adat Villages: A Socio-Legal Examination of the Indonesian Village Law." *Asia Pacific Journal of Anthropology* 21, no. 1 (2019): 17–33.
- — —. "Masyarakat Hukum Adat: Persekutuan Hukum (Rechtsgemeenschappen) atau Subjek Hukum?" In *Simposium Nasional Masyarakat Adat II*, 1–18. Jakarta: Universitas Pancasila, 2016.
- Varela, Francisco J., Humberto R. Maturana, dan R. Uribe. "Autopoiesis: The Organization of Living Systems, It's Characterization and A Model." *BioSystems* 5 (1974): 187–196.
- Vel, J. A.C., dan A. W. Bedner. "Decentralisation and Village Governance in Indonesia: The Return to The Nagari and The 2014 Village Law." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 47, no. 3 (2015): 493–507.
- Vel, J.A.C., dan A.W. Bedner. "Decentralisation and Village Governance in Indonesia : the Return to the Nagari and the 2014 Village Law." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 47, no. 3 (2015): 493–507.
- Vel, Jacqueline, Yando Zakaria, dan Adriaan Bedner. "Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia's New Village Law." *Asian Journal of Law and Society* 4, no. 2 (2017): 447–471.

- Verschraegen, Gert. "Human Rights and Modern Society: A Sociological Analysis from the Perspective of Systems Theory." *Journal of Law and Society* 29, no. 2 (2002): 258–281.
- Wai, Robert. "The Interlegality of Transnational Private Law." *Law and Contemporary Problems* 71, no. 3 (2008): 107–127.
- Wakeman, Frederic E. "Transnational and Comparative Research." *Items: Social Science Research Council* 42, no. 4 (1988): 85–89.
- Walker, Neil. "Rosenfeld's Plural Constitutionalism." *International Journal of Constitutional Law* 8, no. 3 (2010): 677–684.
- Wardiono, Gugun, Bowo Sugiarto, dan Ahmad Rofik. "Gerakan Syarikat Islam Kembali ke Khittah Tahun 1905." *Jurnal Politik Profetik* 8, no. 2 (2020): 218–239.
- Warman, Kurnia, Saldi Isra, dan Hilaire Tegnan. "Enhancing Legal Pluralism: The Role of Adat and Islamic Laws Within The Indonesian Legal System." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. 3 (2018): 1–9.
- Wiessner, Siegfried. "The Cultural Rights of Indigenous Peoples: Achievements and Continuing Challenges." *European Journal of International Law* 22, no. 1 (2011): 121–140.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 112–137.
- Wilber, Ken. "Psychologia Perennis: The Spectrum of Consciousness." *Journal of Transpersonal Psychology* 7, no. 2 (1975): 105–132.
- Wimra, Zelfeni. "Keterlibatan Tuanku dalam Pergesekan Idenitas Adat, Agama, dan Negara di Minangkabau." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 1 (2020): 69–92.
- Yasuda, Nobuyuki. "Comparative Law and Globalization in Asian Perspectives: Two Proposals of Methodological Framework." In *The Indian Yearbook of Comparative Law 2018*, diedit oleh Mahendra Pal Singh dan Niraj Kumar, 3–44. Singapore: Springer, 2019.



Zakaria, Yando. "Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumber Daya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur." *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* 7, no. 30 (2014): 103–141.

Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid

- Ahmad, Zainal Abidin. "Rapat Penghoeloe-Penghoeloe dan Anak Boeah Negeri Soelit Air." *Hindia Baroe*. Bukittinggi, April 3, 1926.
- Buskens, Leon. "An Islamic Triangle: Changing Relationships between Shari'a, State Law, and Local Custom." *ISIM Newsletter* 5, no. 1 (2000): 8.
- Izhar, Ramawi. "Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode." *de Preangerbode*. Bandung, Juni 2, 1953. <https://www.delpher.nl/>.
- Pebrianto, Fajar. "Jalan Panjang RUU Masyarakat Adat, Mandek Sejak 2009." *Tempo.Co*.
- Rahmat, Mustari. "Melacak Sejarah Sulit Air." *Folisa*. Jakarta, 2005.

Karya Ilmiah yang Tidak Dipublikasikan

- A.M., Sjahmunir. "Kedudukan dan Peranan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 dalam Proses Pengambilan Keputusan pada Pemerintahan Desa di Sumatera Barat." Universitas Gadjah Mada, 1996.
- Antono, Rudi. "Konflik Antara Bamus dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa: Studi Kasus Nagari Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman." Universitas Andalas, 2020.
- Asoka, Andi. *Sumpah Satie Bukit Marapalam: Antara Mitos dan Realitas*. Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1991.
- Azwar. "Piagam Sumpah Sati Bukik Marapalam." In *Seminar Sehari Sumpah Satie Bukit Marapalam dan Perpaduan Adat dengan Agama di Minangkabau*. Padang: Universitas Andalas, 1991.

- Drakard, Jane. "A Kingdom of Words: Minangkabau Sovereignty in Sumatran History." Australian National University, 1993.
- Duhriah, dan Aulia Rahmat. *Penguatan Sumberdaya Manusia Aparatur Nagari Menuju Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*. Program Pengabdian Kepada Masyarakat. Padang, 2018.
- Fariqun, A. Latief. "Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional." Universitas Brawijaya Malang, 2007.
- Fowler, Michael W. "Deepening Democracy: Explaining Variations in the Levels of Democracy." Naval Postgraduate School, 2010.
- Herwandi. *Angku Lareh: Pribumi Pejabat Kolonial Belanda di Sumatera Barat Abad XIX*. Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2012.
- Huda, Yasrul. "Contesting Sharia: State Law, Decentralization and Minangkabau Costum." Leiden University, 2013.
- Kushandajani. "Desa, Entitas yang Sering Terlupakan: Makna Otonomi Desa dari Legal Positivism Menuju Legal Hermeneutics." In *Seminar Nasional: Legal Hermeneutics sebagai Alternatif Kajian Hukum*, diedit oleh Esmi Warassih Pudjirahayu, 1-9. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007.
- McLuhan, Marshall. *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*. Canada: University of Toronto Press, 1962.
- Menski, Werner F. *Sanskrit Law: Excavating Vedic Legal Pluralism*. SOAS School of Law Legal Studies Research Paper. London, 2010.
- Nofiadri, Nofel. "Rundiang, Minangkabau Ritual Speech: Methapor, Meaning, and Cultural Cognition." Deakin University, 2021.
- Oki, Akira. "Social Change in the West Sumatran Village: 1908-1945." Australian National University, 1977.
- Pompe, Sebastiaan. *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005.
- Rahardjo, Mudjia. "Interaksionalisme Simbolik dalam Penelitian

- <https://mozaikminang.wordpress.com/2009/10/18/piagam-sumpah-sati-bukik-marapalam/>.
- Akral. "3 Langkah Untuk Penetapan Desa Adat." *Berita OPD*. Last modified 2020. <https://www.sumbarprov.go.id/home/news/19897-tiga-langkah-untuk-penetapan-desa-adat.html>.
- von Benda-Beckmann, Franz. "Customary Law 7: The Minangkabau." *Encyclopaedia of Islam, Three*. Last modified 2021. Diakses Januari 9, 2022. https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-3/*-COM_26517.
- Editor. "Warga Pangkalan Demo dan Segel Kantor Walinagari Pangkalan." *Kongkrit*. Diakses Maret 13, 2021. <https://kongkrit.com/warga-pangkalan-demo-dan-segel-kantor-walinagari-pangkalan/>.
- Efendi. "Masyarakat Jorong Koto Tuo Unjuk Rasa ke Kantor Wali Nagari Simarasok Baso Tuntut Wali Nagari Mundur Dari Jabatannya." *Garda Metro*. Diakses Maret 13, 2021. <https://m.gardametro.com/read-6076-2021-02-01-masyarakat-jorong-koto-tuo-unjuk-rasa-ke-kantor-wali-nagari-simarasok-baso-tuntut-wali-nagari-mundur-dari-jabatannya.html>.
- Humas Universitas Bung Hatta. "Diklat dan Sertifikasi Calon Hakim Peradilan Adat Minangkabau Sumatera Barat." *Informasi Kampus*. Last modified 2020. Diakses Februari 13, 2022. <https://bunghatta.ac.id/news-3307-diklat-dan-sertifikasi-calon-hakim-peradilan-adat-minangkabau-sumatera-barat.html>.
- Ikhwan. "Masyarakat Muaro Paneh Solok Tuntut Wali Nagari Mundur." *kabarsumbar*. Diakses Maret 12, 2021. <https://www.kabarsumbar.com/berita/masyarakat-muaro-paneh-solok-tuntut-wali-nagari-mundur/>.
- Shidarta. "Kajian Sosio-Legal yang Melampaui Sosiologi Hukum." *Rubric of Faculty Member*. Last modified 2016. Diakses April 30,



2021. <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/11/kajian-sosio-legal-yang-melampaui-sosiologi-hukum/>.

SambarFokus. "25 Desa Adat di Agam Akan Gelar Pilwana Serentak." *SambarFokus*. Last modified 2021. <https://www.sumbarfokus.com/berita-25-desa-adat-di-agam-akan-gelar-pilwana-serentak.html>.

Yori. "Masyarakat Simarasok Jorong Koto Tuo Baso Geruduk Kantor Wali Nagari Tuntut Wali Nagari Mundur Dari Jabatannya." *Banua Minang*. Diakses Maret 13, 2021. <https://banuaminang.co.id/masyarakat-simarasok-jorong-koto-tuo-baso-geruduk-kantor-wali-nagari-tuntut-wali-nagari-mundur-dari-jabatannya/>.

Zakaria, Yando. "Menanti Desa Adat, Mengapa Lambat?" *Mongabay*. Last modified 2020. <https://www.mongabay.co.id/2020/01/16/menanti-desaadat-mengapa-lambat/>.

Rekaman Audio

Dt. Parpatiah, Yus. *Pitaruah Ayah*. Indonesia: Planet Record, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Aulia Rahmat
Tempat/Tgl : Solok, 8 Januari 1987
Lahir
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol
Padang
Alamat : Perumahan Durita Asri III Blok C Nomor 7
Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang,
Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera
Barat

Identitas Istri

Nama : dr. Muthia Rustam
Tempat/Tgl : Muarapanas, 10 Agustus 1988
Lahir
Pekerjaan : Dokter RSUD Arosuka Kabupaten Solok
Alamat : Perumahan Durita Asri III Blok C Nomor 7
Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang,
Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera
Barat

Identitas Anak

Nama : Aurora Qyana Aulia
Tempat/Tgl : Solok, 1 Agustus 2020
Lahir



Nama : Auzora Qisthi Aulia
Tempat/Tgl : Solok, 18 Januari 2022
Lahir

Riwayat Pendidikan Formal

1993 s.d. : SDN 10 Koto Panjang, Bukit Sundi, Solok,
1999 Sumatera Barat
1999 s.d. : SLTPS Pesantren Modern Terpadu Prof. Dr.
2002 Hamka
Pasar Usang, Padang Pariaman, Sumatera Barat
2002 s.d. : MAN 1 Koto Baru Solok, Sumatera Barat
2005
2005 s.d. : Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum
2010 Keluarga)
Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
2010 s.d. : Program Studi Pengkajian Islam, Konsentrasi
2013 Syari'ah
Sekolah Pascasarjana UIN syarif Hidayatullah,
Jakarta
2019 s.d. : Program Studi Hukum Program Doktor,
2023 Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Riwayat Pendidikan/Pelatihan Nonformal

2017 : Project Management, Executive Development
Program, PPM School of Management, Jakarta
2018 : Pekerti AA (Akta V)
LPM UIN Imam Bonjol Padang
2021 : Socio-Legal Master Class
Universitas Brawijaya & Leiden University

Riwayat Pekerjaan

- 2014 s.d. : Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Solok nan
2015 : Indah
Solok, Sumatera Barat
- 2014 s.d. : Paralegal LBH Society Notarize Independent
2015 : Solok, Sumatera Barat
- 2015 s.d. ... : Dosen Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol
Padang

Publikasi Ilmiah

Buku

1. Rekonstruksi Adat Minangkabau dalam Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah, 2013, Malang: PKBM Ngudi Ilmu.
2. Mengenal Hak Cipta, Lisensi, dan Best Practice Pengelolaan Jurnal, 2022, Yogyakarta: Deepublish.

Prosiding Konferensi Internasional

1. Nagari: Minangkabau in Decentralization Era, International Conference on Islam and Local Wisdom (ICLAW), 2017, IAIN Kendari.
2. Foreign Walinagari: A Question for The Future, The 1st Southeast Asia Conference on Islamic Economics and Business (SeaCIEB), 2017, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Foreign Walinagari: The Unfinished (Political) Contemplation of Minangkabau's Democracy, Biennial Conference on Sharia and Social Studies, 2017, UIN Imam Bonjol Padang.
4. Cultural Advancement of Minangkabau: Is it Necessary?, 2nd International Conference on Humanity, Law, and Sharia, 2021, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.



Artikel Jurnal

1. Reaktualisasi Nilai Islam dalam Budaya Minangkabau melalui Kebijakan Desentralisasi, *El-Harakah*, Vol. 13, No 1, 2011, pp. 1-34.
2. Status Hukum Anak Angkat dalam Hukum Keluarga Negara Muslim Kontemporer, *Al-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 1, 2012, pp. 73-95.
3. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga di Republik Islam Iran, *Al-Muqaranah*, Vol. 4, No. 2, 2013.
4. Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia, *Al-Muqaranah*, Vol. 6, No. 2, 2014, pp. 29-54.
5. Relevansi antara Khitan Perempuan dengan Female Genital Mutilation di Indonesia, *Rihlah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2011, pp. 73-95.
6. Gugatan Isbat Nikah terhadap Pasangan yang Meninggal Dunia: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Solok, *Ijtihad*, Vol. 33, No. 1, 2017, pp. 67-84
7. Model Pembaharuan Hukum Islam: Sebuah Kajian Sosio-Historis, *Ijtihad*, Vol. 34, No. 2, 2018, pp. 65-80. <http://dx.doi.org/10.15548/ijt.v34i1.6>
8. Civil Society Nagari Minangkabau: Restrukturisasi Adat dalam Lintasan Kebijakan, *Bakaba: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Kebudayaan*, Vol. 8, No. 1, 2019, pp. 1-14. <http://dx.doi.org/10.22202/bakaba.2019.v8i1.4300>
9. Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi menuju Sekularisasi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.433-470>
10. Rekognisi dan Reposisi Aktor dalam Asimilasi Hukum Lama di Nagari (Baru) Sumatera Barat, *Indonesia Journal of Religion and Society*, Vol. 2, No. 2, 2020, pp. 74-86. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.106>

11. Abdulkarim Soroush dan Evolusi Pemahaman Agama: Sebuah Asumsi Dasar dalam Ijtihad, *Ijtihad*, Vol. 37, No. 2, 2021, pp. 91-100.
12. Revisiting Kahrudin Yunus on Bersamaism: A Natural Law Design For Indonesia Today, *Prophetic Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2021, pp. 16-39. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art2>

Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Penguatan Kelembagaan Nagari dalam Membangun Tata Kelola Pemerintah Nagari Berbasis Agama dan Budaya, 2017, Laporan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27985.97126>
2. Penguatan Sumberdaya Manusia Aparatur Nagari Menuju Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2018, Laporan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.31341.41441>

Editor Karya Ilmiah

1. Addiarrahman & Illy Yanti, Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan di Indonesia: Suatu Kerangka Paradigma, Sutha Press, Jambi, 2021.
2. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, Maqasid Institute, Toronto, United States (2023 sampai sekarang).
3. Addiarrahman, Biografi Intelektual Kahrudin Yunus: Pemikir Awal Ekonomi Islam di Indonesia, Bersama Institute, Jambi, 2022.
4. Addiarrahman, Sejarah Masjid Raya Sulit Air, Bersama Institute, Padang, 2023.
5. Addiarrahman, Sulit Air dalam Lintas Sejarah, Bersama Institute, Padang, 2023.



Presentasi pada Forum Ilmiah dan Pelatihan

1. Nagari di Ujung Transisi (?), Goenoeng Merah Instituut 1931 Zoominari Series 2, 12 Juni 2020.
2. Bung Hatta: Pertalian Agama dan Ilmu, Zoominari Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia Seri 10, Bersama Institute, IAIN Curup, FEBI UIN Ar Raniry Aceh, CENTRIEFP, FIAI UII Yogyakarta, Tazkia Institute dan Goenoeng Merah Instituut, 13 Oktober 2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5650977>
3. Epistemologi Abduktif: Titik Temu Nalar Fikih Kontemporer, Bedah Buku “Fikih dan Pranata Sosial: Refleksi Pemikiran Ulama Cendikia K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A.”, Program Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 18 Februari 2021. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5650733>
4. Copyright and License Agreement, Workshop Literasi Jurnal Tahun 2022, Relawan Jurnal Indonesia Koordinator Daerah Maluku Utara, 9 Mei 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6550617>
5. Historiografi Modern Perjalanan Sulit Air, Bedah Buku dan Diskusi “Sulit Air dalam Lintas Sejarah”, Ikatan Pemuda Pemudi Sulit Air, 5 April 2023. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24691.71204>
6. Mendeley: Pengelolaan Kutipan Berbasis Reference Management Tool, Workshop Pelatihan Mendeley Asosiasi Mahasiswa ar-Rasuli Padang, April 2023. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17980.82560>
7. Mendeley: Manajemen Literasi dalam Penulisan Ilmiah, Academic Writing & Pengolahan Data Program Studi Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Juni 2023. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21336.26887>

8. Manusia dan Tanahnya: Antara Negara, Investasi, dan Masyarakat Adat, Webinar Bedah lebih dalam Aksi Masyarakat Air Bangis, Menguak Fakta Hukum dan HAM Investasi di Pasaman Barat, Pemuda Perti Kota Padang, 9 Agustus 2023.

Aktivitas dan Organisasi

1. Project Implementation Unit (PIU) SBSN 6in1 Minister of Religious Affair for UIN Imam Bonjol Padang, Sekretaris, 2017 s.d. 2019.
2. Relawan Jurnal Indonesia, Koordinator Daerah Sumatera Barat, Sekretaris, 2017 s.d. sekarang.
3. Klinik Peradilan dan Advokasi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, Ketua, 2018 s.d. 2019.
4. Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia Kota Padang, Dewan Pembina, 2019 s.d. sekarang.
5. Maqasid Research Network, Anggota, 2020 s.d. sekarang.
6. Bersama Institute, Direktur Eksekutif, 2020 s.d. sekarang.
7. Journal of Contemporary Maqasid Studies, IT Support and Layout Editor, 2020 s.d. sekarang.
8. RJI Academy, Fasilitator, 2020 s.d. sekarang.
9. Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syari'ah Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Sekretaris Komisi II, 2021 s.d. sekarang.
10. Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syari'ah Indonesia Kabupaten & Kota Solok, Ketua Bidang, 2021 s.d. sekarang.
11. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, Wakil Ketua, 2021 s.d. sekarang.
12. Maqasid Institute Indonesia, Pengurus, 2022 s.d. sekarang.